



PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA



**RANCANGAN
TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA
TAHUN 2025-2029**

BAPPEDALITBANG KAB.HSU



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 100.3.3.2/ **386** /KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025-2029

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan rencana pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan terarah serta mempunyai sasaran, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dipandang perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta untuk kelancaran penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkruen Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Sub Bidang Energi Terbarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 52);

29. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);
30. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Rancangan Teknokratik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan sistematika paling sedikit
- Memuat:
1. Pendahuuan;
 2. Gambaran umum kondisi Daerah;
 3. Gambaran keuangan Daerah;
 4. Permasalahan dan isu strategis Daerah;
 5. Vivi, misi, tujuan dan sasaran;
 6. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 7. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 8. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 9. Penutup.
- KETIGA : Hasil Rancangan Teknokratik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
1. BAB I Penduhuan;
 2. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 3. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
 4. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis;
 5. BAB V Rekomendasi; dan
 6. BAB VI Penutup.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2024 c.q. DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 24 OKTOBER 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



ZAKLY ASSWAN

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utardi Amuntai
5. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah dan taufik-Nya, sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029.

Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dokumen ini akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan RPJMD. Dengan demikian, Rancangan Teknokratik RPJMD menjembatani antara RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045 dengan RPJMD Tahun 2025-2029, sebagai tahap pertama pelaksanaan RPJPD.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2024.

Amuntai, Agustus 2024

Kepala Bappedalitbang,



MUMADI, S.AP., MT



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	viii
Bab I. Pendahuluan	I.1
1.1. Latar Belakang Penyusunan	I.1
1.2. Dasar Hukum	I.2
1.3. Hubungan Antardokumen	I.4
1.4. Maksud dan Tujuan	I.5
1.5. Sistematika Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029	I.5
Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II.1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II.1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II.32
2.3. Aspek Daya Saing	II.45
2.4. Aspek Pelayanan Umum	II.64
Bab III. Gambaran Keuangan Daerah	III.1
3.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir	III.1
3.2. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan	III.32
Bab IV. Permasalahan Dan Isu Strategis	IV.1
4.1. Permasalahan Pembangunan	IV.1
4.2. Isu Strategis	IV.13
Bab V. Rekomendasi	V.1
5.1. Telaahan RPJPD Tahun 2025-2029	V.1
5.2. Rekomendasi untuk RPJMD Tahun 2025-2029	V.15
Bab VI. Penutup	VI.1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara	II.1
Tabel 2.2	Hasil Analisis Status Air Berdasarkan Data Kementerian KLHK	II.17
Tabel 2.3	Hasil analisis ketersediaan dan kebutuhan air berdasarkan kecamatan	II.19
Tabel 2.4	Hasil Analisis Status Air Berdasarkan Kecamatan	II.20
Tabel 2.5	Data Daya Dukung untuk Pangan	II.22
Tabel 2.6	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara	II.23
Tabel 2.7	Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Hulu Sungai Utara	II.25
Tabel 2.8	Rumah Berimbang Tahun 2026-2031	II.26
Tabel 2.9	Distribusi Luas Setiap Jasa Lingkungan di Kabupaten HSU	II.28
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023	II.29
Tabel 2.11	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023	II.31
Tabel 2.12	Kepadatan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023	II.31
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023	II.32
Tabel 2.14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II.34
Tabel 2.15	Profil Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II.37
Tabel 2.16	Keluarga dan Individu Miskin Berdasarkan data P3KE pada Desil 1, 2 dan 3 Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022	II.39
Tabel 2.17	Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Penyusunnya Tahun 2019-2023	II.41
Tabel 2.18	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II.44
Tabel 2.19	PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019–2023 (Juta Rupiah)	II.47
Tabel 2.20	Distribusi PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023	II.48



Tabel 2.21	PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019–2023 (Juta Rupiah)	II.50
Tabel 2.22	PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II.51
Tabel 2.23	Angka Konsumsi Rumah Tangga Kab.HSU Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) Tahun 2019-2023	II.52
Tabel 2.24	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Per Kapita Per bulan Tahun 2018-2022	II.53
Tabel 2.25	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023	II.53
Tabel 2.26	TPAK Kabupaten Hulu Sungai Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018–2022	II.54
Tabel 2.27	Rasio Ketergantungan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2022	II.55
Tabel 2.28	Pencapaian SPM Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023	II.56
Tabel 2.29	Indikator Capaian TPB Kabupaten Hulu Sungai Utara	II.58
Tabel 2.30	Hasil Analisis Capaian TPB Kab. Hulu Sungai Utara berdasarkan 17 Tujuan TPB dan Empat Kategori Capaian (SS, SB, BB, dan NA)	II.62
Tabel 2.31	Rekapitulasi Hasil Analisis Capaian Tujuan TPB Kab. Hulu Sungai Utara Berdasarkan Kategori Capaian dan 17 Tujuan TPB	II.63
Tabel 2.32	Ketersediaan Sekolah dan Rasio Guru, Murid, Sekolah Tahun 2018–2022	II.72
Tabel 2.33	Sarana Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023	II.74
Tabel 2.34	Jumlah dan Rasio Dokter dan Tenaga Medis Tahun 2019-2023	II.75
Tabel 2.35	Panjang Jalan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2024	II.84
Tabel 2.36	Kondisi Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2024	II.85
Tabel 2.37	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik Tahun 2019-2024	II.85
Tabel 2.38	Jumlah dan Jenis Jembatan Tahun 2018-2023	II.86
Tabel 2.39	Panjang Jaringan Irigasi Tahun 2018-2023	II.86
Tabel 2.40	Luas Daerah Irigasi Rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara	II.87
Tabel 2.41	Capaian Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara	II.88
Tabel 2.42	Rasio RTH persatuan luas wilayah ber HPL/HGB Tahun 2018-2023	II.89



Tabel 2.43	Rumah Tidak Layak Huni (HSU) 2018-2023	II.90
Tabel 2.44	Deliniasi Luas Kumuh di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2023	II.91
Tabel 2.45	Cakupan Layanan PDAM Tahun 2023	II.93
Tabel 2.46	Cakupan Akses Terhadap Air Minum Tahun 2022	II.94
Tabel 2.47	Capaian Akses Penduduk Terhadap Air Bersih/Air Minum Tahun 2021-2023	II.95
Tabel 2.48	Cakupan Akses Aman Sanitasi Tahun 2021-2023	II.96
Tabel 2.49	Akses WC dan ODF Kabupaten Hulu Sungai Utara	II.96
Tabel 2.50	Rasio Polisi Pamong Praja dan Linmas Kab. HSU Tahun 2018 – 2023	II.98
Tabel 2.51	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kab. HSU Tahun 2018 dan 2023	II.99
Tabel 2.52	Besaran Pencari Kerja yang ditempatkan di Kab. HSU Tahun 2018-2023	II.100
Tabel 2.53	Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2023	II.100
Tabel 2.54	Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2023	II.101
Tabel 2.55	Capaian Kinerja urusan Pangan Tahun 2018-2023	II.101
Tabel 2.56	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II.103
Tabel 2.57	Indeks Kualitas Air Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2023	II.104
Tabel 2.58	Indeks Kualitas Udara Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2023	II.104
Tabel 2.59	Volume Sampah Yang Dapat Diangkut Tahun 2018-2023	II.105
Tabel 2.60	Rasio Bayi Berakta Kelahiran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II.106
Tabel 2.61	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023	II.106
Tabel 2.62	Jumlah dan Rasio Akseptor KB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2023	II.107
Tabel 2.63	Sarana Terminal Kendaraan Penumpang Umum Tahun 2023	II.108
Tabel 2.64	Lokasi Dermaga dan Tambatan Perahu di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024	II.108
Tabel 2.65	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II.109
Tabel 2.66	Jumlah Sebaran Menara BTS di Kabupaten HSU Tahun 2018-2023	II.110
Tabel 2.67	Desa Blankspot 4G di Kabupaten Hulu Sungai Utara	II.111



Tabel 2.68	Jumlah Koperasi dan Persentase Koperasi Yang Aktif Tahun 2019-2023	II.112
Tabel 2.69	Jumlah Penduduk (Perempuan dan Laki-laki) yang bekerja di Sektor UMKM (Orang) Tahun 2019-2023	II.112
Tabel 2.70	Rekap Perijinan SIUP dan TDP yang diterbitkan Tahun 2019-2023	II.113
Tabel 2.71	Nilai Investasi berskala nasional (PMDN) Tahun 2020-2023	II.113
Tabel 2.72	Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2023	II.113
Tabel 2.73	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi di Kabupaten HSU Tahun 2019-2023	II.114
Tabel 2.74	Perkembangan Urusan Kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2023	II.115
Tabel 2.75	Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II.116
Tabel 2.76	Jumlah Produksi Sektor Perikanan Kab. HSU Tahun 2019-2023	II.117
Tabel 2.77	Jumlah Nelayan dan Petani Ikan serta Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2018-2023	II.117
Tabel 2.78	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2023	II.118
Tabel 2.79	Jumlah Produksi Padi dan Luas Areal Pertanian Organik Tahun 2018-2023	II.119
Tabel 2.80	Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2018-2023	II.120
Tabel 2.81	Produksi Ternak Kabupaten HSU 2018-2023	II.120
Tabel 2.82	Persentase Pasar Desa yang dikembangkan/dipelihara Tahun 2019-2023	II.121
Tabel 2.83	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal/ Kaki Lima (PKL) Tahun 2019-2023	II.121
Tabel 2.84	Nilai SAKIP dan LPPD di Kab. HSU Tahun 2018-2023	II.123
Tabel 2.85	Survey Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD di Kab. HSU Tahun 2020-2023	II.124
Tabel 2.86	Produk Hukum Sekretariat DPRD di Kab. HSU Tahun 2020-2024	II.124
Tabel 2.87	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD di Kab. HSU Tahun 2019-2023	II.125
Tabel 2.88	Opini BPK Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II.126
Tabel 2.89	Capaian Kinerja Bidang Kepegawaian di Kab. HSU Tahun 2019-2023	II.126
Tabel 2.90	Persentase Aparatur yang memperoleh pengembangan Kompetensi di Kab. HSU Tahun 2019-2022	II.127



Tabel 2.91	Capaian Indikator Penelitian dan Pengembangan Kab. HSU Tahun 2019-2023	II.127
Tabel 2.92	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kab. HSU Tahun 2019-2023	II.128
Tabel 2.93	Capaian Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. HSU Tahun 2019-2023	II.129
Tabel 3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara	III.3
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara	III.6
Tabel 3.3	Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2019-2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara	III.9
Tabel 3.4	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara	III.11
Tabel 3.5	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2019-2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara	III.13
Tabel 3.6	Analisis Rasio Keuangan Tahun 2019-2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara	III.17
Tabel 3.7	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Tahun 2019 – 2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara	III.21
Tabel 3.8	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023	III.26
Tabel 3.9	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	III.27
Tabel 3.10	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2019-2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara	III.28
Tabel 3.11	Defisit Rill Anggaran Tahun 2019-2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara	III.29
Tabel 3.12	Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Tahun 2019-2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara	III.30
Tabel 3.13	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2019–2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara	III.31
Tabel 3.14	Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025–2029 Kabupaten Hulu Sungai Utara	III.33
Tabel 3.15	Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Hulu Sungai Utara	III.35
Tabel 3.16	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Hulu Sungai Utara	III.37
Tabel 3.17	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib Tahun 2025-2029 Kabupaten Hulu Sungai Utara	III.39



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

Tabel 3.18	Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2024-2029 Kabupaten Hulu Sungai Utara	III.41
Tabel 4.1	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah	IV.5
Tabel 4.2	Highlight Indikasi Intervensi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029	IV.16
Tabel 4.3	Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam	IV.20
Tabel 4.4	Rencana Pemeliharaan Dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup	IV.23
Tabel 4.5	Rencana Pengendalian, Pemantauan Serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA	IV.25
Tabel 4.6	Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim	IV.30
Tabel 5.1	Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045	V.2
Tabel 5.2	Arah Kebijakan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045	V.2
Tabel 5.3	Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045	V.11
Tabel 5.4	Rekomendasi Sasaran Makro RPJMD Kabupaten HSU Tahun 2025-2029	V.15
Tabel 5.5	Rekomendasi Kinerja Tujuan dan Sasaran untuk RPJMD Kabupaten HSU Tahun 2025-2029	V.16
Tabel 5.6	Rekomendasi Strategi dan Arah Kebijakan untuk RPJMD Kabupaten HSU Tahun 2025-2029	V.21
Tabel 5.7	Rekomendasi Program Perangkat Daerah untuk RPJMD Kabupaten HSU Tahun 2025-2029	V.30



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Kabupaten Hulu Sungai Utara	II.3
Gambar 2.2	Penggunaan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015	II.8
Gambar 2.3	Peta Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara	II.10
Gambar 2.4	Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara	II.15
Gambar 2.5	Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Air	II.17
Gambar 2.6	Proporsi Kebutuhan dan Ketersediaan Air Setiap Kecamatan	II.18
Gambar 2.7	Luas Panen Padi Menurut Kecamatan (Ha) Tahun 2017-2021	II.21
Gambar 2.8	Produksi Padi Menurut Kecamatan (Ton) Tahun 2017 – 2021	II.22
Gambar 2.9	Sebaran Lahan Baku Sawah	II.24
Gambar 2.10	Proporsi jasa lingkungan Kabupaten HSU	II.29
Gambar 2.11	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023	II.30
Gambar 2.12	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalsel dan Nasional Tahun 2019 – 2023	II.35
Gambar 2.13	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023	II.36
Gambar 2.14	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara Terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan Tingkat Nasional Tahun 2019–2023	II.38
Gambar 2.15	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2019–2023	II.40
Gambar 2.16	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2019–2023	II.41
Gambar 2.17	Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II.42
Gambar 2.18	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kab. HSU Tahun 2019–2023	II.43
Gambar 2.19	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) Kab. HSU Tahun 2019–2023	II.44
Gambar 2.20	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2018–2022	II.45



Gambar 2.21	Hasil Analisis Capaian Tujuan TPB Kab. Hulu Sungai Utara berdasarkan Empat Pilar Pembangunan (Sosial, Lingkungan, Hukum dan Tata Kelola, Serta Ekonomi) dan Empat Kategori Capaian (SS, SB, BB, dan NA)	II.60
Gambar 2.22	Rekapitulasi hasil analisis capaian tujuan TPB Kab. Hulu Sungai Utara Berdasarkan Kategori Capaian dan Empat Pilar Pembangunan	II.61
Gambar 2.23	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/Sederajat Tahun 2018-2023	II.65
Gambar 2.24	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTP/Sederajat Tahun 2018-2023	II.66
Gambar 2.25	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTA/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2022	II.67
Gambar 2.26	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/MI Tahun 2019-2023	II.68
Gambar 2.27	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP/Sederajat Tahun 2019-2023	II.68
Gambar 2.28	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTA/Sederajat Tahun 2019-2023	II.69
Gambar 2.29	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SD/Sederajat Tahun 2019-2023	II.70
Gambar 2.30	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SLTP/Sederajat Tahun 2019-2023	II.70
Gambar 2.31	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SLTA/Sederajat Tahun 2019-2023	II.71
Gambar 2.32	Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2023	II.73
Gambar 2.33	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Tahun 2018-2023	II.76
Gambar 2.34	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2018-2023	II.77
Gambar 2.35	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2018-2023	II.78
Gambar 2.36	Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2018-2023	II.79
Gambar 2.37	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2018-2023	II.80
Gambar 2.38	Cakupan Pelayanan Nifas Kab. HSU Tahun 2018-2023	II.80
Gambar 2.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Kab. HSU Tahun 2018-2023	II.81
Gambar 2.40	Cakupan pelayanan anak balita Kab. HSU Tahun 2018-2023	II.82



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

Gambar 2.41	Prevalensi Gizi Buruk Menurut BB/TB (wasting) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018–2023	II.82
Gambar 2.42	Perkembangan Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018–2023	II.83
Gambar 2.43	Penduduk yang Mengakses Air Bersih Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018–2023	II.95
Gambar 2.44	Penggunaan Sanitasi Layak Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018–2023	II.97
Gambar 2.45	Rasio Penduduk ber KTP Per Satuan Penduduk Tahun 2019-2023	II.105
Gambar 2.46	Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) di Kab. HSU Tahun 2018-2023	II.121
Gambar 2.47	Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II.122
Gambar 3.1	Proyeksi SiLPA Tahun 2024-2029 Kabupaten Hulu Sungai Utara	III.38
Gambar 5.1	Tema/Fokus Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045	V.5



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pendekatan teknokratik dalam penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Selanjutnya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemerintah daerah berkewajiban untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak secara nasional Tahun 2024. Salah satu wujud dukungan pemerintah daerah adalah dengan menyiapkan data dan informasi pembangunan daerah bagi para calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi Pilkada.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat data dan informasi capaian kinerja pembangunan daerah, serta rekomendasi oleh para teknokrat untuk rencana pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara mencakup: 1. analisis gambaran umum kondisi daerah; 2. perumusan gambaran keuangan daerah; 3. perumusan permasalahan pembangunan daerah; 4. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; 5. perumusan isu strategis daerah; dan 6. rekomendasi.

Selanjutnya, Rancangan Teknokratik RPJMD ini menjadi masukan bagi penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, sekaligus dapat menjadi acuan bagi para calon kepala daerah untuk merumuskan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah.



1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusun Rancangan Teknokratik RPJMD terdiri atas peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2); dan
 14. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda perihal Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 tanggal 12 Juni 2024.



1.3. Hubungan Antardokumen

Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 disusun pada tahap persiapan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebelum Pilkada tahun 2024. Dokumen RPJMD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya baik dokumen perencanaan pembangunan daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah, dan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMD provinsi, dan RPJMN. Adapun penjelasan mempedomani RPJPD, RTRW dan RPJMN, yaitu:

- a. Mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.
- b. Mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJMD dilakukan melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.
- c. mempedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan RPJMD kabupaten dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dengan arah serta prioritas pembangunan daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.
- d. Mempedomani RPJMN dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Selain mempedomani dokumen perencanaan di atas, penyusunan RPJMD juga memperhatikan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD yang bertujuan untuk menjamin rencana yang disusun memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.



1.4. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menjadi masukan bagi penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 sekaligus dapat menjadi acuan bagi para calon kepala daerah untuk merumuskan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah.

Tujuan dari penyusunan dokumen ini, yaitu:

- a. Menyajikan analisis gambaran umum kondisi daerah;
- b. Menyajikan proyeksi gambaran keuangan daerah;
- c. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah;
- d. Merumuskan isu strategis daerah; dan
- e. Memberikan rekomendasi bagi kebijakan pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029.

1.5. Sistematika Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029

Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan : Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD. Selain itu dijelaskan juga secara singkat hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya.
- Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah : Bab ini memuat pengolahan data dan informasi yang dikelompokkan kedalam 4 (empat) aspek pembangunan yang disertai analisis deskriptif. Adapun keempat aspek, yaitu Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing, dan Aspek Pelayanan Umum.
- Bab III. Gambaran Keuangan Daerah : Bab ini berisi tentang gambaran singkat kondisi keuangan daerah, baik kondisi keuangan daerah dalam lima tahun terakhir, maupun gambaran proyeksi keuangan daerah untuk lima tahun ke depan.
- Bab IV. Permasalahan dan Isu Strategis : Bab ini mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II dan isu strategis daerah untuk pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.



- Bab V. Rekomendasi : Bab ini berisi berbagai rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik berupa kinerja, kerja maupun program prioritas dilengkapi dengan lokasi yang selaras dengan RTRW.
- Bab VI. Penutup : Memuat hal-hal penting agar Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki luas wilayah sebesar 892,70 Km². Secara administratif Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki 10 (sepuluh) kecamatan dengan 214 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan Paminggir merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 196,78 km² atau 22,04% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Sungai Tabukan yang luasnya 18,47 km² atau 2,07% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun luas masing-masing kecamatan adalah seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kecamatan	Luas (km ²)	%	Kelurahan (buah)	Desa (buah)
1.	Danau Panggang	147,55	16,53	-	16
2.	Babirik	71,93	8,06	-	23
3.	Sungai Pandan	61,10	6,84	-	33
4.	Amuntai Selatan	156,97	17,58	-	30
5.	Amuntai Tengah	84,72	9,49	5	24
6.	Banjang	109,56	12,27	-	20
7.	Amuntai Utara	37,84	4,24	-	26
8.	Haur Gading	37,97	4,25	-	18
9.	Sungai Tabukan	18,47	2,07	-	17
10	Paminggir	196,78	22,04	-	7
Jumlah		892,70	100,00	5	214

Sumber: BPS Hulu Sungai Utara, 2022

Secara proporsional berdasarkan luasan wilayah kecamatan maka Kecamatan Paminggir merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar yang mencapai 22,04%. Kecamatan Sungai Tabukan sebagai



daerah hasil pemekaran dari Kecamatan Sungai Pandan memiliki luasan terkecil dibanding kecamatan lainnya yakni sebesar 2,07%.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada 2°1'37" sampai 2°35'58" Lintang Selatan dan antara 114°50'58" sampai 115°50'24" Bujur Timur. Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibukota Amuntai mempunyai luas wilayah 892,70 km² atau merupakan 2,38% dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:


- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya pada Gambar 2.1 dapat dilihat bentuk relief wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan peta wilayah pada dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025-2045.



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Gambar 2.1
Peta Kabupaten Hulu Sungai Utara**



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029

Gambaran Umum Kondisi daerah



3. Topografi dan Geologi

Berdasarkan topografi wilayah, umumnya kemiringan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya ada satu kelas kelerengan, yakni kelas kelerengan antara 0 – 2% pada seluruh kecamatan yang ada, Jadi dapat dikatakan bahwa dari kelas kelerengan yang ada, Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai lahan yang landai dan nyaris tanpa gelombang pada seluruh wilayahnya.

Selanjutnya, berdasarkan peta Geomorfologi Barito Basin dan pengujian lapang geomorfologi Kabupaten Hulu Sungai Utara didominasi oleh kenampakan relatif uniform dari dataran banjir (*flood plain*) yang relatif masih muda dan terendam air pada periode waktu tertentu. Kenampakan ini dibentuk oleh aktifitas pergerakan air terutama aliran sungai.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dibedakan kedalam *back swamp* dan *peat swamp*. Sementara di sebagian kecil wilayah Hulu Sungai Utara dicirikan oleh bentuk lahan *levee* yang menempati sepanjang Sungai Nagara. Bentuk lahan *back swamp* sebagian besar menyebar di bagian selatan Hulu Sungai Utara. Bentuk lahan ini mempunyai relief datar dengan drainase relatif buruk yang dicirikan oleh banjir pada periode tertentu atau genangan air yang bersifat sementara sampai permanen. Pada wilayah ini umumnya ditumbuhi rumput swamp atau ditanami padi. Bentuk lahan *peat swamp* dimana pada tengahnya seringkali terbentuk kubah gambut (*dome*) menyebar di bagian utara dan bagian barat Hulu Sungai Utara. Bentuk lahan ini mempunyai relief datar dengan drainase dan didominasi oleh lahan gambut dengan kedalaman lebih besar dari 1 meter.

Berdasarkan peta Sistem Lahan RePProT secara regional Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagian besar memiliki fisiografi wilayah berupa *levee* dan rawa belakang dengan beberapa sistem lahan antara lain Kahayan (KHY), Gambut (GBT), Klaru (KLR), Mendawai (MDW), Tanjung (TNJ), dan Lawanguwang (LWW).

Berdasarkan kondisi hidrogeologi, jenis tanah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah kompleks podsolik merah kuning dan latosol, podsolik merah kuning, alluvial dan organosol gleihumus. Dari keempat jenis tanah tersebut yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah jenis tanah alluvial dan organosol gleihumus. Kedua jenis tanah ini sangat subur juga tidak peka terhadap erosi. Sedangkan jenis kompleks podsolik merah kuning dan latosol mempunyai



tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat sekecil mungkin terjadi.

Adapun jenis tanah yang terbanyak di kabupaten ini adalah Alluvial, yaitu mencapai 56.179 Ha (62,93%), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah kompleks podsolik merah kuning dan latosol, yaitu 605 Ha (0,68%). Jenis tanah alluvial dan organosol gleihumus keberadaannya hampir disemua kecamatan dan mendominasi jenis tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu mencapai 97,98% dari luas wilayah. Jenis tanah alluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Danau Panggang dan paling sedikit di Kecamatan Banjarang. Jenis tanah Alluvial ini terdapat di semua kecamatan. Adapun jenis tanah organosol gleihumus hanya terdapat di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Amuntai Selatan, Amuntai Utara dan Danau Panggang dengan jumlah terbanyak ada di Kecamatan Danau Panggang serta jumlah paling sedikit di Kecamatan Amuntai Utara.

4. Hidrologi dan Klimatologi

Beberapa sungai besar yang melintasi dan terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Sungai Balangan, Sungai Tabalong, dan Sungai Negara. Sungai Tabalong terletak pada 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong dengan luas daerah pengaliran 3.604 km² dengan panjang sungai 187 km. Sungai Tabalong mempunyai beberapa anak sungai antara lain Sungai Tabalong Kiwa, Tabalong Kanan, Sungai Jaing, Sungai Uya, Sungai Ayu, Sungai Kumap, Sungai Tutui dan Sungai Missin.

Sungai Tabalong merupakan anak Sungai Negara, bertemu dengan Sungai Balangan (yang juga anak Sungai Negara) tepat berada pada Kota Amuntai yang merupakan ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada saat ini kondisi kapasitas penampang Sungai Tabalong tidak mencukupi terutama pada saat musim penghujan sehingga pada ruas-ruas tertentu dari penampang sungai terjadi banjir yang menimbulkan genangan pada daerah pertanian, permukiman dan perkotaan terutama pada daerah dataran rendah yang meliputi Kecamatan Amuntai Utara, Amuntai Selatan, Danau Panggang, Babirik, Banjarang, Amuntai Tengah dan Sungai Pandan.

Fluktuasi debit Sungai Tabalong mempunyai perbedaan yang tinggi pada saat musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim kemarau



debit sungai sangat kecil sedangkan pada musim penghujan debit sungai cukup tinggi sehingga kapasitas sungai yang ada tidak mencukupi, yang menyebabkan genangan dan banjir. Adapun karakteristik Sungai Tabalong adalah:

- a. Sungai Negara bagian hulu dengan kapasitas debit $\pm 350 \text{ m}^3/\text{detik}$ merupakan pertemuan Sungai Balangan dan Tabalong yang masing-masing mempunyai kapasitas debit $\pm 250 \text{ m}^3/\text{detik}$ dan $\pm 300 \text{ m}^3/\text{detik}$.
- b. Bentuk DAS Sungai Tabalong memanjang dan DAS Sungai Balangan berbentuk kipas. Waktu konsentrasi (T_c) debit limpasan air hujan menuju titik *outlet* DAS Tabalong akan lebih lama dari DAS Balangan.
- c. Kapasitas Sungai Negara akan penuh (*full capacity*) jika debit dari Sungai Balangan maksimum dan Sungai Tabalong normal atau sebaliknya Sungai Tabalong maksimum sedangkan Sungai Balangan normal.

Sungai Tabalong mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitarnya, dimana sungai secara fungsi morfologi merupakan daerah aliran sungai yang mengalirkan air dari limpasan hujan dan debit *inflow* dari sungai lainnya juga dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai sarana mandi cuci, permukiman, transportasi air, budidaya ikankeramba, bahan baku air bersih dan pemenuhan kebutuhan domestik dan non domestik lainnya.

Sungai lainnya adalah Sungai Pamintangan, dimana secara geografis sungai ini terletak pada $115^{\circ} 17' \text{ BT}$ dan $02^{\circ} 17' \text{ LS}$ sampai $115^{\circ} 26' \text{ LS}$ dengan lokasi hulu Sungai Pamintangan terletak pada Desa Telaga Itar Kabupaten Tabalong dan hilir sungai terletak di Desa Timbul Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sungai Pamintangan berfungsi sebagai pembagi debit alamiah dari Sungai Tabalong yang menuju Kota Amuntai.

Sungai Pamintangan bermuara ke Danau Panggang yang merupakan areal *retarding basin* dari Sungai Antasan, Sungai Utar, Sungai Tapirandang dan Sungai Namang yang banyak mendapatkan *inflow* debit dari Sungai Negara di daerah Babirik pada saat musim hujan. Luas areal Danau Panggang sebesar $11,43 \text{ km}^2$ dengan luas areal rawa di sekitar Danau Panggang sebesar $57,02 \text{ km}^2$. Pada musim kemarau tinggi muka air di areal rawa $0,2 - 0,5 \text{ m}$ dan Danau Panggang antara $0,5 \text{ m} - 1,5 \text{ m}$.

Sungai Pamintangan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitarnya, antara lain dimanfaatkan masyarakat



setempat sebagai sarana permukiman, sarana mandi cuci, sarana transportasi air, misalnya Simpang Tiga – Danau Panggang – Negara maupun Danau Panggang – Kapuas Kalimantan Tengah. Selain itu pula sebagai sarana perdagangan, dimana daerah simpang tiga Desa Harusan Telaga merupakan salah satu pasar ikan dari nelayan setempat yang beroperasi setiap minggu sekali dengan nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian budidaya ikan keramba, yang merupakan hasil unggulan produk desa setempat yang memanfaatkan daerah aliran sungai sebagai budidaya ikan.

Sungai Pamintangan juga merupakan sumber air untuk kebutuhan irigasi yang cukup potensial untuk dikembangkan yang terdapat di lima kecamatan daerah pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Amuntai Utara dan Haur Gading (1.500 ha), Amuntai Selatan (1.665 ha) dan Danau Panggang (1.335 ha).

Iklim di Kabupaten Hulu Sungai Utara dikelompokkan sebagai *Afaw* (menurut sistem *Koppen*) yaitu iklim isothermal hujan tropik dengan musim kemarau yang panas. Kondisi di lapangan terdapat beberapa daerah atau wilayah yang sulit mendapatkan air, baik yang berasal dari permukaan air (sungai), alternatifnya dengan pengeboran air tanah yang cukup dalam.


Curah hujan sebagai faktor fisik yang bersifat dinamis dipengaruhi oleh waktu. Curah hujan dimaksudkan sebagai faktor fisik karena besar kecilnya curah hujan akan mempengaruhi faktor fisik yang lain, seperti menyebabkan terjadinya erosi, adanya genangan air pada daerah-daerah tertentu. Dengan pengaruh dua faktor fisik tersebut sekaligus akan mempengaruhi teknik komoditi yang akan dibudidayakan dalam bidang pertanian.

5. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara bervariasi menurut kedalaman genangan air. Secara garis besar penggunaan lahan yang dominan masih berupa hutan rawa, disamping penggunaan lahan lainnya antara lain perkebunan, kebun campuran, sawah, dan semak belukar. Berikut adalah gambar penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara.



Gambar 2.2
Penggunaan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015



Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka Tahun 2015

Berdasarkan pada SK Menteri Kehutanan Nomor 435 Tahun 2009 tentang penunjukan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Selatan, luas penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara didominasi oleh hutan produksi yang dapat dikonversi yaitu seluas 41.934 ha dari total luas 88.429 ha. Sedangkan luasan sisanya berupa kawasan areal penggunaan lainnya (APL) seluas 46.495 ha.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas (1) kawasan perlindungan setempat; (2) kawasan cagar budaya; (3) kawasan rawan bencana alam; dan (4) kawasan lindung lainnya.

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas (a) kawasan sempadan sungai; (b) kawasan sekitar danau; dan (c) kawasan ruang terbuka hijau. Kawasan sempadan sungai direncanakan seluas kurang lebih 1.095 ha dengan pengembangan kawasan tepi sungai yang berada di Jalan Basuki Rahmat seluas kurang lebih 0,5 ha dan jalur sempadan sungai meliputi Sungai Tabalong, Sungai Balangan, Sungai Negara. Kawasan sekitar danau direncanakan seluas kurang lebih 144 ha di Kecamatan Danau Panggang. Kawasan ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka hijau publik dengan luas seluas kurang lebih 25 ha meliputi Taman Kota, Hutan Kota dan tanaman peneduh yang berada di samping kanan dan kiri jalan serta kawasan olah raga berupa GOR dan Lapangan olah raga.

Kawasan cagar budaya berupa rencana pengembangan dengan cara dilestarikan dan dikembalikan fungsinya sesuai dengan fungsi awalnya seluas kurang lebih 5 ha yang terdiri atas (a) kawasan Candi Agung di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah dengan luas kurang



lebih 3 ha; (b) kawasan Masjid Tua Sungai Banar di Desa Pandulangan atau di Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan dengan luas kurang lebih 0,34 ha; (c) kawasan Masjid Jami' Besar di Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan dengan luas kurang lebih 0,27 ha; dan (d) kawasan Makam Datu Syekh Sayid Sulaiman di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara dan Desa Haur Gading Kecamatan Haur Gading yang merupakan makam keramat dengan luas kurang lebih 0,58 ha.

Kawasan rawan bencana alam berupa kawasan rawan banjir yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, yaitu di Kecamatan Sungai Tabukan dengan luas kurang lebih 1.850 ha, Kecamatan Sungai Pandan dengan luas kurang lebih 2.956 ha, Kecamatan Paminggir dengan luas kurang lebih 13.197 ha, di Kecamatan Haur Gading dengan luas kurang lebih 2.211 ha, Kecamatan Danau Panggang dengan luas kurang lebih 7.714 ha, Kecamatan Banjarang dengan luas kurang lebih 4.804 ha, Kecamatan Babirik dengan luas kurang lebih 4.239 ha, Kecamatan Amuntai Utara dengan luas kurang lebih 2.567 ha, Kecamatan Amuntai Tengah dengan luas kurang lebih 4.503 ha, Kecamatan Amuntai Selatan dengan luas kurang lebih 8.320 ha.

Kawasan lindung lainnya terdiri atas (a) Kawasan konservasi perairan (KKP) yang meliputi KKP Paminggir, KKP Danau Panggang dan KKP Amuntai Selatan; dan (b) Kawasan perlindungan plasma nutfah yang meliputi perlindungan itik alabio di Kecamatan Amuntai Selatan dan perlindungan kerbau rawa di Kecamatan Danau Panggang dan Kecamatan Paminggir.

Kawasan budidaya terdiri atas (a) kawasan peruntukan hutan produksi; (b) kawasan peruntukan pertanian; (c) kawasan peruntukan perikanan; (d) kawasan peruntukan industri; (e) kawasan peruntukan pariwisata; (f) kawasan peruntukan permukiman; dan (g) kawasan peruntukan lainnya. Luas kawasan budidaya merupakan potensi pengembangan wilayah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah demi kesejahteraan rakyat. Secara rinci kawasan budidaya akan diuraikan pada potensi pengembangan wilayah (Sub Bab 2.1.2).


Sejalan dengan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dimana Kota Amuntai ditetapkan sebagai pusat layanan regional yang memiliki fungsi sebagai pusat layanan regional untuk perdagangan, kesehatan, industri kerajinan rumah tangga, pendidikan



RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029

pondok pesantren, pariwisata, peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, transportasi dan persampahan.

Gambar 2.3
Peta Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara



Sumber: RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Sejumlah potensi di Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pembangunan itu sendiri. Potensi yang sangat besar adalah lahan rawa yang tergenang baik secara periodik maupun terus-menerus. Hingga saat ini pemanfaatan terbesarnya adalah untuk sektor pertanian, karena secara umum lahannya memiliki daya dukung yang cukup untuk pengembangan kegiatan budidaya pertanian.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Utara yang tergambarkan pada pola ruang, potensi pengembangan wilayah yang dimungkinkan untuk pembangunan adalah pada kawasan budidaya. Kawasan budidaya tersebut terdiri atas (a) kawasan peruntukan hutan produksi; (b) kawasan peruntukan pertanian; (c) kawasan peruntukan perikanan; (d) kawasan peruntukan industri; (e) kawasan

Gambaran Umum Kondisi daerah



peruntukan pariwisata; (f) kawasan peruntukan permukiman; dan (g) kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di Kecamatan Paminggir, Danau Panggang, Babirik, Haur Gading dan Kecamatan Amuntai Selatan dengan luasan kurang lebih 40.972 ha. Sesuai dengan pengertian, hutan produksi yang dapat di konversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Oleh sebab itu, kawasan ini dapat dikonversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dengan melihat peluang berkembangnya fungsi lahan yang lebih produktif.

Potensi pengembangan pertanian dapat dilihat pada peruntukan kawasan budidaya untuk pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya. Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara kawasan peruntukan pertanian terdiri atas (a) kawasan budidaya tanaman pangan; (b) kawasan budidaya perkebunan; dan (c) kawasan budidaya peternakan.

Kawasan budidaya tanaman pangan terdiri atas pertanian lahan basah seluas kurang lebih 33.296 ha terdapat di Kecamatan Haur Gading kurang lebih seluas 2.322 ha, Kecamatan Amuntai Utara kurang lebih seluas 2.800 ha, Kecamatan Amuntai Selatan kurang lebih seluas 3.468 ha, Kecamatan Amuntai Tengah kurang lebih seluas 5.298 ha, Kecamatan Banjarang kurang lebih seluas 2.866 ha, Kecamatan Sungai Tabukan kurang lebih seluas 1.576 ha, Kecamatan Babirik kurang lebih seluas 5.055 ha, Kecamatan Sungai Pandan kurang lebih seluas 5.226 ha dan Kecamatan Danau Panggang 4.691 ha dan kawasan budidaya pertanian lahan kering seluas 1.692 ha terdapat di Kecamatan Amuntai Utara kurang lebih seluas 4,2 ha, Kecamatan Amuntai Tengah kurang lebih seluas 1.134 ha dan Kecamatan Banjarang kurang lebih seluas 553 ha.

Optimalisasi lahan diarahkan pada program intensifikasi dan peningkatan infrastruktur lahan rawa yang berfungsi sebagai drainase dan irigasi. Peningkatan infrastruktur mencakup kegiatan normalisasi dan renovasi fasilitas bangunan pada sistem polder yang telah dibangun, meliputi Polder Alabio dan polder-polder lainnya.

Untuk mempertahankan kawasan budidaya tanaman pangan agar tidak dialihfungsikan, maka direncanakan untuk penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan seluas 23.359 ha berupa perlindungan lahan basah



atau lahan lebak. Lokasinya tersebar di Kecamatan Haur Gading, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Banjarang, Kecamatan Sungai Tabukan, Kecamatan Sungai Pandan, Kecamatan Babirik dan Kecamatan Danau Panggang.

Potensi perkebunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak sebesar potensi pertanian tanaman pangan. Hingga saat ini komoditas perkebunan yang dikembangkan adalah sawit, karet, sagu, kelapa dan purun. Untuk sawit hanya diusahakan oleh perkebunan besar, sedangkan komoditas yang lain merupakan perkebunana rakyat. Luas kawasan perkebunan kurang lebih 7.624 ha meliputi kawasan perkebunan kelapa sawit yang terdapat di sebagian wilayah kecamatan Banjarang dan kecamatan Amuntai Tengah yang dikelola oleh swasta; dan kawasan perkebunan karet yang terdapat di Kecamatan Amuntai Utara. Komoditas perkebunan lain yang mempunyai peluang untuk dikembangkan adalah tanaman jelutung, yang dinilai sesuai untuk dikembangkan di lahan rawa.

Peternakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, terutama Itik Alabio dan Kerbau Rawa yang merupakan plasma nutfah daerah dan telah diusahakan masyarakat secara turun-temurun. Kawasan budidaya peternakan berupa pengembangan kawasan peruntukan peternakan seluas kurang lebih 576 ha, meliputi (a) ternak besar yang terdiri dari pengembangan daerah pusat pembibitan ternak sapi di Kecamatan Banjarang dan pengembangan daerah pusat pembibitan ternak kerbau kalang atau kerbau rawa di Kecamatan Paminggir; (b) ternak unggas yang terdiri dari pengembangan daerah pusat perbibitan ternak Itik Alabio di Kecamatan Amuntai Selatan dan Sungai Pandan; pengembangan pakan alami untuk ternak unggas; dan sentra produksi telur dan pembesaran Itik Alabio dilakukan peternak di hampir seluruh kecamatan kecuali paminggir.

Untuk potensi perikanan yang dominan adalah perikanan darat, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Pengembangannya masih berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Potensi perikanan tangkap kabupaten sangat besar dengan variabilitas jenis ikan yang beragam, terutama jenis ikan-ikan rawa seperti gabus (*Channa striata*), toman (*Channa micropeltes*), sepat siam (*Trichogaster pectoralis*), sepat rawa (*Trichogaster trichopterus*) dan betok (*Anabas testudineus*).



Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap dan kawasan peruntukan budidaya perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdiri atas rencana pengembangan daerah pendaratan ikan di Kecamatan Amuntai Tengah dan rencana pengembangan daerah *reservaat* perikanan darat di Kecamatan Danau Panggang, Paminggir, Babirik dan Sungai Pandan dengan luasan kurang lebih 5,5 ha.

Adapun kawasan peruntukan budidaya perikanan meliputi pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar atau perikanan tangkap di hampir semua kecamatan yang ada di kabupaten. Hal ini dikarenakan pengembangan produksi budidaya perikanan dan produksi penangkapan berada di perairan umum. Potensi pengembangan untuk kawasan perikanan budidaya air tawar (kolam dan keramba) dan tangkapan (rawa dan sungai) diarahkan pada kawasan rawa yang saat ini sudah dilakukan usaha penangkapan ikan. Budidaya keramba dilakukan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada sepanjang aliran Sungai Tabalong, Balangan dan Negara serta sungai – sungai kecil lainnya dan daerah rawa. Untuk pembangunan sektor perikanan telah direncanakan pengembangan kawasan minapolitan di Haur Gading dan sekitarnya seluas kurang lebih 133 ha.

Untuk kegiatan industri, umumnya adalah industri rumah tangga yang merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kawasan peruntukan industri rumah tangga terdiri atas rencana pengembangan kawasan peruntukan perindustrian provinsi berupa sentra industri Amuntai yang berorientasi pada industri rotan, purun dan kayu serta industri rumah tangga lainnya yang di alokasikan seluas kurang lebih 33 ha. Kawasan industri rumah tangga khusus kerajinan lampit dan purun dialokasikan di Desa Palampitan Hulu dan Palampitan Hilir (Perkotaan Amuntai) seluas kurang lebih 3 ha dan di Desa Banyu Hirang (Kecamatan Amuntai Selatan) seluas kurang lebih 5 ha. Kawasan industri rumah tangga kerajinan bordir yang tersebar di Perkotaan Amuntai seluas kurang lebih 8 ha. Kawasan industri rumah tangga kerajinan plastik di Kecamatan Amuntai Utara seluas kurang lebih 5 ha. Kawasan industri rumah tangga kerajinan anyaman berupa tikar dan purun di Kecamatan Haur Gading seluas kurang lebih 5 ha, dan kawasan industri rumah tangga kerajinan sulaman bordir di Desa Teluk Betung Kecamatan Sungai Pandan seluas kurang lebih 8 ha, serta Kawasan industri rumah tangga kerajinan Mebel



Alumunium di Kecamatan Amuntai Tengah, Amuntai Selatan seluas kurang lebih 5 ha.

Untuk pariwisata, Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai potensi peninggalan sejarah yang layak untuk dikembangkan, disamping kemungkinan pengembangan pariwisata alam berupa hamparan rawa dan plasma nutfahnya. Kawasan pariwisata diarahkan pada pengoptimalan obyek – obyek wisata yang ada serta pemanfaatan rawa sebagai potensi obyek pariwisata. Kawasan peruntukan pariwisata pada RTRWKabupaten Hulu Sungai Utara dialokasikan seluas kurang lebih 10 hayang terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata budaya (kawasan Candi Agung) dan kawasan peruntukan pariwisata buatan. Potensi pengembangan pariwisata buatan yang direncanakan adalah (a) pengembangan kawasan peruntukan pariwisata provinsi berupa obyekwisata kerbau rawa Kecamatan Paminggir dan Danau Panggang; (b) wisata kerbau rawa di Desa Bararawa Kecamatan Paminggir seluas kurang lebih 6 ha; dan (c) wisata belanja kerajinan rumah tangga diKecamatan Amuntai Tengah. Selain itu perlu pengembangan jalur wisata dari hulu ke hilir serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung wisata khususnya jaringan jalan, dermaga, dan akses sungai.


2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Hulu Sungai Utara dialiri oleh dua sungai besar yaitu Sungai Balangan dan Sungai Tabalong di sebelah utara serta dua sungai lainnya yaitu Sungai Pamintangan dan Sungai Negara. Dengan adanya sungai besar yang mengelilingi dan elevasi kawasan yang tidak terlalu tinggi (sebagian besar kelerengannya 0-2%), maka wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagian besar berpotensi banjir.

Kawasan rawan bencana alam berupa kawasan rawan banjir yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, yaitu di Kecamatan Sungai Tabukan dengan luas kurang lebih 1.850 ha, Kecamatan Sungai Pandan dengan luas kurang lebih 2.956 ha, Kecamatan Paminggir dengan luas kurang lebih 13.197 ha, di Kecamatan Haur Gading dengan luas kurang lebih 2.211 ha, Kecamatan Danau Panggang dengan luas kurang lebih 7.714 ha, Kecamatan Banjarang dengan luas kurang lebih 4.804 ha, Kecamatan Babirik dengan luas kurang lebih 4.239 ha, Kecamatan Amuntai Utara dengan luas kurang lebih 2.567 ha, Kecamatan Amuntai Tengah dengan luas kurang lebih 4.503 ha, Kecamatan Amuntai Selatan dengan luas kurang lebih 8.320 ha.



Gambar 2.4
Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara



Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan risiko bencana pada sebuah wilayah yaitu Indeks Risiko bencana (IRB). Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/kota dilakukan dengan memerhatikan *factor hazard*, *vulnerability*, dan *capacity*. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten/kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut.

Berdasarkan publikasi dari BNPB, nilai IRB Kabupaten Hulu Sungai Utara selama periode 2020 sampai 2022 menunjukkan tren penurunan. IRB pada tahun 2022 sebesar 81,60 dengan kriteria Sedang. Nilai ini turun bila dibandingkan kondisi tahun 2021 yang mencapai 126,00 dengan kriteria Sedang. Pada tahun 2020, IRB Hulu Sungai Utara mencapai 128,40 dengan kriteria Sedang.



2.1.2. Daya Dukung dan Daya Tampung

2.1.2.1. Daya Dukung Air

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagai amanat dalam Pasal 33 Ayat (21) dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pada saat ini, air menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian yang serius. Untuk mendapat air yang baik sesuai dengan standar tertentu, saat ini menjadi barang yang mahal, karena air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari berbagai hasil kegiatan manusia. Sehingga secara kualitas, sumberdaya air telah mengalami penurunan. Demikian pula secara kuantitas, yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.

Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang, perhitungan daya dukung air bertujuan untuk mengetahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Hasil perhitungan daya dukung air dapat dijadikan bahan masukan/pertimbangan dalam penyusunan rencana detail tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyediaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Daya dukung air ditinjau dari ketersediaan air (*water supply*) dan kebutuhan air (*water demand*) terdapat perhitungan melalui ketersediaan air dengan pendekatan limpasan air dan kebutuhan air dari total kebutuhan air dengan mengikuti pedoman dari Peraturan Menteri



Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009. Status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air (S_A) dan kebutuhan air (D_A).

Bila $S_A > D_A$, daya dukung air dinyatakan surplus.

Bila $S_A < D_A$, daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui.

Sedangkan menurut Dr-Ing. Ir. Widododo Brontowiyono, M.Sc (2016), membagi menjadi:

DDA < 1: Daya dukung air terlampaui atau buruk

DDA 1-3: Daya dukung air bersyarat atau sedang

DDA > 3: Daya dukung air aman atau baik


Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang daya dukung dan daya tampung air nasional untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melampaui.

Tabel 2.2.
Hasil Analisis Status Air Berdasarkan Data Kementerian KLHK

Kecamatan	Status Air			
	Belum Melampaui		Melampaui	
	Luas (Ha)	%	Melampaui	%
Amuntai Selatan	14.102,76	91,46	1.316,68	8,54
Amuntai Tengah	6.969,79	81,97	1.532,96	18,03
Amuntai Utara	3.143,00	78,82	844,38	21,18
Babirik	6.637,73	92,17	564,27	7,83
Banjang	7.426,07	75,13	2.458,32	24,87
Danau Panggang	12.988,19	87,94	1.781,58	12,06
Haur Gading	3.257,11	85,65	545,62	14,35
Paminggir	14.059,17	72,75	5.265,12	27,25
Sungai Pandan	5.716,55	93,64	388,42	6,36
Sungai Tabukan	1.721,39	93,04	128,86	6,96
Hulu Sungai Utara	76.021,74	83,68	14.826,20	16,32

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

Gambar 2.5
Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Air




Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045



Berdasarkan analisis kebutuhan dan ketersediaan air di Kabupaten Hulu Sungai Utara, kondisi setiap kecamatan dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 2.6
Proporsi Kebutuhan dan Ketersediaan Air Setiap Kecamatan



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

Pada umumnya ketersediaan air di setiap kecamatan masih lebih besar dari kebutuhan, kecuali pada Kecamatan Banjarang dan hampir seimbang pada Kecamatan Sungai Tabukan. Ketersediaan air di Kecamatan Banjarang sekitar 70% sedangkan ketersediaannya hanya 30%.



RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045

Tabel 2.3.

Hasil analisis ketersediaan dan kebutuhan air berdasarkan kecamatan

Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)			Selisih	DDA	Status
		Domestik	Non Domestik	Total			
Amuntai Selatan	139.718.738,71	880.380	15.226.035	16.106.415	123.612.324	8,67	Aman atau Baik
Amuntai Tengah	81.609.901,51	1.477.812	32.009.730	33.487.542	48.122.359	2,44	Bersyarat atau Sedang
Amuntai Utara	48.582.785,18	598.892	23.506.656	24.105.548	24.477.237	2,02	Bersyarat atau Sedang
Babirik	62.230.039,77	566.480	13.038.935	13.605.415	48.624.624	4,57	Bersyarat atau Sedang
Banjang	68.308.968,99	545.748	142.281.209	142.826.957	-74.517.988	0,48	Melampaui
Danau Panggang	147.074.905,38	598.892	13.341.252	13.940.144	133.134.761	10,55	Aman atau Baik
Haur Gading	41.580.003,66	478.296	15.417.281	15.895.577	25.684.427	2,62	Bersyarat atau Sedang
Paminggir	264.088.441,67	233.600	1.497.888	1.731.488	262.356.954	152,52	Aman atau Baik
Sungai Pandan	64.286.529,55	807.088	34.361.889	35.168.977	29.117.553	1,83	Bersyarat atau Sedang
Sungai Tabukan	17.725.144,52	433.036	14.574.741	15.007.777	2.717.367	1,18	Bersyarat atau Sedang
Hulu Sungai Utara	935.205.458,95	6.620.224	305.255.615	311.875.839	623.329.620	3,00	Bersyarat atau Sedang

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Tabel 2.4.
Hasil Analisis Status Air Berdasarkan Kecamatan**

No	Kecamatan	Status Air (Ha)						Total
		Aman atau Baik		Sedang		Melampaui		
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	
1	Amuntai Selatan	13.581,85	69,37	1.795,67	9,17	12,52	0,06	19.578,44
2	Amuntai Tengah	5.589,12	41,41	2.092,24	15,50	802,72	5,95	13.498,08
3	Amuntai Utara	1.477,15	7,34	2.464,22	12,25	20,58	0,10	20.122,54
4	Babirik	5.738,28	50,05	1.417,05	12,36	30,02	0,26	11.464,38
5	Banjang	2.024,43	27,45	1.636,86	22,20	6.158,32	83,51	7.374,54
6	Danau Panggang	13.287,03	60,85	1.456,61	6,67	0,05	0,00	21.834,45
7	Haur Gading	2.130,74	9,94	1.661,00	7,75	5,10	0,02	21.432,85
8	Paminggir	19.062,29	20,55	149,63	0,16	71,10	0,08	92.780,96
9	Sungai Pandan	2.390,59	2,73	3.692,78	4,21	4,04	0,00	87.620,22
10	Sungai Tabukan	327,93	1,12	1.516,78	5,19	2,58	0,01	29.224,05
	Hulu Sungai Utara	65.609,41	13,43	17.882,82	3,66	7.107,00	1,45	488.493,98

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045




2.1.2.2. Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan dihitung dengan maksud untuk mengetahui ketersediaan pangan yang ada pada saat ini dan kebutuhan akan lahan pangan pada akhir tahun perencanaan di suatu wilayah, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang. Hasil dari perhitungan analisis daya dukung pangan adalah untuk mengetahui apakah daya dukung pangan suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Kondisi daya dukung pangan yang defisit menunjukkan bahwa ketersediaan pangan sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan akan produksi pangan di wilayah tersebut sedangkan kondisi daya dukung surplus menunjukkan bahwa ketersediaan lahan di suatu wilayah masih dapat mencukupi kebutuhan akan produksi pangan.

Luas panen padi di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021 sebesar 18.752 hektar dengan produksi padi sebesar 103.031 ton. Luas panen tahun 2021 mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Trend penurunan tersebut dapat dilihat secara rinci pada Gambar berikut ini.

Gambar 2.7
Luas Panen Padi Menurut Kecamatan (Ha) Tahun 2017-2021



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045



Gambar 2.8
Produksi Padi Menurut Kecamatan (Ton) Tahun 2017 – 2021



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

Berdasarkan Tabel dibawah ini, data daya dukung menunjukkan bahwa produksi padi tahun 2020 sebesar 103.751 ton dan jika dikonversi ke beras sebesar 61.067 ton. Kebutuhan beras pada waktu yang sama sebesar 39.736 ton, sehingga pada tahun 2020 Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami surplus beras sebesar 21.331 ton.

Tabel 2.5.
Data Daya Dukung untuk Pangan

Kabupaten	Jumlah Produksi Padi (ton)	Konversi Gabah Kering Giling/GKG ke Beras (58,86%)	Jumlah Penduduk	Angka Konsumsi Beras (kg/perkapita/pertahun)	Jumlah Beras Di Konsumsi (ton)	DDL (Daya Dukung Lahan untuk Pangan)	Surplus Beras (ton)
Amuntai Selatan	8.328	4.902	48.261	124	5.984	0,82	-1.082
Amuntai Tengah	11.421	6.722	24.307	124	3.014	2,23	3.708
Amuntai Utara	11.203	6.594	52.537	124	6.515	1,01	79
Babirik	15.598	9.181	21.243	124	2.634	3,49	6.547
Banjang	14.424	8.490	20.192	124	2.504	3,39	5.986
Danau Panggang	9.671	5.692	10.195	124	1.264	4,50	4.428
Haur Gading	6.560	3.861	20.339	124	2.522	1,53	1.339
Paminggir	713	420	20.348	124	2.523	0,17	-2.103
Sungai Pandan	17.090	10.059	78.888	124	9.782	1,03	277
Sungai Tabukan	8.743	5.146	24.142	124	2.994	1,72	2.152
Hulu Sungai Utara	103.751	61.067	320.452	124	39.736	1,54	21.331

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu Hulu Sungai Utara (HSU) Dalam Angka Tahun 2023, luas lahan panen Kabupaten HSU pada tahun 2022 seluas 7.165 ha dengan jumlah produksi sebesar 37.127 ton. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas padi di Kabupaten HSU sebesar 51,82 kuintal/ha.



Tabel 2.6.
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi menurut Kecamatan
di Kabupaten Hulu Sungai Utara


No.	Kecamatan	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (kuintal/ha)
1.	Danau Panggang	263	1.315	50,00
2.	Paminggir	-	-	-
3.	Babirik	821	4.343	52,87
4.	Sungai Pandan	1.216	6.596	54,22
5.	Sungai Tabukan	328	1.720	52,50
6.	Amuntai Selatan	349	1.810	51,85
7.	Amuntai Tengah	634	3.280	51,75
8.	Banjang	2.031	10.173	50,09
9.	Amuntai Utara	917	4.753	51,81
10.	Haur Gading	606	3.137	51,75
	Kab. HSU	7.165	37.127	51,82

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Gambar 2.9
Sebaran Lahan Baku Sawah**



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

Gambaran Umum Kondisi daerah



2.1.2.3. Daya Dukung Permukiman

Perkembangan permukiman dapat diketahui dari kebutuhan rumah dengan menggunakan perhitungan proyeksi penduduk selama 30 tahun mendatang dengan menggunakan asumsi 1 rumah diperkirakan dihuni 4 jiwa. Proyeksi kebutuhan rumah selama 30 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Utara mendatang disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.7.
Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kecamatan	Kebutuhan Rumah (Unit)						
		2022	2027	2032	2037	2042	2047	2052
1	Paminggir	2.052	2.188	2.333	2.487	2.652	2.827	3.014
2	Danau Panggang	5.266	5.625	6.010	6.420	6.858	7.312	7.796
3	Babirik	4.978	5.313	5.670	6.052	6.459	6.886	7.342
4	Sungai Tabukan	3.806	4.063	4.339	4.633	4.947	5.274	5.623
5	Sungai Pandan	7.103	7.611	8.155	8.737	9.362	9.981	10.642
6	Amuntai Selatan	7.749	8.303	8.896	9.532	10.213	10.943	11.725
7	Amuntai Tengah	13.006	13.936	14.932	15.999	17.142	18.367	19.679
8	Banjang	4.797	5.119	5.464	5.832	6.224	6.643	7.090
9	Haur Gading	4.194	4.454	4.731	5.024	5.335	5.666	6.017
10	Amuntai Utara	5.271	5.648	6.051	6.484	6.947	7.443	7.975
Kab. Hulu Sungai Utara		58.223	62.261	66.580	71.198	76.138	81.343	86.904

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

Berdasarkan hasil kebutuhan rumah sampai dengan 30 tahun mendatang dapat diketahui jenis rumah dengan tipe sederhana (3) dengan luas lahan 100 m², tipe sedang (2) dengan luas lahan 150 m² dan tipe besar/mewah (1) dengan luas lahan 200 m². Proyeksi Kebutuhan Air Bersih & Timbulan Air Limbah disajikan pada Tabel dibawah.

Berdasarkan perhitungan jumlah kebutuhan rumah dan kebutuhan lahan yang harus disediakan untuk pembangunan rumah dengan tipe mewah, sedang dan sederhana dapat diketahui pada tahun 2051, luas lahan yang harus tersedia untuk rumah mewah diprediksikan 2.954.200 m², sedangkan luas lahan yang disediakan untuk tipe rumah sedang sebesar 4.302.150 m² dan luas lahan untuk rumah sederhana sebesar 4.345.200 m². Rumah Berimbang disajikan pada Tabel dibawah ini.



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Tabel 2.8.
Rumah Berimbang Tahun 2026-2031**

No	Kecamatan	2026			2031		
		Mewah	Sedang	Sederhana	Mewah	Sedang	Sederhana
1	Paminggir	372	722	1.094	396	770	1.166
2	Danau Panggang	956	1.857	2.813	1.021	1.983	3.005
3	Babirik	903	1.753	2.657	964	1.871	2.835
4	Sungai Tabukan	691	1.341	2.032	737	1.432	2.169
5	Sungai Pandan	1.294	2.512	3.805	1.386	2.691	4.077
6	Amuntai Selatan	1.411	2.740	4.152	1.512	2.936	4.448
7	Amuntai Tengah	2.369	4.599	6.968	2.538	4.928	7.466
8	Banjang	870	1.690	2.560	929	1.803	2.732
9	Haur Gading	757	1.470	2.227	804	1.561	2.365
10	Amuntai Utara	960	1.864	2.824	1.029	1.997	3.026
Kab. Hulu Sungai Utara		10.583	20.548	31.130	11.317	21.973	33.290

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045



2.1.3. Kinerja Layanan atau Jasa Lingkungan/Ekosistem

Terdapat banyak teknik atau metode dalam mengoperasionalisasi konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, diantaranya yang sudah disepakati oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada forum koordinasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (PPPE) seluruh Indonesia adalah penggunaan konsep jasa lingkungan atau jasa ekosistem (*ecosystem services*).

Pendekatan jasa layanan lingkungan/ekosistem mengacu pada kerangka metodologi Millenium Ecosystem Assessment (MEA) yang digagas oleh *World Resources Institute* (WRI), *United Nations Environment Programme* (UNEP), *United Nations Development Programme* (UNDP) dan *The World Bank* dan kini dijadikan salah satu basis acuan penyusunan informasi lingkungan hidup untuk kebijakan pembangunan di hampir semua negara.

Ekosistem adalah entitas yang kompleks yang terdiri atas komunitas tumbuhan, binatang dan mikro organisme yang dinamis beserta lingkungan abiotiknya yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan unit fungsional (MA, 2005). Fungsi ekosistem adalah kemampuan komponen ekosistem untuk melakukan proses alam dalam menyediakan materi dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung (De Groot, 1992). Jasa lingkungan adalah keuntungan yang diperoleh manusia dari ekosistem (MA, 2005). Jasa lingkungan dikategorikan menjadi empat, yaitu meliputi jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*) (MA, 2005). Berdasarkan empat kategori ini dikelaskan ada 24 kelas klasifikasi jasa lingkungan, yaitu:

1. Jasa penyediaan (*Provisioning*): (1) pangan, (2) air bersih, (3) serat, (4) energi, (5) sumber daya genetik.
2. Jasa Pengaturan: (6) Iklim (7) Tata aliran air dan banjir, (8) Pencegahan dan perlindungan dari bencana, (9) Pemurnian air, (10) Pengolahan dan penguraian limbah, (11) Pemeliharaan kualitas udara, (12) Penyerbukan alami, (13) Pengendalian hama dan penyakit.
3. Budaya: (14) Tempat Tinggal dan ruang hidup, (15) Rekreasi dan Ecotourisme, (16) Estetika Alam, (17) Pendidikan dan pengetahuan, (18) Ikatan budaya, adat, pola hidup, (19) Warisan budaya.



4. Pendukung: (20) Pembentukan lapisan tanah dan kesuburan (21) Siklus hara, (22) Produksi primer, (23) Perlindungan plasma nutfah (Biodiversitas), (24) Habitat berkembang biak flora fauna.

Dari 24 (dua puluh empat) jasa lingkungan di atas, tidak semua jasa lingkungan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan jasa lingkungan Kabupaten HSU, hal ini karena didasarkan pada ketersediaan data, sehingga hanya 18 (delapan belas) jasa lingkungan yang digunakan sebagai dasar analisis jasa lingkungan Kabupaten HSU.

Dasar Analisis yang digunakan adalah mengikuti arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan metode tumpang susun (*overlay*) dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis. Parameter yang digunakan adalah berdasarkan 3 parameter yakni bentang alam, vegetasi asli dan tutupan lahan. Skala ketelitian peta yang digunakan adalah skala 1 : 50.000, sesuai dengan output peta Kabupaten.

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa, keberadaan wilayah HSU yang berada di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan dan merupakan wilayah yang didominasi rawa, sehingga fungsi jasa lingkungan sebagai jasa penyediaan dan pengaturan dominan pada kategori jasa lingkungan sedang dan tinggi, sebagaimana disajikan pada Tabel dan Gambar dibawah ini.


Tabel 2.9.
Distribusi Luas Setiap Jasa Lingkungan di Kabupaten HSU

Jasa Lingkungan	Kelas Jasa Lingkungan (Ha)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Penyediaan Pangan	13,37	4.323,43	30.973,88	39.326,26	16.184,56
Penyediaan Air	1.839,79	5.891,71	56.645,19	25.703,18	741,63
Penyediaan Serat	2.062,70	31.511,64	57.247,08	0,08	0,00
Penyediaan Sumber Daya Genetik	12.896,61	11.301,30	5.846,79	60.729,33	47,47
Pengaturan Kualitas Udara	15,40	21.540,57	58.209,89	11.055,64	0,00
Pengaturan Iklim	2.416,62	19.100,97	59.031,73	10.272,19	0,00
Mitigasi Bencana	16.246,93	11.168,72	10.863,48	42.319,58	10.222,79
Pengaturan Tata Air	0,00	6.184,71	18.108,77	42.283,72	24.244,31
Pengelolaan Limbah	50.103,40	40.161,91	556,19	0,00	0,00
Penyerbukan Alami	17.037,19	21.901,38	41.588,40	10.294,53	0,00
Pengendalian Hama	16.258,20	19.960,17	43.577,95	10.977,71	47,47
Biodiversitas	11,29	24.761,67	187,41	128,08	65.733,05
Regenerasi Tanah	21.549,07	17.490,80	51.725,20	56,43	0,00
Produksi Primer	21.213,53	3.695,97	5,84	65.293,62	612,55
Pendukung Siklus Hara	21.733,03	3.182,00	65.293,90	612,58	0,00
Estetika	2.493,81	8.167,02	79.189,94	923,28	47,44
Rekreasi	2.494,33	21.314,28	66.965,45	47,44	0,00
Warisan Budaya	28,75	3.733,09	86.047,21	964,98	47,47

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045



Gambar 2.10
Proporsi jasa lingkungan Kabupaten HSU



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

2.1.4. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 sebanyak 233.412 jiwa dengan proporsi laki-laki 50,08% dan perempuan 49,92% dengan persebaran masing-masing kecamatan seperti pada tabel di bawah. Dilihat dari distribusi penduduk per kecamatan, diketahui bahwa kecamatan dengan penduduk paling banyak yaitu Kecamatan Amuntai Tengah dan yang paling sedikit di Kecamatan Paminggir.

Tabel 2.10.
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023


No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total	
1	Danau Panggang	10.652	10.404	21.056	102,4
2	Paminggir	4.178	4.060	8.238	102,9
3	Babirik	10.148	9.906	20.054	102,4
4	Sungai Pandan	14.396	14.431	28.827	99,8
5	Sungai Tabukan	7.698	7.652	15.350	100,6
6	Amuntai Selatan	15.686	15.557	31.243	100,8
7	Amuntai Tengah	25.694	25.810	51.504	99,6
8	Banjang	9.526	9.299	18.825	102,4
9	Amuntai Utara	10.628	10.805	21.433	98,4
10	Haur Gading	8.294	8.588	16.882	96,6
	Jumlah	116.900	116.512	233.412	100,3

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Angka 2024



Adapun perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019–2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.11
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023



Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2024

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir terjadi penambahan jumlah penduduk yang relatif tinggi di tahun 2019 dan menurun cukup signifikan pada tahun 2020 dan kembali bertambah pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 dilaksanakan sensus penduduk, sehingga jumlah penduduk yang terdata merupakan jumlah riil di lapangan, sedangkan pada empat tahun sebelumnya jumlah penduduk didasarkan pada perkiraan secara statistik. Sedangkan untuk laju pertumbuhan penduduk di tahun 2019 mencapai angka 1,39 kemudian menurun sampai tahun 2022 menjadi 0,01 dan pada tahun 2023 kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,03. Adapun untuk laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 dapat terlihat pada tabel di halaman selanjutnya.

Laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 memperlihatkan bahwa terdapat tiga kecamatan yang angka laju pertumbuhan penduduknya di atas laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu Kecamatan Paminggir, Amuntai Selatan dan Amuntai Utara. Laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kecamatan Sungai Tabukan.



Tabel 2.11.
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (2020 ke 2023)
1	Danau Panggang	21.056	0,02
2	Paminggir	8.238	0,04
3	Babirik	20.054	0,02
4	Sungai Pandan	28.827	0,03
5	Sungai Tabukan	15.350	0,01
6	Amuntai Selatan	31.243	0,04
7	Amuntai Tengah	51.504	0,03
8	Banjang	18.825	0,03
9	Amuntai Utara	21.433	0,04
10	Haur Gading	16.882	0,03
	Hulu Sungai Utara	233.412	0,03

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Angka 2024

Untuk kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 sebesar 257,14 jiwa/km², dimana kecamatan terpadat adalah Kecamatan Sungai Tabukan dan kepadatan terendah adalah di Kecamatan Paminggir seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.12.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Pddk per km ²
1	Danau Panggang	16	136,24	21.056	154,55
2	Paminggir	7	192,77	8.238	42,73
3	Babirik	23	82,01	20.054	244,53
4	Sungai Pandan	33	59,92	28.827	481,09
5	Sungai Tabukan	17	22,25	15.350	689,89
6	Amuntai Selatan	30	149,99	31.243	208,30
7	Amuntai Tengah	29	77,09	51.504	668,10
8	Banjang	20	110,64	18.825	170,15
9	Amuntai Utara	26	37,85	21.433	566,26
10	Haur Gading	18	38,96	16.882	433,32
	Jumlah	219	907,72	233.412	257,14

Sumber: Hulu Sungai Utara Dalam Angka Tahun 2024

Dilihat dari struktur penduduk sebagaimana dimuat pada tabel di bawah, penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat digolongkan kedalam “penduduk muda”. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk pada umur 0-39 jumlahnya cukup banyak. Sementara untuk penduduk lanjut usia cukup kecil jumlahnya.



Tabel 2.13.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
	Laki-laki	Perempuan		
0-4	9.105	8.097	17.202	7,37
5-9	10.354	9.685	20.039	8,59
10-14	10.721	10.074	20.795	8,91
15-19	10.164	9.629	19.793	8,48
20-24	10.306	9.701	20.007	8,57
25-29	9.520	8.378	17.898	7,67
30-34	9.469	9.131	18.600	7,97
35-39	9.284	9.132	18.416	7,89
40-44	8.651	8.664	17.315	7,42
45-49	7.852	8.329	16.181	6,93
50-54	6.977	7.347	14.324	6,14
55-59	5.351	6.020	11.371	4,87
60-64	4.076	4.895	8.971	3,84
65-69	2.584	3.051	5.635	2,41
70-74	1.376	2.125	3.501	1,50
75 +	1.110	2.254	3.364	1,44
Jumlah	116.900	116.512	233.412	100,00

Sumber: Hulu Sungai Utara Dalam Angka Tahun 2024

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Beberapa indikator makro menjadi tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan data capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir, dapat diketahui indikasi kesejahteraan masyarakat kabupaten Hulu Sungai Utara.

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara selama lima tahun terakhir terlihat berfluktuasi. Pertumbuhan ekonomi terlihat pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5%, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis yaitu -0.66%. Pertumbuhan negatif ini terjadi pada semua kab/kota di Kalimantan Selatan, bahkan secara nasional dan dunia. Hal ini disebabkan kondisi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, yang berpengaruh terhadap perekonomian dunia terutama dunia usaha di hampir semua



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

sektor. Pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten HSU kembali tumbuh hingga menjadi 3,21% dan 4,08% di tahun 2022 serta pada tahun 2023 kembali tumbuh sebesar 4,51%. Secara keseluruhan trend ini hampir sama dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan.



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Tabel 2.14.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2019-2023**


Lapangan Usaha		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,61	-0,15	1,55	-0,03	5,63
B	Pertambangan dan Penggalian	2,93	-1,35	3,00	4,36	1,09
C	Industri Pengolahan	2,29	-2,89	2,67	3,02	0,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,39	4,98	4,62	7,49	8,74
E	Pengadaan Air	8,56	8,07	5,00	6,21	5,12
F	Konstruksi	6,27	-2,79	3,19	7,89	4,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran. dan Reparasi	7,65	-4,75	4,60	7,58	5,70
H	Transportasi dan pergudangan	6,27	-4,23	2,13	5,84	4,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,34	-0,16	3,35	7,22	7,05
J	Informasi dan Komunikasi	8,08	8,11	7,87	6,04	5,52
K	Jasa Keuangan	3,45	0,83	0,89	-1,69	9,97
L	Real Estate	5,98	3,13	3,82	6,43	5,61
M,N	Jasa Perusahaan	7,39	-2,00	3,99	6,79	6,68
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,89	0,92	2,40	-0,68	2,33
P	Jasa Pendidikan	6,69	1,91	2,79	4,47	3,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,99	6,42	10,93	6,96	5,25
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,42	-0,56	2,18	6,60	6,19
PDRB		5,51	-0,66	3,21	4,08	4,51

Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Utara, 2024



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten HSU setelah pandemi COVID-19 tahun 2020 berada pada posisi yang lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional. Sampai dengan tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten HSU sebesar 4,51 sementara Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 4,84 dan nasional sebesar 5,05.

Gambar 2.12
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalsel dan Nasional Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS RI, BPS Kalsel dan BPS Kab. Hulu Sungai Utara, 2024


2. Indeks Gini

Indeks gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan penduduk, yang nilainya berkisar antara 0 s/d 1, jika nilai indeks gini sama dengan Nol berarti terjadi pemerataan yang sempurna, dan jika nilai indeks gini sama dengan satu berarti terjadi ketimpangan sempurna.

Indeks gini di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,325, kemudian mengalami penurunan serta peningkatan sampai tahun 2023 menjadi 0,271. Angka terendah di tahun 2023, sedangkan angka tertinggi di tahun 2021 sebesar 0,378. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.13
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: BPS RI, BPS Kalsel dan Kab. Hulu Sungai Utara, 2024

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa nilai indeks gini Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 apabila dibandingkan dengan nilai indeks gini Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional selalu lebih rendah. Hanya pada tahun tahun 2021 nilai indeks gini di Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih tinggi dibandingkan dengan nilai indeks gini Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Kemiskinan

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Kemiskinan menurut BPS adalah suatu kondisi pemenuhan kebutuhan dasar yang berada dibawah standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non makanan yakni berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*).

Selama periode 2019–2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara baik dari sisi jumlah maupun dari sisi persentase berfluktuasi. Selama lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin terendah terjadi pada tahun 2020 (6,14 persen) sementara capaian tertinggi pada tahun 2021 (6,83 persen). Adapun tingginya tingkat kemiskinan pada tahun 2021 banyak disebabkan dampak berkepanjangan dari pandemi COVID-19. Kondisi kemiskinan tahun 2022 menurun pada September 2022, hal ini ditunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten HSU yang turun ke 6,49 persen dan pada tahun 2023 tingkat kemiskinan Kembali mengalami penurunan hingga menjadi 6,25 persen. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan periode 2019-2023 disajikan pada tabel di bawah.



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Tabel 2.15.
Profil Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023**

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Garis Kemiskinan (Rupiah)	436.997	488.237	501.994	526.919	561.429
2	Jumlah Penduduk Miskin (orang)	15.398	14.718	16.186	15.497	15.018
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,50	6,14	6,83	6,49	6,25
4	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	0,66	0,85	0,76	0,86	0,62
5	Tingkat Keparahan Kemiskinan	0,12	0,20	0,12	0,15	0,13


Sumber: BPS Kab. HSU, 2024



Garis kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 sebesar Rp 561.429 perkapita sebulan. Dengan garis kemiskinan sejumlah ini, persentase penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara menurun menjadi 6,25. Sementara itu, untuk indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan masing-masing menurun dari tahun sebelumnya menjadi 0,62 dan 0,13.

Adapun perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2019–2023 dapat dilihat pada gambar di bawah. Data pada gambar menunjukkan bahwa perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional menunjukkan kecenderungan berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2023 tingkat kemiskinan di provinsi dan Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun Nasional mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 2.14
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara Terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan Tingkat Nasional Tahun 2019–2023



Sumber: BPS RI, BPS Kalsel dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023

Pada Tahun 2021 berdasarkan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 4 Maret 2020 tentang Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, agar pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi, sehingga kemiskinan ekstrem dapat mencapai 0% (nol persen) pada tahun 2024. Untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara persentase Kemiskinan Ekstrem Pada Tahun 2022 sebesar 0,35% dimana untuk penghapusan kemiskinan ekstrem ini daerah diwajibkan menggunakan data Pensasaran



Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dimana di Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan data P3KE untuk data individu ada sebanyak 79.554 individu dan berdasarkan data keluarga sebanyak 19.567 keluarga, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.16.
Keluarga dan Individu Miskin Berdasarkan data P3KE pada Desil 1, 2 dan 3 Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022**

No	Kecamatan	Data Keluarga				Data Per Individu			
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Jumlah
1	Amuntai Selatan	454	859	1,102	2,415	2,170	3,695	4,134	9,999
2	Amuntai Tengah	631	1,096	1,301	3,028	3,107	4,539	4,938	12,584
3	Amuntai Utara	195	470	708	1,373	915	2,034	2,803	5,752
4	Babirik	435	720	854	2,009	2,127	3,044	3,072	8,243
5	Banjang	349	537	744	1,630	1,646	2,062	2,744	6,452
6	Danau Panggang	641	908	1,076	2,625	2,981	3,698	3,941	10,620
7	Haurgading	243	423	517	1,183	1,150	1,708	1,907	4,765
8	Paminggir	242	395	440	1,077	1,144	1,532	1,507	4,183
9	Sungai Pandan	631	877	1,220	2,728	2,966	3,480	4,322	10,768
10	Sungai Tabukan	280	535	684	1,499	1,333	2,290	2,565	6,188
Jumlah		4,101	6,820	8,646	19,567	19,539	28,082	31,933	79,554


4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan biasanya dinyatakan dalam persen. Adapun perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 TPT sebesar 3,35% dan mengalami penurunan serta peningkatan ditahun berikutnya menjadi 3,85% pada tahun 2023. Besaran TPT Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2019-2023 selalu lebih rendah dibandingkan dengan nilai TPT Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.



Gambar 2.15
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2019–2023




Sumber: BPS RI, BPS Kalsel dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia atau *Human Development Index* (HDI) adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Pada periode ini, penghitungan IPM menggunakan metode baru melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (Kesehatan), Harapan Usia Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (Pendidikan), serta Daya Beli Per Kapita disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi). IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum mengalami perbaikan angka, Dimana pada tahun 2019 IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu hanya sebesar 65,49 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 71,12. Meskipun IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu mengalami peningkatan, namun secara rata-rata masih dibawah angka IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.16
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2019–2023



Sumber: BPS RI, BPS Kalsel dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023

Dari gambar tersebut diatas menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara jauh dibawah IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, namun dari tahun 2019–2023 terus mengalami peningkatan.

Tabel 2.17.
Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Penyusunnya Tahun 2019-2023

Tahun	Angka Harapan Hidup	Harapan Usia Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (000)	IPM
2019	63,58	12,88	7,37	9.772	65,49
2020	71,22	12,91	7,53	9.527	69,09
2021	71,50	12,92	7,75	9.644	69,63
2022	71,89	12,93	7,76	10.132	70,33
2023	72,21	13,19	7,77	10.491	71,12

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023

a. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka




ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, walaupun angka kenaikannya bervariasi. Angka rata-rata lama sekolah dapat dipacu dengan kebijakan yang sifatnya pro pendidikan seperti menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan formal, namun tidak semata-mata hanya memenuhi target angka-angka tetapi esensi dari pendidikan yaitu mencerdaskan masyarakat. Selain itu harus disadari bahwa pembangunan bidang pendidikan memerlukan waktu yang lama, konsistensi kebijakan, dan hasilnya baru bisa dilihat dalam waktu jangka panjang. Angka rata-rata lama sekolah 7,77 tahun bermakna bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia dua puluh lima tahun keatas adalah masih kelas 2 SMP/MTS atau kelas 8.

Adapun perkembangan angka rata-rata lama sekolah tahun 2019-2023 di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.17
Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023


Dari gambar tersebut diatas menunjukkan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu dibawah angka Provinsi Kalimantan Selatan, namun dari tahun 2019–2023 terus mengalami peningkatan



b. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang diharapkan akan dijalani individu berusia 7 tahun untuk menempuh pendidikan. Pada tahun 2023, Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 13,19 tahun, naik 0,26 tahun dari tahun 2022 yang sebesar 12,93. Ini berarti, pada tahun 2022 penduduk usia 7 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan dapat bersekolah selama 13,19 tahun.

Gambar 2.18
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kab. HSU Tahun 2019–2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023

Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 selalu berada di atas Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2023 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan angka harapan lama sekolah tertinggi ketiga di Kalimantan Selatan setelah Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin.

c. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pada mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.


Peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dipengaruhi beberapa faktor seperti semakin baik dan mudahnya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, telah lebih baiknya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat, peningkatan kesehatan lingkungan serta



semakin membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Derajat kesehatan merupakan pencerminan kesehatan perorangan, kelompok maupun masyarakat yang digambarkan dengan Umur Harapan Hidup (UHH), Mortalitas (angka kematian), Morbiditas (angka kesakitan) dan status gizi masyarakat.

Angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tahun 2019–2023 terus mengalami peningkatan, namun selalu lebih rendah dibandingkan dengan Angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.19
Angka Usia Harapan Hidup (AHH) Kab. HSU Tahun 2019–2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023

d. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran perkapita Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2019 sampai dengan 2023 berfluktuasi, dimana pada tahun tahun 2019 menjadi 9.772 ribu rupiah, kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 9.527 ribu rupiah, namun meningkat kembali sampai tahun 2023 dengan angka 10.491 ribu rupiah. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.18.
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023

Tahun	Pengeluaran Per Kapita (000)
2019	9.772
2020	9.527
2021	9.644
2022	10.132
2023	10.491

Sumber: BPS Kab. HSU, 2024




2.2.2. Kesejahteraan Sosial budaya

1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakefektifan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2018 hingga tahun 2022 terus mengalami penurunan, Dimana kondisi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,56 dan pada tahun 2022 turun menjadi 0,45. Capaian Indeks Ketimpangan Gender pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 0,51 dan Indeks Ketimpangan Gender Nasional yang sebesar 0,46. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.20
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2018–2022



Sumber: BPS RI, 2024

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian makro suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Pendapatan Regional. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu. Hasil penghitungan PDRB biasa dikenal sebagai PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB menurut penggunaan. PDRB menurut lapangan usaha merupakan total nilai



tambah (*value added*) dari semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah dan pada periode waktu tertentu, sedangkan PDRB menurut penggunaan merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir. Selain itu, dalam penyajiannya PDRB juga dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku.

Nilai PDRB Kabupaten HSU atas dasar harga berlaku selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Walaupun pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19, namun nilai PDRB ADHB tetap menunjukkan pertumbuhan positif. Nilai PDRB ADHB tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun 2023, mengalami peningkatan sebesar 80,83 persen. PDRB ADHB pada tahun 2023 mencapai 6,11 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 441 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 5,67 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh adanya inflasi.



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Tabel 2.19.
PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019–2023 (Juta Rupiah)**

Lapangan Usaha		Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	834.093,4	838.381,4	864.363,4	906.995,3	982.429,2
B	Pertambangan dan Penggalian	10.632,7	10.668,8	11.057,0	11.923,7	12.406,3
C	Industri Pengolahan	473.370,2	467.788,4	498.047,1	522.157,6	508.657,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.369,0	5.794,3	6.214,4	6.745,6	7.408,1
E	Pengadaan Air	38.110,8	41.315,0	43.834,7	47.031,6	50.451,1
F	Konstruksi	511.120,5	498.797,8	534.151,3	614.643,4	656.782,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran. dan Reparasi	746.228,1	725.950,5	784.126,9	882.995,3	997.922,4
H	Transportasi dan pergudangan	369.662,7	359.340,2	372.097,3	413.926,2	469.964,5
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	130.624,1	131.606,5	139.819,4	154.503,3	167.241,5
J	Informasi dan Komunikasi	187.620,0	200.461,1	217.639,6	236.839,0	254.384,2
K	Jasa Keuangan	157.116,3	158.779,8	168.714,7	175.190,4	196.284,7
L	Real Estate	163.551,4	173.829,3	184.433,4	200.157,0	213.644,7
M,N	Jasa Perusahaan	19.787,3	19.780,0	20.898,5	23.573,3	25.932,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	604.753,3	624.797,5	648.330,4	656.498,9	698.323,4
P	Jasa Pendidikan	471.085,2	482.211,5	505.968,7	537.498,6	563.769,6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108.593,9	119.359,6	137.253,5	150.035,9	161.988,1
R,S,T,U	Jasa lainnya	108.549,0	109.945,9	116.498,2	130.051,8	144.236,5
PDRB ADHB		4.940.268,0	4.968.807,7	5.253.448,9	5.670.766,9	6.111.825,9

Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Utara, 2024



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

Tahun 2023 struktur perekonomian HSU didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Konstruksi dan Jasa Pendidikan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB HSU pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 16,33 persen. Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 16,07 persen, disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,43 persen. Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,75 persen dan lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 9,22 persen.

**Tabel 2.20.
Distribusi PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2019-2023**

Lapangan Usaha		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16,88	16,87	16,45	15,99	16,07
B	Pertambangan dan Penggalian	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20
C	Industri Pengolahan	9,58	9,41	9,48	9,22	8,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
E	Pengadaan Air	0,77	0,83	0,83	0,83	0,83
F	Konstruksi	10,35	10,04	10,17	10,84	10,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran. dan Reparasi	15,11	14,61	14,93	15,57	16,33
H	Transportasi dan pergudangan	7,48	7,23	7,08	7,30	7,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,64	2,65	2,66	2,72	2,74
J	Informasi dan Komunikasi	3,80	4,03	4,14	4,18	4,16
K	Jasa Keuangan	3,18	3,20	3,21	3,09	3,21
L	Real Estate	3,31	3,50	3,51	3,53	3,50
M,N	Jasa Perusahaan	0,40	0,40	0,40	0,42	0,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,24	12,57	12,34	11,57	11,43
P	Jasa Pendidikan	9,54	9,70	9,63	9,48	9,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,20	2,40	2,61	2,65	2,65
R,S, T,U	Jasa lainnya	2,20	2,21	2,22	2,29	2,36
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Utara, 2024



Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB HSU selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 juga menunjukkan tren peningkatan. Dalam waktu 5 (lima) tahun tersebut terjadi pertumbuhan sebesar 64,99 persen. Peningkatan PDRB ini sangat dipengaruhi oleh adanya kenaikan produksi di beberapa lapangan usaha yang disebabkan oleh maraknya pandemi COVID-19 di Indonesia. Nilai PDRB HSU tahun 2023 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 3,70 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat dari 159,89 miliar dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022 yang hanya sebesar 3,54 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 4,51 persen. Dari 17 kategori lapangan usaha yang ada, semuanya mengalami pertumbuhan yang positif kecuali lapangan usaha Industri Pengolahan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,97 persen, sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi terendah adalah lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 0,72 persen.



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Tabel 2.21.
PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019–2023 (Juta Rupiah)**

Lapangan Usaha						
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	548.088,2	547.255,3	555.714,2	555.526,1	586.807,1
B	Pertambangan dan Penggalian	7.432,7	7.332,6	7.552,6	7.882,2	7.968,5
C	Industri Pengolahan	325.660,1	316.242,8	324.672,9	334.467,7	336.882,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.294,2	3.458,2	3.618,0	3.889,1	4.229,0
E	Pengadaan Air	27.232,5	29.428,9	30.900,3	32.819,8	34.498,8
F	Konstruksi	352.573,7	342.719,8	353.649,1	381.546,1	398.806,5
G	Perdagangan Besar dan Eceran. dan Reparasi	487.368,3	464.200,6	485.536,8	522.332,8	552.087,9
H	Transportasi dan pergudangan	256.294,8	245.451,1	250.679,3	265.330,7	277.123,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	91.235,9	91.088,6	94.143,6	100.941,1	108.059,1
J	Informasi dan Komunikasi	145.009,8	156.774,8	169.119,7	179.333,9	189.241,6
K	Jasa Keuangan	101.339,7	102.180,4	103.086,0	101.339,4	111.447,5
L	Real Estate	121.567,4	125.373,7	130.156,8	138.529,2	146.297,5
M,N	Jasa Perusahaan	12.452,3	12.203,6	12.690,8	13.552,1	14.456,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	382.052,9	385.568,0	394.810,5	392.123,8	401.261,3
P	Jasa Pendidikan	319.840,8	325.956,7	335.039,3	350.031,1	360.792,1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	73.079,6	77.770,8	86.268,2	92.269,5	97.112,2
R,S,T, U	Jasa lainnya	70.724,3	70.330,3	71.866,6	76.609,9	81.350,9
PDRB ADHK		3.325.247,1	3.303.336,0	3.409.504,9	3.548.524,5	3.708.423,7

Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Utara, 2024



2. PDRB Per Kapita

PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki tren yang meningkat dari 2019 sampai tahun 2023. Nilai PDRB per kapita Hulu Sungai Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan produksi di beberapa lapangan usaha yang disebabkan oleh membaiknya perekonomian setelah pandemi COVID-19 di Indonesia. Pada tahun 2023, PDRB ADHB per Kapita HSU mencapai 26,06 juta rupiah. Peningkatan nilai dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa perekonomian Hulu Sungai Utara berjalan dengan cukup baik walaupun masih dalam proses pemulihan pasca pandemi. Konsistensi ini perlu dijaga terus agar selalu terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.22.
PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023**

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai PDRB (Milliar Rp)					
	ADHB	4.573,84	4.968,80	5.253,44	5.670,77	6.111,83
	ADHK 2010	3.151,54	3.303,33	3.409,50	3.548,52	3.708,42
2	PDRB perkapita (Ribu Rp)					
	ADHB	21.111,90	21.954,50	22.930,71	24.459,09	26.061,67
	ADHK 2010	14.210,21	14.595,67	14.882,10	15.305,46	15.813,23
3	Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	4,47	5,78	1,96	2,84	3,32
4	Jumlah penduduk (ribu orang)	234.004	226.323	229.101	231.847	234.514
5	Pertumbuhan Jumlah Penduduk (persen)	-0,26	-3,28	1,22	1,19	1,15

Sumber: BPS Kab. HSU, 2024

3. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu bagian penggunaan atau pengeluaran dalam ekonomi yang membentuk PDRB. Peranan Konsumsi sangat penting dalam membentuk PDRB kabupaten. Tingkat konsumsi rumah tangga menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan. Semakin besar rasio/angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif peningkatan kemampuan ekonomi daerah.



Total Konsumsi Rumah Tangga Selama periode 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 pada angka 3.047,81 milyar, menurun pada tahun 2020 menjadi 3.036,94 milyar dan meningkat kembali sampai tahun 2023 menjadi 3.375,63 milyar. Hal yang sama terjadi pada persentase Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Perkapita yang dalam periode 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi.

Adapun Angka Konsumsi Rumah Tangga Kab.HSU Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.23.
Angka Konsumsi Rumah Tangga Kab.HSU Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Total Konsumsi RumahTangga (Milyar)	3.047,81	3.036,94	3.068,14	3.217,84	3.375,63
2	Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Perkapita (%)	4,24	3,03	-0,20	3,64	3,71

Sumber: BPS Kab.HSU, 2024

4. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari komponen pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Hal ini menunjukkan kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya. Umumnya, pada rumah tangga dengan pendapatan yang tinggi, porsi konsumsi makanan akan mengalami kejenuhan pada suatu batas sehingga sisa pendapatan akan dialihkan ke konsumsi makanan dan non makanan. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase Konsumsi RT untuk non pangan) dipakai untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan.

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita didapatkan dari proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap pengeluaran. Berdasarkan data tersebut dapat menggambarkan bahwa Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan per kapita per bulan selama 5 tahun terakhir dari tahun 2019 s.d tahun 2022 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan karena konsumsi non makanan lebih besar dari konsumsi makanan, dimana artinya konsumsi makanan telah tercukupi. Namun pada tahun 2023, nilai tersebut mengalami penurunan.



**Tabel 2.24.
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Per Kapita Per bulan
Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata-rata Pengeluaran konsumsi per Kapita per bulan (Rp)	1.058.419	973.222	1.018.951	1.018.951	1.143.656
2	Pengeluaran konsumsi Non Makanan per Kapita per bulan (Rp)	511.587	489.010	514.491	625.945	532.322
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan per kapita per bulan	48,34	50,25	50,53	52,22	46,55

Sumber: BPS Kab.HSU, 2023

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja (bekerja dan mencari kerja) dengan seluruh penduduk usia kerja. Dalam konteks ini faktor-faktor yang berpengaruh adalah struktur umur, tingkat pendidikan dan kesempatan kerja. Oleh sebab itu TPAK yang baik adalah jika penduduk usia kerja yang sedikit, tingkat pendidikan masyarakat tinggi dan kesempatan kerja yang memadai. Korelasinya dengan TPAK adalah jika pengendalian penduduk berhasil maka akan mengurangi penduduk pencari kerja. Sedangkan jika pendidikan masyarakat tinggi maka akan terjadi pengurangan pekerja dan pencari kerja dari kelompok umur 19-24 tahun menjadi kelompok bukan angkatan kerja dan jika peluang kerja memadai maka terjadi pengurangan pencari kerja.

**Tabel 2.25.
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Indikator
Ketenagakerjaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,48	4,49	4,80	4,64	3,85
2	Jumlah Pengangguran	3.917	5.451	5.999	5.688	5.021
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,43	70,08	71,41	69,35	75,34
4	Persentase Penduduk Yang Bekerja	96,52	95,51	95,20	95,36	96,15

Sumber: BPS Kab. HSU, 2024



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengangguran dalam periode tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 jumlah pengangguran menunjukkan angka terendah, sedangkan angka tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 5.999 dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 5.021.

Persentase penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Pada tabel di atas menunjukkan Persentase Penduduk yang Bekerja mengalami fluktuasi, dimana di tahun 2019 sebesar 96,52 persen dan mengalami penurunan serta peningkatan sampai tahun 2023 menjadi 96,15 persen.

Sementara itu, TPAK di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup tinggi, dengan tren yang fluktuatif dari tahun 2019-2023, dimana tahun 2019 TPAK Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu sebesar 68,43 dan mengalami kenaikan serta peningkatan di tahun berikutnya hingga menjadi 75,34 pada tahun 2023. Selanjutnya, TPAK di Kabupaten Hulu Sungai berdasarkan jenis kelamin selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa TPAK laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK Perempuan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.26.
TPAK Kabupaten Hulu Sungai Utara Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2018–2022

No	TPAK	2018	2019	2020	2021	2022
1	Laki-Laki	82,72	80,88	82,10	82,72	81,68
2	Perempuan	58,09	56,84	58,90	60,90	57,92

Sumber: BPS Kab. HSU, 2024

2. Rasio Ketergantungan

Data rasio ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 cenderung tetap di kisaran 50-an, sedangkan pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami penurunan di bilangan 46-47an. Rasio ketergantungan pada tahun 2022 sebesar 47,37 memiliki makna bahwa setiap 100 penduduk usia produktif mengganggu 47 atau 48 penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Perkembangan rasio ketergantungan penduduk Hulu Sungai Utara beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 2.27.
Rasio Ketergantungan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah penduduk usia <15 tahun	67.658	67.900	60.761	60.833	61.027
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	11.350	11.903	11.659	12.463	13.310
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1)&(2)	79.008	79.803	72.420	73.296	74.337
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	155.596	157.770	154.307	155.535	156.953
5.	Rasio ketergantungan (3)/(4)	50,78	50,58	46,93	47,13	47,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2013-2023

2.3.3. Daya Saing Iklim Investasi

Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan pengukuran IDSD adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Kerangka pengukuran IDSD 2022 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. IDSD 2022 menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui IDSD Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2022 adalah 2,87. Capaian ini menempatkan Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada posisi ketiga tertinggi setelah Banjarmasin dan Hulu Sungai Selatan.

Capaian IDSD Kabupaten Hulu Sungai Utara berada dibawah capaian IDSD Provinsi Kalimantan Selatan (3,14) dan nasional (3,26). Pilar yang memiliki skor lebih tinggi dari nasional adalah Pilar 7: Pasar produk dan Pilar 8: Pasar tenaga kerja. Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu berupaya lebih keras untuk meningkatkan skor pada Pilar 1: Institusi, Pilar 2: Infrastruktur, Pilar 3: Adopsi TIK Pilar, 4: Stabilitas ekonomi makro, Pilar 5: Kesehatan Pilar, 6: Keterampilan, Pilar 9: Sistem keuangan Pilar, 10: Ukuran pasar, dan Pilar 12: Kapabilitas inovasi.

2.3.4. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 (enam) urusan pemerintah terkait pelayanan dasar telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah



Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pelaksanaan SPM dilakukan oleh perangkat daerah pengampu dengan menggunakan peraturan dan standar teknis dari kementerian terkait. Pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 menunjukkan masih perlunya upaya pemenuhan target setiap jenis layanan. Adapun pencapaian secara rinci disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.28.
Pencapaian SPM Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian	Realisasi
I. PENDIDIKAN				
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi (SD/MI, SMP/MTs) (31,834)	100%	87.45%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (6.793)	100%	72.61%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (6,924)	100%	86,38%
II. KESEHATAN				
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) sesuai standar	3.300	2.722
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	3.053	3.035
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (0-28 hari)	3.052	2.974
4	Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar	14.766	13.158
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	34.935	34.297
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Cakupan pelayanan skrining kesehatan warga negara (15-59 tahun) sesuai standar	147.590	70.382
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Cakupan pelayanan skrining kesehatan warga negara (60 tahun ke atas) sesuai standar	22.009	16.007
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Cakupan pelayanan standar bagi penderita hipertensi	69.338	21.241
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM)	Cakupan pelayanan kesehatan sesuai penyandang DM	3.196	3.001
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Cakupan pelayanan kesehatan ODGJ berat	637	616
11	Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkolosis	Cakupan pemberian pelayanan orang dengan TB sesuai standar	817	533



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian	Realisasi
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Cakupan pemberian pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV	5.704	4.550
III. PEKERJAAN UMUM				
1.	Pemenuhan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	100%	91,94%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	100%	93,41%
IV. PERUMAHAN RAKYAT				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh layak huni	100%	0% (Hanya mendata 141 rumah sepanjang aliran sungai Negara (Kelurahan Paliwara, Kelurahan Murung Sari dan Desa Pamintang an))
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	0% (Tidak ada program pemerintah daerah kabupaten yang berdampak terhadap relokasi pemukiman masyarakat)
V. TRANSTIBUMLINMAS				
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	0	0 (Tidak ada klaim dari orang yang dirugikan akibat dari penegakan perda)
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	14.756	14.756
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	14.756	14.756
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	26.527	26.527

Gambaran Umum Kondisi daerah



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian	Realisasi
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	416 orang	416 orang
VI. SOSIAL				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	375 Org	375 Org
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	427 Org	427 Org
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	250 Org	250 Org
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	22 Org	22 Org
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%

Sumber: LPPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

2.3.5. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Indikator capaian TPB dikelompokkan menjadi empat kategori capaian, yaitu: Sudah Dilaksanakan Sudah Mencapai Target (SS), Sudah Dilaksanakan Belum Mencapai Target (SB), Belum Dilaksanakan Belum Mencapai Target (BB) dan Tidak Ada Data (TD). Berdasarkan 4 (empat) kategori dan jumlah indikator yang mencapai target nasional, diperoleh hasil perhitungan dan pengolahan data capaian TPB di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.29.
Indikator Capaian TPB Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kategori Capaian	Jumlah Indikator	Persentase
1.	SS	130	59,9%
2.	SB	40	18,18%
3.	BB	31	14,09%
4.	NA	19	8,64%
Jumlah		220	100.00%

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

Rekapitulasi hasil analisis capaian tujuan TPB Kab. Hulu Sungai Utara dari penapisan empat kategori, yaitu: Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS), Sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB),



Belum dilaksanakan dan belum mencapai target (BB), dan Tidak ada data (NA) disajikan pada Gambar 2.21 & 2.22 dan secara rinci diberikan pada Tabel 2.31 (berdasarkan Empat Pilar Pembangunan) dan Tabel 2.32 (berdasarkan 17 Tujuan TPB).


Pengkategorian hasil capaian TPB tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian TPB di Kab. Hulu Sungai Utara selama periode RPJPD. Isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus adalah indikator TPB yang berada dalam kategori SB (18,18%), NA (8,64%), dan BB (14,09%), dari total 220 indikator yang menjadi kewenangan Kab. Hulu Sungai Utara. Sedangkan kategori indikator TPB yang SS (59,09%) perlu upaya untuk terus mempertahankan capaian indikator tersebut.

Dalam kurun waktu hingga tahun 2030, Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu berupaya untuk mewujudkan semua indikator capaian yang ditargetkan oleh pemerintah. Indikator TPB pada kategori NA perlu mendapat perhatian maksimal dalam program kerja kedepan agar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tahun 2030 dapat tercapai.



Gambar 2.21


Hasil Analisis Capaian Tujuan TPB Kab. Hulu Sungai Utara berdasarkan Empat Pilar Pembangunan (Sosial, Lingkungan, Hukum dan Tata Kelola, Serta Ekonomi) dan Empat Kategori Capaian (SS, SB, BB, dan NA)



Sumber: KLHS RPJPD Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045



Gambar 2.22
Rekapitulasi hasil analisis capaian tujuan TPB Kab. Hulu Sungai Utara Berdasarkan Kategori Capaian dan Empat Pilar Pembangunan



Sumber: KLHS RPJPD Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Tabel 2.30.
Hasil Analisis Capaian TPB Kab. Hulu Sungai Utara berdasarkan 17 Tujuan TPB dan Empat Kategori Capaian
(SS, SB, BB, dan NA)**

No	Pilar	Jumlah Indikator	SS		SB		BB		NA	
			Jml	(%)	Jml	(%)	Jml	(%)	Jml	(%)
1	Sosial	96	66	68,75%	15	15,63%	6	6,25%	9	9.38%
2	Lingkungan	42	14	33,33%	11	26,19%	16	38,10%	1	2.38%
3	Hukum dan Tata Kelola	21	13	61,90%	4	19,05%	0	0,00%	4	19.05%
4	Ekonomi	61	37	60,66%	10	16,39%	9	14,75%	5	8.20%
Jumlah		220	130	59.09%	40	18,18%	31	14,09%	19	8,64%

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

Tabel 2.31.

Rekapitulasi Hasil Analisis Capaian Tujuan TPB Kab. Hulu Sungai Utara Berdasarkan Kategori Capaian dan 17 Tujuan TPB

No TPB	Tujuan TPB	Jumlah Indikator	SS		SB		BB		NA	
			Jml	(%)	Jml	(%)	Jml	(%)	Jml	(%)
1	Tanpa kemiskinan	24	17	70,83%	5	20,83%	0	0,00%	2	8.33%
2	Tanpa kelaparan	11	9	81,82%	1	9,09%	0	0,00%	1	9.09%
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	17	50,00%	7	20,59%	6	17,65%	4	11.76%
4	Pendidikan berkualitas	13	12	92,31%	1	7,69%	0	0,00%	0	0.00%
5	Kesetaraan gender	14	11	78,57%	1	7,14%	0	0,00%	2	14.29%
6	Air bersih dan sanitasi layak	18	5	27,78%	5	27,78%	7	38,89%	1	5.56%
7	Energi bersih dan terjangkau	2	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100.00%
8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	19	12	63,16%	5	26,32%	0	0,00%	2	10.53%
9	Industri, inovasi dan infrastruktur	13	7	53,85%	2	15,38%	4	30,77%	0	0.00%
10	Berkurangnya kesenjangan	11	4	36,36%	3	27,27%	4	36,36%	0	0.00%
11	Kota dan pemukiman yang berkelanjutan	13	5	38,46%	2	15,38%	6	46,15%	0	0.00%
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	5	3	60,00%	2	40,00%	0	0,00%	0	0.00%
13	Penanganan perubahan iklim	2	1	50,00%	1	50,00%	0	0,00%	0	0.00%
15	Ekosistem daratan	4	0	0,00%	0	0,00%	3	75,00%	0	0.00%
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh	21	13	61,90%	1	4,76%	0	0,00%	4	19.05%
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	16	14	87,50%	4	25,00%	1	6,25%	1	6.25%
Jumlah		220	130	59.09%	40	18,18%	31	14,09%	19	8,64%

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045



2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan:

1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan, mutu, sertarelevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Peningkatan pelayanan pendidikan disetiap wilayah merupakan kunci utama dalam menggali potensi dan kualitas sumber daya manusia untuk menuju kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu program prioritas yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengukuran keberhasilan pembangunan melalui pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator makro yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pendidikan adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kemudian analisis dilanjutkan terhadap indikator makro lain yang terkait dan ikut mempengaruhi angka tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung seperti Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) maupun AngkaPartisipasi Sekolah (APS).

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)


Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

- 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ sederajat (7-12 Tahun)



Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat pendidikan SD/MI di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2018-2023 mengalami terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 sebesar 112,40%, kemudian menurun sampai tahun 2023 pada angka 92,22% atau jika dilihat dalam periode 6 tahun terakhir ada penurunan 20,18%. Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2018–2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.23
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/Sederajat Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2013-2023

Ke depannya diharapkan APK mendekati atau sama dengan APM sehingga dikatakan ideal. Artinya kesadaran menempuh pendidikan sesuai kelompok umur tercapai. Adanya angka partisipasi kasar melebihi 100 persen dapat diduga penyebabnya adalah banyaknya anak usia SD yang sekolah tidak sesuai umurnya (terlalu muda/tua).


2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/ sederajat (13 – 15 Tahun)

Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat pendidikan tingkat SLTP di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2018 sebesar 85,44%, dan berfluktuasi sampai tahun 2023 pada angka 119,89% atau jika dilihat dalam periode 6 tahun terakhir ada kenaikan 34,45%.

Angka ini sungguh sangat tidak ideal, karena tidak terjadi konsistensi penurunan APK. Hal ini terjadi dikarenakan aksesibilitas menuju ke sekolah yang kurang mendukung, kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih rendah, atau faktor ekonomi keluarga. Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2018–2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.24
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTP/Sederajat
Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023


3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/ sederajat (16–18 Tahun)

Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat pendidikan SLTA/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2018 sebesar 80,94%, dan berfluktuasi sampai tahun 2022 pada angka 80,09% atau jika dilihat dalam periode 5 tahun terakhir ada penurunan 0,85%. Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2018–2022 dapat dilihat pada gambar di bawah.

Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTA hampir sama dengan Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTP, yaitu fluktuatif. Permasalahannya juga hampir sama dengan APK tingkat SLTP, yaitu aksesibilitas menuju ke sekolah yang kurang mendukung, kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih rendah, atau faktor ekonomi keluarga.



Gambar 2.25
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTA/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan daya tampung dan dalam rangka mencapai jangkauan pendidikan yang sesuai dengan umur jenjang pendidikan secara umum mengalami perbaikan.


1) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ sederajat (7–12 Tahun)

Angka Partisipasi Murni untuk tingkat pendidikan SD/MI di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2019 sebesar 99,51%, dan berfluktuasi sampai tahun 2023 pada angka 98,57% atau jika dilihat dalam periode 5 tahun terakhir ada kenaikan 0,94%.

Perkembangan angka partisipasi murni (APM) Tingkat SD/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019–2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.26
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/MI
Tahun 2019-2023




Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023

2) Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/ sederajat (13–15 Tahun)

Angka Partisipasi Murni untuk tingkat pendidikan SLTP/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2019 sebesar 75,66%, dan berfluktuasi sampai tahun 2023 pada angka 80,48% atau jika dilihat dalam periode 5 tahun terakhir ada kenaikan 4,82%.

Berdasarkan data, diketahui perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP/ Sederajat jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP/ Sederajat dari Tahun 2019-2023 baik laki-laki ataupun Perempuan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023 APM Tingkat SLTP/ sederajat untuk perempuan sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Gambar 2.27
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP/ Sederajat
Tahun 2019-2023




Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023



3) Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/ sederajat (16–18 Tahun)

Berdasarkan data, diketahui perkembangan Angka Partisipasi Murni untuk tingkat pendidikan SLTA/Sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2019 sebesar 56,10%, dan berfluktuasi sampai tahun 2023 pada angka 55,91% atau jika dilihat dalam periode 5 tahun terakhir ada penurunan 0,19%.

Gambar 2.28
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTA/Sederajat Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023

Rendahnya APM SLTA/ sederajat ini diduga disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan, kendala masih kurangnya jumlah sekolah tingkat SLTA/ sederajat yang menyebabkan jarak rumah dengan sekolah jauh serta adanya faktor kemiskinan.

c. Angka Partisipasi Sekolah (APS)


Angka Partisipasi Sekolah adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tertentu yang sedang bersekolah dengan seluruh penduduk menurut kelompok usia yang sama.

1) APS SD/ sederajat (7–12 Tahun)

Angka Partisipasi Sekolah untuk tingkat pendidikan SD/MI di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2019 sebesar 99,51%, dan berfluktuasi sampai tahun 2023 pada angka 98,63% atau jika dilihat dalam periode 5 tahun terakhir ada penurunan 0,88%.



Gambar 2.29
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SD/Sederajat
Tahun 2019-2023




Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023

2) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTP/ sederajat (13–15 Tahun)

Angka Partisipasi Sekolah untuk tingkat pendidikan SLTP/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2019 sebesar 75,66%, dan berfluktuasi sampai tahun 2023 pada angka 95,75% atau jika dilihat dalam periode 5 tahun terakhir ada kenaikan 20,09%.

Gambar 2.30
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat
SLTP/Sederajat Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023

3) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTA/ sederajat (16–18 Tahun)


Angka Partisipasi Sekolah untuk tingkat pendidikan SLTA/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2019



sebesar 65,49%, dan berfluktuasi sampai tahun 2023 pada angka 68,98% atau jika dilihat dalam periode 5 tahun terakhir ada kenaikan 3,49%.

Dari data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa untuk tingkat pendidikan SMA/MA/SMK dengan kelompok umur 16-18 tahun masih sebesar 32,10% yang belum bersekolah sampai dengan SMA/MA/SMK. Perlu ada regulasi dari pemerintah daerah untuk mempercepat Program wajib belajar 12 tahun, agar peningkatan APS untuk SMA/MA secepatnya ideal, karena masalah pendidikan wajar 12 tahun berkorelasi positif dengan indek pembangunan manusia, dimana semakin banyak penduduk yang menyelesaikan pendidikan lebih tinggi akan mempercepat peningkatan angka IPM karena variable untuk pendidikan yang lebih tinggi mempunyai nilai skor yang lebih tinggi pula.

Gambar 2.31
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat
SLTA/Sederajat Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023

d. Rasio sekolah/penduduk usia sekolah dan rasio guru/murid

Rasio Ketersediaan Sekolah dipergunakan untuk mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah merupakan jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.



Tabel 2.32.
Ketersediaan Sekolah dan Rasio Guru, Murid, Sekolah
Tahun 2018–2022

Tahun	Sekolah (unit)	Murid (orang)	Guru (orang)	Rasio Guru terhadap Murid	Rasio Sekolah terhadap Jumlah Murid
Tingkat Sekolah Dasar					
2018	265	24.967	2.928	8,53	94,21
2019	267	24.692	2.945	8,38	92,48
2020	267	24.269	2.882	8,42	90,89
2021	267	23.390	2.853	8,20	87,6
2022	267	23.391	2.864	8,17	87,6
Tingkat Sekolah Menengah Pertama					
2018	61	10.773	1.016	10,6	176,61
2019	65	10.408	1.033	10,78	160,12
2020	65	10.300	954	10,8	158,46
2021	66	10.082	1.050	10,41	152,76
2022	66	9.870	1.072	10,86	149,55
Tingkat Sekolah Menengah Atas					
2018	31	9.225	862	10,7	297,58
2019	32	9.545	761	12,54	298,28
2020	34	9.643	770	12,52	137,76
2021	34	9.386	794	11,82	276,06
2022	34	8.892	861	10,33	261,53

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Hulu Sungai Utara, 2023

Berdasarkan tabel terlihat bahwa rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI dari tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 sebesar 94,21% dan mengalami penurunan sampai tahun 2022 menjadi 87,6%. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk usia sekolah SD/MI sedangkan jumlah gedung sekolah tidak terjadi peningkatan/tetap. Pada tahun 2018 rasio ketersediaan gedung mengalami penurunan yang disebabkan meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah SD/MI.

Rasio gedung sekolah SMP/MTs dan penduduk usia sekolah SMP/MTs dari tahun 2018-2022 terjadi fluktuasi dikarenakan peningkatan/penurunan jumlah penduduk usia sekolah SMP/MTs. Rasio gedung sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK terjadi penurunan, hal ini terjadi karena jumlah sekolah tetap sedangkan jumlah penduduk usia sekolah menengah mengalami penurunan.

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio



ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel di atas.


2. Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi (sebelum berumur 1 tahun) dalam periode tertentu per 1.000 bayi yang lahir hidup pada tahun bersangkutan. Angka kematian bayi merupakan indikator yang paling peka dalam menggambarkan ketersediaan, penggunaan dan efektifitas pelayanan kesehatan.

Berdasarkan dari Gambar 2.32, diketahui bahwa AKB Kab. Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2018 sampai 2023 berfluktuasi dan mengalami penurunan, dengan angka AKB tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebanyak 23,00 persen, sedangkan terendah pada tahun 2020 sebanyak 13,00 persen. Adapun untuk periode 2018-2023 disebabkan karena banyaknya kelahiran BBLR 32 kasus, asfiksia 7 kasus (komplikasi pada saat persalinan seperti kala II lama, karena ketuban pecah dini) kelainan kongenital 6 kasus, pnemonia 2 kasus, diare 7 kasus, dan yang lain-lain sebanyak 13 kasus.

Gambar 2.32
Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB)
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023



b. Sarana Kesehatan

Agar tujuan dapat dicapai, ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan mutlak dibutuhkan, agar dapat mencapai tujuan Pembangunan kesehatan yaitu dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumberdaya yang memadai. Adapun sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019–2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.33.
Sarana Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023**

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Sakit	2	2	2	2	2
2	Jumlah Puskesmas	13	13	13	13	13
3	Jumlah Pustu	29	30	30	30	30
4	Jumlah Poskesdes	128	136	135	135	137
5	Jumlah Polindes	2	2	2	2	2
6	Jumlah Posyandu	329	329	317	322	336
7	Jumlah Penduduk	237.573	226.727	228.832	231.290	233.412
8	Rasio Rumah Sakit terhadap Penduduk	0,0084	0,0088	0,0087	0,0086	0,0086
9	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	0,18	0,19	0,19	0,19	0,18
10	Rasio Poskesdes terhadap penduduk	0,54	0,60	0,59	0,58	0,59
11	Rasio Polindes terhadap penduduk	0,0084	0,0088	0,0087	0,0086	0,0086
12	Rasio Posyandu thd Balita	15,01	19,66	21,58	22,61	23,94

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023 dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2024

Rumah sakit yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2019-2023 berjumlah 2 (dua) buah, 1 buah Rumah Sakit Pemerintah dan 1 (satu) buah rumah sakit milik swasta. Saat ini telah dibangun 1 buah rumah sakit baru yang masih dalam proses pembangunan dan perlengkapan sarana serta prasarana. Secara administrasi sarana Puskesmas saat ini telah menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana jumlah Puskesmas yang ada sejak tahun 2019–2023 sebanyak 13 buah yang terdiri dari 2 (dua) buah Puskesmas Rawat Inap yang terdapat di Kecamatan Danau Panggang dan Kecamatan Sungai Pandan serta 9 (buah) Puskesmas Rawat Jalan yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.



Jumlah Puskesmas Pembantu dan polindes dari tahun 2019-2023 cenderung tetap sebanyak 30 puskesmas. Sedangkan fungsi polindes ditingkatkan menjadi poskesdes sehingga jumlah poskesdes meningkat dari 128 buah tahun 2019 menjadi 137 buah tahun 2023. Untuk selanjutnya dalam rangka pelayanan kesehatan sampai ke desa-desa diharapkan setiap desa harus memiliki Poskesdes.

c. Tenaga Kesehatan

Secara Standar Kebutuhan Minimal di fasilitas kesehatan sudah sebagian faskes terpenuhi, namun pendistribusian tenaga masih belum sesuai. Dengan kondisi minimal di harapkan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik. Namun sesuai ABK (Analisa Beban Kerja) kita Faskes masih membutuhkan tenaga kesehatan, apalagi dengan Indikator rasio per jumlah penduduk.

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Rasio Tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Adapun perkembangan Jumlah dan Rasio Dokter dan Tenaga Medis di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019–2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel 2.34.
Jumlah dan Rasio Dokter dan Tenaga Medis Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Dokter Umum	30	37	37	31	42
2	Jumlah Tenaga Medis	49	61	82	116	125
3	Jumlah Tenaga Paramedis	591	613	649	638	628
4	Jumlah Penduduk	237.573	226.727	228.832	231.290	233.412
5	Rasio Dokter persatuan Penduduk	0,126	0,163	0,162	0,134	0,180
6	Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk	0,21	0,27	0,36	0,50	0,54
7	Rasio Tenaga Paramedis Persatuan Penduduk	2,49	2,70	2,84	2,76	2,69

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023 dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2024




d. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Pada periode tahun 2018 sampai 2023 mengalami fluktuasi, dengan angka terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 96,56%.

Pada Tahun 2022 sasaran ibu hamil sebanyak 4.115 orang. Jadi sasaran ibu hamil dengan komplikasi kebidanan sebanyak 825 orang. Pada Tahun 2021 capaian realisasi sebesar 185,10%, Tahun 2022 dicapai realisasi 162,30%, ada beberapa penyebab diantaranya yaitu pertama karena jumlah ibu hamil yang didapatkan pada tahun 2022 (3.559) lebih sedikit daripada jumlah ibu hamil pada tahun 2021 (3.896), yang kedua Jumlah ibu hamil dengan anemia mengalami penurunan tahun 2021 (20,08%) tahun 2022 (13,95%) Artinya penanganan komplikasi obstetri sudah dilaksanakan dengan baik, tapi harus diwaspadai karena tingginya kasus komplikasi akan lebih rentan terjadinya kematian. Sehingga diharapkan deteksi secara dini bisa dilaksanakan dan ditangani sehingga tidak terjadi kasus komplikasi.

Jika dibandingkan dengan jumlah ibu hamil yang ada didapatkan 1.339 ibu hamil yang mengalami komplikasi artinya hal ini menggambarkan jumlah ibu hamil yang mengalami komplikasi kebidanan lebih tinggi daripada sasaran yang ditargetkan oleh Kemenkes. Dari segi pelayanan komplikasi kebidanan sudah tertangani namun perlu perhatian khusus untuk jumlah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang cukup tinggi agar tidak menimbulkan kematian ibu.

Gambar 2.33
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Tahun 2018–2023




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023



e. Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Di beberapa Puskesmas masih ada persalinan yang ditolong oleh bukan tenaga kesehatan dalam hal ini oleh dukun kampung (2 Puskesmas yakni Puskesmas Haur Gading dan Pasar Sabtu). Berbagai upaya untuk meningkatkan capaian pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten antara lain program kemitraan antara Bidan dengan Dukun, pemberian uang jasa untuk dukun kampung yang merujuk ibu bersalin ke fasilitas kesehatan, program UHC, pemantapan Puskesmas PONED dan pelaksanaan IGD Bersalin Puskesmas, Peningkatan Kapasitas tenaga bidan dalam penanganan persalinan melalui pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal) kerjasama dengan P2KS Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di RSUD Ulin Banjarmasin, Kunjungan Obgyn ke Puskesmas guna meningkatkan pelayanan dan rujukan dini persalinan terencana. Pada periode tahun 2018 sampai 2023 pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dengan angka terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 79,40%, sedangkan tertinggi pada tahun 2023 dengan angka 99,87%.

Gambar 2.34
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2018-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023

Tahun 2022 sasaran ibu bersalin berdasarkan data Pusdatin sebanyak 3.936 ibu bersalin, sedangkan jumlah ibu bersalin yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2022 sebanyak 3.317. Ada perbedaan atau selisih jumlah sasaran ibu bersalin proyeksi Pusdatin dengan kondisi riil di lapangan yaitu sebanyak 619 ibu bersalin, hal ini yang menyebabkan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan di bawah target yang




ditetapkan (Target SPM =100 %) Sebanyak 3.300 di fasilitas kesehatan (di Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Bersalin, Poskesdes sebanyak 1.522 kasus dan sebanyak 17 ibu bersalin di Non Fasilitas Kesehatan (di Rumah Pasien 13 kasus, di Perjalanan 2 kasus, dan oleh Dukun Kampung 2 kasus).

f. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Desa UCI yaitu cakupan imunisasi lengkap minimal 80% secara merata di Desa/Kelurahan. Diperlukan optimalisasi promosi kesehatan, masih adanya sebagian kecil reaksi penolakan di masyarakat terhadap imunisasi, pelaksanaan imunisasi dalam gedung yang masih belum optimal di beberapa Puskesmas dan pelebagaan PWS serta adanya kendala pandemi COVID19.

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2018 sebesar 90,90%, dan berfluktuasi sampai tahun 2023, dengan angka terendah 52,10% di tahun 2022 dan tertinggi di tahun 2019 sebesar 91,80%. Hal tersebut sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.35
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Tahun 2018-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023

g. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Pemberian pelayanan kesehatan rujukan di Puskesmas dan jaringannya serta di RSUD Pambalah Batung Amuntai merupakan pelayanan rujukan ke Provinsi, kerjasama dengan RSUD Ulin Banjarmasin dan RSJ Sambang Lihum Banjarmasin serta RSUD Anshari Saleh Banjarmasin dengan tempat tidur kelas III. Setiap Peserta rujukan yang terdaftar akan dilayani, setiap tahunnya 100% pasien rujukan terlayani.




h. Cakupan kunjungan bayi

Kunjungan bayi di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2018 sebesar 77,00%, dan berfluktuasi sampai tahun 2023 dengan angka tertinggi 98,13%.

Kunjungan bayi pada tahun 2023 sebesar 98,13%, terjadi kenaikan dibandingkan cakupan kunjungan bayi di tahun 2021 sebesar 65,59%. Kenaikan cakupan pelaksanaan kunjungan bayi adalah pada pelaksanaan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) yang harus dilaksanakan selama 4 kali dalam setahun. Oleh sebab itu Seksi Kesehatan Keluarga masih terus melaksanakan Pelatihan DDTK agar semua petugas terutama bidan dan gizi mampu melaksanakan skrining DDTK. Peningkatan kapasitas guru PAUD dalam rangka pelaksanaan DDTK. Kunjungan Rumah oleh Bidan Desa. Adapun cakupan kunjungan bayi Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

Gambar 2.36
Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2018-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023


i. Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2018 sebesar 75,91%, dan terus mengalami fluktuasi sampai tahun 2023 menjadi 91,19%.

Tahun 2023 capaian K4 sebesar 91,19% terjadi kenaikan dari tahun 2022 dimana capaian K4 sebesar 74,14%, namun masih di bawah target SPM yaitu sebesar 100%. Penurunan ini terjadi karena masih ada ibu hamil yang kontak dengan tenaga kesehatan diatas usia kehamilan 12 minggu (303 kasus), kejadian abortus sebanyak 183 kasus (4,45 %). Pencapaian cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2018-2023 dapat di lihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 2.37
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2018-2023




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023

j. Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2018 sebesar 85,26%, dan terus mengalami fluktuasi cenderung meningkat sampai tahun 2023 menjadi 97,50%. Adapun Pencapaian cakupan pelayanan nifas Tahun 2018–2023 dapat di lihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.38
Cakupan Pelayanan Nifas Kab. HSU Tahun 2018-2023




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023

k. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Neonatus adalah bayi baru lahir sampai usia 28 hari (0-28 hari) dimana pada periode ini adalah paling rentan bagi bayi untuk menyempurnakan penyesuaian fisiologis. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2018 sebesar 62,00%, dan mengalami fluktuasi sampai tahun 2023 menjadi 68,26%. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani pada tahun 2018–2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 2.39
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Kab. HSU
Tahun 2018-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023


Capaian neonatus dengan komplikasi yang ditangani pada tahun 2023 ini adalah 68,26%, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 adalah 59,90%. Sebenarnya penanganan kasus ini sudah tertangani 100%, namun memang jumlah kasus dilapangan sedikit.

1. Cakupan pelayanan anak balita

Cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2018-2023 cenderung meningkat, dimana pada tahun 2018 sebesar 17,57%, kemudian meningkat terus sampai tahun 2023. Pada Tahun 2022 cakupan pelayanan balita cukup banyak mengalami peningkatan yaitu sebesar 92,95% dibandingkan dengan cakupan pelayanan balita tahun 2022 yang hanya sebesar 43,47%, juga mengalami peningkatan dari capaian tahun tahun sebelumnya. Beberapa faktor penyebab kenaikan persentase cakupan pelayanan anak balita antara lain meningkatnya partisipasi masyarakat dalam hal pemeriksaan dan penimbangan anak balita. Seperti kita ketahui bersama bahwa lima tahun pertama kehidupan pertumbuhan mental dan intelektual berkembang pesat. Pada masa ini stimulasi sangat penting untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi organ tubuh dan rangsangan pengembangan otak. Cakupan pelayanan anak balita pada Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 2.40
Cakupan pelayanan anak balita Kab. HSU Tahun 2018-2023




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024

m. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Status kekurangan gizi mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang menjadi perhatian utama bidang kesehatan maupun lintas sektor. Gizi buruk tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, tetapi juga bisa membuat anak mudah terjangkit penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang berat akan memperparah status gizi anak. Prevalensi gizi buruk (wasting) adalah gabungan dari balita gizi kurang dan gizi buruk berdasarkan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Berikut prevalensi gizi buruk (BB/TB) untuk tahun 2018-2023.

Gambar 2.41
Prevalensi Gizi Buruk Menurut BB/TB (wasting)
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara, 2024

Berdasarkan data e-PPGBM (elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat) maka untuk prevalensi wasting (BB/TB) pada tahun 2021 sebesar 11,06% mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 11,94% hal ini disebabkan meningkatnya kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) sebanyak 0,86% (9,03% menjadi 9,89%). Selanjutnya pada tahun 2023 Prevalensi Gizi Buruk Menurut BB/TB (wasting) Kabupaten Hulu Sungai Utara kembali menurun menjadi hanya




10,30%. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi gizi anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum optimal karena beberapa faktor antara lain faktor ekonomi masyarakat, perilaku dan pola asuh orang tua, oleh karena itu perlu upaya keras untuk penurunan indikator ini dengan melibatkan lintas sektor terkait.

n. Prevalensi Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting)

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita.

Definisi Stunting menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Perkembangan prevalensi stunting Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2018 yaitu sebesar 26,06 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2022 menjadi 19,13, namun pada tahun 2023 kembali sedikit mengalami peningkatan menjadi 19,88:



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara, 2024



Berdasarkan data diatas prevalensi Balita Stunting cenderung mengalami penurunan. Trend penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara didukung oleh berbagai kebijakan dan intervensi spesifik dan sensitif yang dilaksanakan oleh lintas sektor terkait. Intervensi spesifik merupakan intervensi program dan kegiatan yang dilakukan oleh jajaran kesehatan, sedangkan intervensi sensitif merupakan intervensi program dan kegiatan yang dilakukan secara lintas sektor atau konvergensi melalui kelembagaan aksi terintegrasi konvergensi percepatan penurunan stunting.

Dibutuhkan dukungan dan bantuan dari semua pihak untuk mencapai target nasional sesuai target RPJMN yaitu percepatan penurunan stunting di Indonesia menjadi 14% pada akhir tahun 2024, angka prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi, untuk mencapai target di perlukan kerja keras dan saling bahu- membahu dari semua pihak baik pemerintah maupun swasta.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pembangunan prasarana terdiri dari jalan dan jembatan, irigasi dan drainase, air bersih dan sanitasi serta penataan ruang.

a. Jalan

Untuk memudahkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk serta memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah ke daerah lain diperlukan peningkatan pembangunan jalan. Adapun panjang jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2019 hingga tahun 2023 sepanjang 328,82 km dan pada tahun 2024 sebesar 379,627 km, ada peningkatan status jalan maupun pembangunan jalan.

**Tabel 2.35.
Panjang Jalan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2024**

No	STATUS JALAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	KABUPATEN	328,82	328,82	328,82	328,82	328,82	379,627
2	PROVINSI	34,268	34,268	34,268	34,268	24,360	24,360
3	NEGARA	28,450	28,450	28,450	28,450	29,150	29,150
	Jumlah	391,541	391,541	391,541	391,541	382,330	433,137

Sumber: Dinas PUPRP 2022 dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2024



Pada tabel dibawah dapat dilihat perkembangan panjang jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kondisi baik sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi dengan capaian tertinggi yaitu pada tahun 2022 sepanjang 210,286 km. Adapun kondisi jaringan jalan yang baik dan rusak di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36.
Kondisi Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2024

No	Kondisi Jalan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Baik	150,37	155,47	168,597	210,286	174,125	189,82
2	Sedang	20,84	44,55	90,389	55,053	34,693	24,07
3	Rusak	42,01	21,89	15,737	19,972	28,45	12,16
4	Rusak Berat	115,60	106,91	54,200	106,232	91,55	153,57
	Total	328,82	328,82	328,823	328,828	328,82	379,62

Sumber: Dinas PUPRP 2024

Pada tabel berikut memperlihatkan panjang jalan Kabupaten yang dapat dilalui roda 4 (empat) atau persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam). Persentase jalan dalam kondisi baik paling rendah pada tahun 2019.

Tabel 2.37.
Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik Tahun 2019-2024

STATUS JALAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jalan Kabupaten Kondisi Baik	150,37	155,47	168,497	207,059	174,125	189,82
Panjang Jalan Kabupaten	328,82	328,823	328,823	328,823	328,82	379,627
Persentase	45,73	47,28	51,24	62,97	52,95	50,00

Sumber: Dinas PUPRP 2024

b. Jembatan

Jembatan sebagai penghubung antar daerah sangat penting, apalagi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelilingi oleh aliran sungai, baik sungai kecil maupun besar. Jumlah total jembatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara tiap tahunnya selalu mengalami penambahan, baik itu jenis jembatan ulin bentang panjang, jembatan baja atau besi bentang panjang maupun jenis jembatan beton/*box curved* seperti tabel berikut.



Tabel 2.38.
Jumlah dan Jenis Jembatan Tahun 2018-2023

	JENIS JEMBATAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Ulin Bentang Panjang	185	184	184	185	185	179
2.	Baja/Besi Bentang Panjang	21	24	24	24	25	25
3.	Beton/Box Curved	147	151	151	152	152	158
	Total	353	359	359	361	362	362

Sumber: Dinas PUPRP 2024

c. Jaringan Irigasi

Infrastruktur Sumber Daya Air yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain jaringan irigasi dan polder. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Panjang Jaringan Irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami peningkatan dalam periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, dimana di tahun 2018 sepanjang 428.859 m, meningkat menjadi 446,359 m di tahun 2022 dan 2023. Perkembangan panjang jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39.
Panjang Jaringan Irigasi Tahun 2018-2023

No	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan (meter)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jaringan Primer	201.340	206.340	206.340	206.340	210.140	210.140
2	Jaringan Sekunder	227.519	232.519	232.519	232.519	236.219	236.219
	Jumlah	428.859	438.859	438.859	438.859	446.359	446.359

Sumber: Dinas PUPRP 2024

Kewenangan pengelolaan Daerah Irigasi/Rawa berdasarkan kesepakatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, terdiri atas:

- 1) Daerah Irigasi/Rawa Pemerintah : 6.000 Ha
- 2) Daerah Irigasi/Rawa Provinsi : 10.381 Ha
- 3) Daerah Irigasi/Rawa Kabupaten : 14.127 Ha (tersebar di Kab)

Tabel berikut menunjukkan luasan daerah irigasi rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara.



Tabel 2.40.
Luas Daerah Irigasi Rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara

DAERAH RAWA	KECAMATAN/DESA	LUAS BAKU (Ha)	LUAS POTENSIAL/SAWAH (Ha)
Kewenangan Pusat		<u>6.000</u>	<u>3.199</u>
Polder Alabio	Sungai Pandan /Hambuku Hulu,Hambuku Pasar,Hambuku Raya,Hambuku Tengah,Padang Bangkal,Pandulangan,Putat Atas/Tatau,Tambalang,Tambalang Kecil,Tambalang Tengah,Teluk Betung,Teluk Sinar; Sungai Tabukan /Banua Hanyar,Galagah,Galagah Hulu,Nelayan,Sungai Haji,Sungai Tabukan,Teluk Cati; Babirik /Hambuku Baru,Hambuku Hilir,Hambuku Lima,Kalumpang Dalam,Kalumpang Luar,Murung Panti Hilir,Murung Panti Hulu,Sungai Luang Hilir,Sungai Luang Hulu; Danau Panggang /Sarang Burung,Telaga Mas	6.000	3.199
Kewenangan Provinsi		10.381	6.250
Polder Kaludan	Banjang /Kaludan Kecil,Karias Dalam,Kaludan Besar,Sungai Bahadangan,Rantau Bujur,Pawalutan, Pulau Damar; Amuntai Tengah /Pasar Senin,Sungai Karias,Antasari,Kambang Kuning,Kota Raden	2.400	1.440
Polder Bakar	Babirik /Durait Hulu,Durait Tengah,Durait Hilir,Babirik Hulu,Babirik Hilir,Sungai Zam-Zam; Sungai Pandan /Banyu Tajun Dalam,Banyu Tajun Hilir,Banyu Tajun Hulu,Banyu Tajun Pangkalan,Jalan lurus, Murung Asam,Pangkalan Sari,Pondok Babaris,Rantau Karau Hilir,Rantau Karau Hulu,Rantau Karau Raya,Rantau Karau Tengah,Tatah Laban, Teluk Mesjid,Tapus Dalam	2.400	1.560
Rawa Pinang Habang	Amuntai Tengah /Danau Cermin,Pinang Habang,Datu Kuning,Rantawan,Muara Tapus,Tapus	2.000	1.100
Polder Pakacangan	Amuntai Utara /Pakacangan,Cakru, Murung Karang,Padang Besar Hilir,Padang Besar Hulu; Banjang /Danau Terate,Patarikan,Teluk Buluh	1.831	1.100
Polder Muara Bayur	Amuntai Utara /Panangkalaan, Panangkalaan Hulu,Pamintangan,Pakapuran,Tabalong Mati,Telaga Baman; Haur Gading /Sungai Limas, Bayur,Lok Suga	1.750	1.050
Kabupaten	Tersebar	14.127	9.126
	TOTAL	<u>30.508</u>	<u>18.575</u>

Sumber: Dinas PUPRP 2024

Total seluruh daerah irigasi rawa potensial di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai seluas 30.508 Ha, berdasarkan data Daerah Irigasi Rawa (DIR) ini menggambarkan potensi sumberdaya air yang dapat



dikembangkan, untuk upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta mempertahankan dan meningkatkan hasil-hasil pertanian.

Sedangkan luas Daerah Irigasi Rawa Potensial Kabupaten Hulu Sungai Utara seluas 18.575 Ha dapat dilihat pada tabel berikut. Daerah Irigasi Rawa terluas berada di DIR. Polder Padang Gusti di Kecamatan Haur Gading yaitu seluas 471 Ha dan luas DIR yang paling kecil terdapat di DIR Lok Bangkai Kecamatan Banjarang yaitu seluas 3 Ha.

d. Penataan Ruang

Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hasil dari perencanaan tata ruang adalah rencana tata ruang. Penataan ruang di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditetapkan dengan Perda No. 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai arahan pengembangan wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yakni tahun 2012–2032. Perda No. 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Hulu Sungai Utara ini telah memasuki masa periodek 5 (lima) Tahun kedua, selama kurun waktu 10 tahun dengan adanya kebijakan nasional dan daerah telah mewarnai pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga perlu peninjauan kembali dan revisi terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah mewujudkan tata ruang dan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai agrominapolitan yang maju, berbasis ekosistem rawa yang berkelanjutan, untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan 4 (empat) kebijakan, yakni Kebijakan I Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; Kebijakan II Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; Kebijakan III Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Strategis dan Kebijakan IV Pengelolaan, Pengendalian Dan Perlindungan Wilayah Kabupaten Yang Tangguh, Berketahanan Dan Berkelanjutan.

**Tabel 2.41.
Capaian Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara**

No	Dokumen	2012	2013	2014	2015	2016 - 2017	2018	2019 - 2020	STATUS	Keterangan
1	RTRW	1 buah							PERDA No 12 TH 2012	
2	RDTR Kota Amuntai	1 buah							BelumPerda	Terkendala PetaDasar Skala Minimal 1:5.000



No	Dokumen	2012	2013	2014	2015	2016 - 2017	2018	2019 - 2020	STATUS	Keterangan
3	RDTRK/Kec. Sungai Pandan		1 buah						Belum Perda	Terkendala Peta Dasar Skala Minimal 1:5.000
4	RTBL Kec. Amuntai Tengah		1 buah						Belum Perbup	Terkendala Peta Dasar Skala Minimal 1:5.000
5	RTBL Kerajinan Tikar Purun Kec. Haur Gading				1 buah				PERBUP No.4 Th 2015	
6	RTBL Bantaran Sungai Negara						1 buah		Belum Perbup	Terkendala Peta Dasar Skala Minimal 1:5.000

Sumber: Dinas PUPR Tahun 2022

e. Rasio Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Untuk Rasio RTH Kabupaten Hulu Sungai Utara dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 tidak ada peningkatan yaitu sebesar 0,30.

Tabel 2.42.

Rasio RTH persatuan luas wilayah ber HPL/HGB Tahun 2018-2023

No.	Rasio RTH persatuan luas wilayah ber HPL/HGB	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Luas RTH	1.711	1.711	1.711	1.711	-	-
2.	Luas wilayah ber HPL/HGB	5.692	5.692	5.692	5.692	-	-
	Rasio	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-

Sumber: Dinas Perkim LH, 2024

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni merupakan rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rumah tidak layak huni di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami peningkatan dalam periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dimana di tahun 2018 sebanyak 3.238 unit, meningkat menjadi 4.423 unit di tahun 2022, namun pada



tahun 2023 sedikit menurun menjadi hanya 4.413 unit. Rumah tidak layak huni kalau tidak ditangani akan menjadi masalah sosial, sehingga Pemerintah telah membuat Program Bedah Rumah dalam bentuk memberikan bantuan rehabilitasi dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Bantuan peningkatan kualitas rumah terhadap Rumah Tidak Layak Huni telah dilakukan oleh beberapa pihak baik dari Provinsi (Reses Dewan), Baznas dan Sosial serta lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023, sehingga berdasarkan data terbaru Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih sebanyak 4.413 unit, keberadaan Rumah Tidak Layak Huni terbanyak terdapat di Kecamatan Amuntai Tengah yakni sebanyak 799 unit sedangkan terkecil di Kecamatan Paminggir sebanyak 148 unit. Penanganan dan peningkatan Rumah Tidak Layak Huni dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.43.
Rumah Tidak Layak Huni (HSU) 2018-2023

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Amuntai Tengah	413	184	166	151	841	799
2.	Amuntai Selatan	210	250	205	160	593	597
3.	Amuntai Utara	263	205	205	205	390	372
4.	Banjang	366	224	364	329	278	393
5.	Babirik	419	364	189	189	350	350
6.	Danau Panggang	282	257	257	257	272	258
7.	Haur Gading	225	164	164	164	422	384
8.	Paminggir	52	42	42	42	148	148
9.	Sungai Pandan	753	591	368	256	786	774
10.	Sungai Tabukan	255	214	214	214	343	338
JUMLAH (unit)		3.238	2.495	2.174	1.967	4.423	4.413

Sumber: Dinas Perkim LH, 2023

b. Kawasan Kumuh Perkotaan

Berdasarkan SK Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2021 tentang Penetapan Kawasan Kumuh dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat kawasan kumuh seluas 96,87 Ha. Ada beberapa Kelurahan atau Desa yang pada tahun 2020 termasuk Kawasan Kumuh pada tahun 2021 tidak lagi termasuk kawasan kumuh dan ada dua desa yang berdekatan wilayahnya dimasukkan kedalam satu Kawasan, sehingga didapat kawasan yang paling tinggi kumuhnya adalah kawasan Palampitan Hulu dan Palampitan Hilir seluas 32,79 Ha sedangkan yang paling kecil berada di



Hulu Pasar yakni seluas 0,77 Ha. Selanjutnya Pada Tahun 2022 dan 2023 tidak ada penanganan kawasan permukiman kumuh <10 Ha di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengurangan kawasan kumuh perkotaan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara biasa dilakukan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), yang mana melalui program tersebut Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapatkan alokasi Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) untuk menyelesaikan wilayah kumuh perkotaan. Sejak tahun 2022 Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak lagi mendapatkan dana alokasi Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) tersebut sehingga tidak ada penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dimana kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh. Jadi data tetap memakai data pada SK Bupati HSU Nomor 146 tahun 2021 tentang Penetapan Kawasan Kumuh.

Perkembangan wilayah kumuh di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2020 hingga Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.44.
Deliniasi Luas Kumuh di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2023

No	Kelurahan/Desa	Luas Kumuh (Ha)			
		2020	2021	2022	2023
1	Antasari	-	7,15	7,15	7,15
2	Hulu Pasar	-	0,77	0,77	0,77
3	Kandang Halang	9,26	-	-	-
4	Kebun Sari		12,43	12,43	12,43
5	Jumba	6,61	-	-	-
6	Teluk Paring	3,06	-	-	-
7	Muara Tapus	2,69	-	2,81	2,81
8	Palampitan Hilir	7,30	32,79	32,79	32,79
9	Palampitan Hulu	14,96			
10	Paliwara	15,01	12,68	12,68	12,68
11	Pasar Senin	2,10	3,53	3,53	3,53
12	Rantawan	12,46	1,42	1,42	1,42
13	Kandang Halang	9,26	-	-	-
14	Karias	6,14	13,63	13,63	13,63
15	Tangga Ulin Hilir	5,68	12,47	12,47	12,47
16	Tangga Ulin Hulu	3,12			
Total		97,65	96,87	99,68	99,68

Sumber: Dinas Perkim LH, 2024



c. Air Bersih

Ketersediaan air bersih sebagai sumber air minum masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih sebagian besar bersumber dari PDAM dan ada pula sebagian menggunakan sumber air tanah dalam atau sumur bor dalam.

PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah masuk di seluruh kecamatan, Kecamatan Amuntai Tengah merupakan cakupan tertinggi mencapai 73,78% sedangkan cakupan terendah di Kecamatan Babirik yakni baru mencapai 8,31%, sedangkan Cakupan Layanan PDAM keseluruhan pada Tahun 2023 mencapai 45,59 % hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Tabel 2.45.
Cakupan Layanan PDAM Tahun 2023**

NO	Wilayah Layanan (Kecamatan)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Sambungan	Aktif	Non Aktif	Domestik	Non Domestik	Jiwa	Unit (%)	HSU %
1	Amuntai Selatan	31.724	4.749	4.691	58	4.049	642	18.764	59,15	8
2	Amuntai Tengah	51.842	12.462	12.175	287	9.562	2.613	38.248	73,78	16,31
3	Amuntai Utara	20.312	3.515	3.459	56	3.031	428	12.124	59,69	5,17
4	Babirik	20.312	700	532	168	422	110	1.688	8,31	0,72
5	Banjang	18.975	1.764	1.725	39	1.527	198	6.108	32,19	2,6
6	Danau Panggang	21.272	784	704	80	512	192	2.048	9,63	0,87
7	Haur Gading	17.183	3.231	3.214	17	2.998	216	11.992	69,79	5,11
8	Paminggir	8.352	515	447	68	400	47	1.600	19,16	0,68
9	Sungai Pandan	29.180	2.605	2.560	45	2.152	408	8.608	29,5	3,67
10	Sungai Tabukan	15.407	1.666	1.635	31	1.436	199	5.744	37,28	2,45
	JUMLAH	234.559	31.991	31.142	849	26.089	5.053	106.924	45,59	

Sumber: PDAM Tahun 2023



Sedangkan capaian akses masyarakat terhadap air minum berdasarkan beberapa sumber air minum yang terdiri dari PDAM, Sumur Bor Pribadi, Pamsimas, Sumur Gali dan Sungai pada tahun 2022 mencapai 91,97 %, capaian paling rendah di Kecamatan Babirik yang baru mencapai 80,61 % dan tertinggi di Kecamatan Sungai Tabukan yang sudah mencapai 99,10 %. Penggunaan air sungai/rawa juga masih digunakan oleh masyarakat, sedangkan sumber air dari sungai yang diyakini sudah dalam kondisi cemar E. Coli yakni sebanyak 4.893 KK, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.46.
Cakupan Akses Terhadap Air Minum Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Sumber Air Minum								CAK AKSES SAM (KK)	CAK AKSES SAM (%)
				PDAM		Sumur Bor pribadi	Sumur Bor/tong umum non pamsimas	PAMSI MAS	Sumur Gali	Depot Air minum	Sungai/Rawa		
				SR	HU								
1	Sungai Tabukan	4.350	14.376	1.742	13	549	1.215	761	0	16	39	4.311	99,10
2	Haur Gading	4.741	15.528	2.876	3	47	44	809	7	713	242	4.499	94,90
3	Paminggir	2.572	8.444	675	0	0	97	1.634	0	0	159	2.407	93,58
4	Amuntai Tengah	12.383	43.048	9.518	30	1.166	176	639	0	28	826	11.557	93,33
5	Amuntai Utara	5.996	20.303	3.821	127	230	172	420	40	732	460	5.542	92,43
6	Danau Panggang	5.723	19.501	413	43	714	976	2.943	0	196	81	5.287	92,38
7	Amuntai Selatan	9.806	30.337	4.398	452	418	935	2.225	0	505	800	8.957	91,34
8	Sungai Pandan	7.553	26.126	2.213	6	1.028	1.215	1.606	13	798	673	6.879	91,08
9	Banjang	4.920	17.761	1.355	192	320	764	1.502	28	313	443	4.474	90,93
10	Babirik	4.653	18.818	396	2	295	1.225	1.646	0	185	1.170	3.751	80,61
JUMLAH		62.697	214.242	27.407	868	4.767	6.819	14.185	88	3.486	4.893	57.664	91,97

Sumber: DINKES KAB. HSU 2023

Berdasar Akses Aman Air Minum Masyarakat untuk jaringan perpipaan Tahun 2023 untuk akses aman perkotaan mencapai 21,38% dan akses aman perdesaan terlayani sebanyak 25,69% sehingga total penduduk akses baru mencapai total 91,94% dengan total terlayani sebanyak 187.895 jiwa.




Tabel 2.47.
Capaian Akses Penduduk Terhadap Air Bersih/Air Minum
Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Penduduk Perkotaan (Jiwa)	Penduduk Perdesaan (Jiwa)	Jaringan Perpipaan (%)				Total Penduduk Terlayani Akses Layak Air Minum (%)	Total Jiwa Terlayani Akses Layak Air Minum	Total Penduduk Akses Aman Air Minum (%)	Total Jiwa Terlayani Akses Aman Air Minum
				Perkotaan		Perdesaan					
				Layak	Aman	Layak	Aman				
2021	204362	45193	159169	0,00	21,38	0,00	25,69	42,51	86.872	47,07	96194
2022	204362	45193	159169	0,00	21,38	0,00	25,69	43,85	89.612	47,07	96194
2023	204362	45193	159169	0,00	21,38	0,00	25,69	91,94	187895	0	0

Sumber: Dinas PUPR, 2023

Akses air bersih merupakan salah satu standar pelayanan minimal yang harus bisa didapatkan oleh masyarakat. Berikut capaian akses air bersih yang bisa didapatkan penduduk Kab. Hulu Sungai Utara. Air bersih diakses masyarakat melalui pelayanan PDAM dan Non PDAM yang biasanya adalah Program PAMSIMAS. Wilayah pelayanan PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 11 (sebelas) unit bangunan IPAM yang tersebar di setiap kecamatan, sedangkan program Pamsimas biasanya dilaksanakan di wilayah-wilayah yang tidak dapat dilayani oleh PDAM. Adapun persentase capaian akses penduduk terhadap air bersih atau air minum secara time series, baik yang berasal dari layanan PDAM maupun Non PDAM terlihat pada gambar berikut. Setiap tahun terlihat mengalami kenaikan.

Gambar 2.43
Penduduk yang Mengakses Air Bersih
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018–2023



Sumber: Dinas PUPR, 2024

d. Sanitasi

Layanan sanitasi dan air limbah domestik yang aman dan ramah lingkungan akan tercapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik dan sehat. Rangkaian kegiatan dari layanan sanitasi dan air limbah domestik terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah



Domestik Terpusat (SPALD-T). Untuk akses Air Limbah Domestik Aman Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2022 baru mencapai 5,48%, dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.48.
Cakupan Akses Aman Sanitasi Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Akses SPALD-S (KK)					AKSES SPALD-T (KK)			Total Penduduk Terakses Air Limbah Domestik (%)		
		Cubluk (Perdesaan)	Tangki Septik Individual	Tangki Septik Komunal	MCK	IPALD Perumahan	IPALD Kawas Khus	IPALD Perkotaan	Layak (%)	Jiwa Akses Layak	Aman (%)	
												Akses Dasar
2021	63742	1040	55141	0	1723	1405	0	0	0	88,14	180121	4,91
2022	63742	1040	54882	267	1819	1405	0	0	0	87,73	179291	5,48
2023	63742	941	57587	0	0	1330	0	0	0	93,91	191909	0

Sumber: Dinas PUPR, 2024

Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS) juga termasuk dalam layanan sanitasi yakni salah satu indikator dalam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan.

Jumlah Desa yang Stop Buang Air Besar Sembarangan baru 114 atau 25,05 % untuk desa ODF terbanyak terdapat di Kecamatan Amuntai Selatan yakni sebanyak 22 Desa dan terkecil terdapat di Kecamatan Danau Panggang dan Kecamatan Paminggir yang masing-masing baru 2 Desa, sedangkan akses WC sudah mencapai 93,01 %.

Tabel 2.49.
Akses WC dan ODF Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	KECAMATAN	Jml Desa ODF	Jml KK	Memiliki WC		Kepemilikan WC					CAK AKSES WC (KK)	CAK AKSES WC (%)
				Ya	Tidak	Pribadi	WC Umum	WC Komunal	Num pang Tetangga	Ke Sungai/ rawa		
1	AmuntaiUtara	18	5.996	5.831	152	5.698	73	67	82	68	5.920	98,73
2	Amuntai Tengah	15	12.383	11.998	334	11.699	71	251	102	229	12.123	97,90
3	Amuntai Selatan	22	9.806	9.301	505	9.187	47	113	236	223	9.583	97,73
4	Banjang	12	4.920	4.566	354	4.491	70	75	90	194	4.726	96,06
5	Haur Gading	10	4.741	4.327	414	4.181	91	146	151	172	4.569	96,37
6	Sungai Tabukan	12	4.350	3.795	555	3.699	169	96	184	202	4.148	95,36
7	Sungai Pandan	16	7.553	6.959	593	6.853	59	104	184	259	7.200	95,33
8	Babirik	5	4.653	3.700	953	3.399	89	301	137	955	3.926	84,38
9	Danau Panggang	2	5.723	4.044	1.298	3.655	157	197	304	1.002	4.313	75,36
10	Paminggir	2	2.572	1.313	1.258	1.155	43	142	466	756	1.806	70,22
JUMLAH		114	62.697	55.834	6.416	54.017	869	1.492	1.936	4.060	58.314	93,01


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023



Peningkatan layanan terhadap akses sanitasi sudah menjadi prioritas nasional bahkan merupakan universal akses (SDG'S) dengan target akses sanitasi 100% pada tahun 2019. Secara target, Kabupaten Hulu Sungai Utara turut menargetkan 100% seperti halnya yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.

Penggunaan Sanitasi Layak Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2018 yaitu sebesar 75,80% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 93,91%. Pada gambar di bawah terlihat capaian target penggunaan sanitasi layak di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Gambar 2.44
Penggunaan Sanitasi Layak
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018–2023



Sumber: Dinas PUPR, 2024

Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan oleh adanya peran program dana desa yang besar dalam melaksanakan kegiatan sanitasi di perdesaan. Selain itu juga didukung oleh dana APBN yang disalurkan melalui dana DAK Fisik bidang sanitasi. Hal-hal tersebut ikut berkontribusi untuk pencapaian target sanitasi layak bagi penduduk Kab. Hulu Sungai Utara dengan pendanaan di luar APBD Kab. HSU yang memang sangat terbatas. Sosialisasi pemahaman tentang koordinasi, kerjasama, sharing cost tentang pembangunan desa dengan aparat pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan pencapaian indikator sasaran ini sehingga kedepan akan lebih dimantapkan.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dari data kinerja trantibumlinmas beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa rasio polisi pamong praja dari tahun 2018-2022 mengalami penurunan, dimana di tahun 2018 sebesar 2,42% dan menurun di tahun 2022 sebesar 1,64%, namun pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 1,69%. Dengan kondisi ini berarti kapasitas pemda dalam



memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah/perda dan keputusan kepala daerah perlu ditingkatkan.

Rasio Linmas per 10.000 penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga mengalami penurunan. Semakin meningkatnya/menurunnya rasio jumlah linmas maka akan semakin besar/kecil ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tabel 2.50.
Rasio Polisi Pamong Praja dan Linmas Kab. HSU Tahun 2018 – 2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	56	42	42	40	38	40
2.	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	2,42	1,79	1,78	1,75	1,64	1,69
3.	Jumlah Petugas Perlindungan masyarakat	1.528	1.428	1.428	1428	1428	1229
4.	Rasio Linmas per 10.000 penduduk	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,2
5.	Jumlah Penduduk	231.594	234.604	235.841	228.831	231.290	235.785

Sumber: Kantor Satpol PP, Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024

6. Sosial

Berbagai jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selama tiga (3) tahun terakhir mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 sebanyak 17.762 naik menjadi 82.691 di tahun 2023 dan untuk penyebutan PMKS menjadi PPKS yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, masalah sosial ini perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah sebagai salah satu kewajiban untuk mengayomi masyarakat. Adapun rincian secara jelas untuk data PPKS tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.51.
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kab. HSU
Tahun 2018 dan 2023

NO	Uraian	Tahun		
		2018	2022	2023
1.	Balita Terlantar (0-4 th)	33	40	0
2.	Anak Terlantar(5-18 th)	133	115	141
3.	Anak yang berhadapan dengan hukum		9	0
4.	Anak Jalanan	4	64	0
5.	Anak dengan kedisabilitas		161	212
6.	Anak yang menjadi korban kekerasan/ diperlakukan salah	2	9	0
7.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)		10	4
8.	Lanjut Usia Terlantar	1.191	1.190	1.033
9.	Penyandang Disabilitas		959	1.448
10.	Tuna Susila		0	0
11.	Gelandangan		5	1
12.	Pengemis	35	35	0
13.	Pemulung		20	0
14.	Kelompok Minoritas		2	4
15.	Berkas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	77	97	21
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0
17.	Korban Penyalahgunaan Napza	66	270	13
18.	Korban Trafficking	0	0	0
19.	Korban Tindak Kekerasan	0	9	0
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	0	1
21.	Bencana Alam		9	0
22.	Bencana Sosial		9	18
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)		2.137	2.274
24.	Fakir Miskin	16.221	26.192	77.511
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis		89	10
26.	Komunitas Adat Terpencil		0	0
	Jumlah	17.762	31.431	82.691

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024

2.4.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dijalankan Pemerintah Daerah. Salah satu yang bisa dilaksanakan adalah mendata jumlah pencari kerja dan membantu penempatannya untuk mendapatkan pekerjaan. Berikut jumlah pencari kerja yang terdata oleh SKPD yang menangani urusan ketenagakerjaan.



Tabel 2.52.
Besaran Pencari Kerja yang ditempatkan di Kab. HSU
Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Besaran Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan (%)	0,5	21,7	16,9	1,36	1,87	2,4

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa para pencari kerja yang terdaftar di instansi terkait masih banyak yang belum diterima di perusahaan/entitas bisnis karena masih tidak sesuai dengan kompetensi yang diminta oleh perusahaan/entitas bisnis selain itu juga tingkat Pendidikan para pencari kerja masih rendah.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender, untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta dan besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat tindak kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2023 terendah terjadi pada tahun 2020 dengan 3 kasus, sedangkan tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan 14 kasus.

Tabel 2.53.
Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kab. Hulu Sungai Utara
Tahun 2018-2023

No	Uraian	Kekerasan terhadap Perempuan					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Fisik	3	2	1	6	4	5
2	Psikis	0	7	1	3	0	6
3	Seksual	1	1	1	1	0	1
4	Penelantaran	0	0	0	0	0	2
5	Trafficking	0	0	0	0	0	0
6	Eksplorasi	0	0	0	0	0	0
7	Dan lain-lain	0	0	0	0	0	0

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2023



terendah terjadi pada tahun 2018 dengan 5 kasus, sedangkan tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan 33 kasus.

**Tabel 2.54.
Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kab. Hulu Sungai Utara
Tahun 2018-2023**

No	Uraian	Kekerasan terhadap Anak					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Fisik	1	1	1	2	1	9
2	Psikis	0	0	7	11	2	15
3	Seksual	3	1	1	2	2	2
4	Penelantaran	1	5	0	0	1	1
5	Trafficking	0	0	0	0	0	0
6	Eksplorasi	0	0	0	0	0	0
7	Dan lain-lain	0	0	0	1	6	6

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka

3. Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Capaian Kinerja urusan Pangan tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.55.
Capaian Kinerja urusan Pangan Tahun 2019-2023**

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Ketahanan Pangan	77,89	80,40	81,05	82,05	74,23
2.	Ketersediaan Energi Perkapita (kkal/kap/hari)	4.280	3.386	3,496	1.676	2.950
3.	Ketersediaan Protein Perkapita (gram/kap/hari)	119,77	99,39	103,04	62,09	95,79
4.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	81,20	81,80	82,30	83,20	83,7
5.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	3,83	3,87	4,23	5,68	5,63

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten HSU, 2024 dan Badan Ketahanan Pangan RI, 2024

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem



ketahanan pangan. Data menunjukkan bahwa IKP Kabupaten Hulu Sungai Utara selama 5 (lima) tahun cukup baik, kecuali pada tahun 2023 yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan perlu penanganan kerentanan pangan yang komprehensif.

Indikator Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein diambil dari hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Capaian kinerja dari Indikator Ketersediaan Energi Perkapita sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 terus mengalami penurunan, namun pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 2.950 kkal/kap/hari. Ketersediaan Protein Perkapita sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi dengan angka terendah pada tahun 2022 sebesar 62,09 gram/kap/hari.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi adalah susunan pangan yang beragam didasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor pola pangan harapan. Skor PPH Konsumsi menggambarkan tingkat keanekaragaman pangan yang dikonsumsi dan merupakan indikator mutu gizi sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan, skor PPH Konsumsi maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, Skor PPH Konsumsi Kab. HSU mengalami trend yang positif, dimana terjadi kenaikan setiap tahunnya. Hal ini memperlihatkan bahwa secara keseluruhan konsumsi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah cukup beragam dan berkualitas.

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) merupakan estimasi proporsi konsumsi energi seseorang sehari-hari dari makanan tidak cukup memenuhi energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat. Data pada tabel di atas menunjukkan adanya tren peningkatan dari Prevalensi Ketidakcukupan



Konsumsi Pangan di Hulu Sungai Utara. Hal ini mengindikasikan adanya kondisi makin tinggi persentase penduduk yang mengonsumsi makanan tapi kurang dari kebutuhan energinya.

4. Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. HSU diperoleh informasi IKLH tahun 2021, 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 65,04, 63,12 dan 65,04 dengan kriteria Sedang. Kondisi 3 (tiga) tahun ini menunjukkan kecenderungan penurunan nilai IKLH di Kabupaten HSU.

Tabel 2.56.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Air (IKA)	47,08	60	55	50	50,67
Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,77	89,11	89,40	89,03	92,13
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			37,72	37,73	38,25
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			65,04	63,12	65,04
Kriteria			Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. HSU, 2023 dan LKjIP Kab. HSU Tahun 2024

b. Indeks Kualitas Air

Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan pada 3 (tiga) lokasi pantau yaitu pada Sungai Balangan, Sungai Haur Gading dan Sungai Nagara dengan 7 (tujuh) parameter diantaranya DO, TTS, Total Posphat, BOD, COD, E Coli, Total Coliform. Dengan hasil dari titik pantau nilai IKA Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 dengan nilai 50,67 yang dianggap kualitas air baku dalam masih dalam kondisi sedang meskipun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kualitas, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.57.
Indeks Kualitas Air Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Air	45	47,80	60	65	50	50,67
Evaluasi	cemar ringan	cemar ringan	cemar ringan	cemar ringan	cemar ringan	sedang

Sumber: Dinas Perkim LH Kabupaten HSU 2024

c. Indeks Kualitas Udara

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan pada beberapa lokasi sampling yaitu pada pemukiman di Komplek Perumahan CPS Sei Malang; pada Perkantoran di Kantor Bupati Hulu Sungai Utara dan Padat Transportasi di Terminal banua Lima dengan parameter yang terpenting diantaranya SO₂ dan NO₂. Katagori IKU baik dengan nilai 1 – 50; sedang nilai 51 – 100; tidak sehat nilai indeks 101 – 199; sangat tidak sehat nilai indeks 200 – 299 dan berbahaya nilai indeks 300 – lebih. Indeks Kualitas Udara Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 telah mencapai 92,13 merupakan katagori kondisi sangat baik.

Tabel 2.58.
Indeks Kualitas Udara Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Udara	89,64	89,77	89,11	89,40	89,03	92,13
Evaluasi	baik	baik	baik	baik	baik	sangat baik

Sumber: Dinas Perkim LH Kabupaten HSU 2024

d. Persampahan

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Persentase penanganan persampahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 yaitu sebesar 28,38% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi 72,28%, namun pada tahun berikutnya kembali menurun hingga menjadi 48,02% di tahun 2023.



Sebagai tempat pemrosesan akhir sampah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Tebing Liring yang direncanakan sebagai TPA Regional, namun secara teknis belum beroperasi secara maksimal.

Tabel 2.59.
Volume Sampah Yang Dapat Diangkut Tahun 2018-2023


NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Sampah Yang Ditangani (m3)	48.240	66.500	67.500	25.501,0 2	25.402,4 5	16.280,7 3
2.	Jumlah Volume Produksi Sampah (m3)	170.000,0 0	175.000,0 0	178.000,0 0	35.280,75	35.280,75	33.905,00
	Persentase	28,38	38,00	37,92	72,28	72,00	48,02

Sumber: Dinas Perkim LH Kabupaten HSU 2023

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk yaitu jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP dibagi jumlah penduduk yang berusia >17 atau telah menikah. Data rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi, dimana di tahun 2019 yaitu sebesar 96,74% dan meningkat hingga tahun 2021 menjadi 99,82%. Pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 97,15% dan pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 97,39%. Data rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk tahun 2019– 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.45
Rasio Penduduk ber KTP Per Satuan Penduduk Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024

a. Rasio bayi berakte kelahiran

Untuk rasio bayi yang memiliki akte kelahiran dapat dilihat dari jumlah kelahiran dan bayi yang mempunyai akte kelahiran. Jumlah Akta Kelahiran yang dimiliki Penduduk sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 terus



mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 yaitu sebesar 115.412 akta dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 144.303 akta. Data rasio bayi berakta kelahiran tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.60.
**Rasio Bayi Berakta Kelahiran Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Bayi Lahir	3.838	3.545	1.478	3.315	4.487
2	Jumlah Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran	6.951	6.834	7.142	6.703	7.132
3	Rasio bayi Berakta Kelahiran	0,806	0,869	0,942	0,98	0,99
4	Jumlah Akta Kelahiran yang dimiliki Penduduk	115.412	122.246	129.388	136.091	144.303

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Saat ini lembaga pemberdayaan masyarakat sudah semakin banyak tumbuh dan berkembang di antara masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Jumlah LPM Aktif pada tahun 2018 yaitu sebanyak 30 LPM dan meningkat pada tahun 2019-2022 menjadi 38 LPM, namun menurun di tahun 2023 menjadi hanya 30 LPM. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.61.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan Sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	211	211	211	211	211	211
2	Rata-rata jumlah binaan PKK	10	10	10	10	10	10
3	Jumlah LPM Aktif	30	38	38	38	38	30
4	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100	100
5	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024



Kelompok pemberdayaan masyarakat yang lain adalah PKK. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sejahtera, maju dan mandiri.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka akseptor KB menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Angka rata-rata akseptor KB di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 sebesar 77,59%, angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 73,80% (tahun 2022).

Tabel 2.62.
Jumlah dan Rasio Akseptor KB
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah akseptor KB	30.079	32.072	36.552	39.032	26.717	27.434
2	Jumlah pasangan usia subur	38.328	40.291	45.049	47.850	36.204	35.357
3	Rata-rata akseptor KB	78,48	79,60	81,14	81,57	73,80	77,59

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 2023

8. Perhubungan

a. Angkutan Darat

Pelayanan angkutan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi jaringan pelayanan angkutan bertrayek tetap antar kota antar propinsi, antar kota dalam propinsi, angkutan pedesaan dan angkutan tidak dalam trayek. Prasarana sistem transportasi darat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat terminal tipe B dan tipe C, terminal tipe B yaitu Terminal Banua Lima pengelolaannya saat ini adalah wewenang Provinsi, sarana terminal di kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.63.
Sarana Terminal Kendaraan Penumpang Umum Tahun 2023

No	Nama Terminal	Tipe Terminal	Lokasi	Luas Kawasan (m)	Ket.
1	Terminal Banua Lima	B	Kecamatan Amuntai Tengah	75 x 400	Prov
2	Terminal Palampitan	C	Kecamatan Amuntai Tengah	85 x 85	Kab
3	Terminal Pasir mas	C	Kecamatan Amuntai Tengah	80 x 80	Kab
4	Terminal Hulu Pasar	C	Kecamatan Amuntai Tengah	80 x 80	Kab
5	Terminal Babirik	C	Kecamatan Babirik	55 x 100	Kab
6	Terminal Sungai Pandan (Alabio)	C	Kecamatan Sungai Pandan	65 x 65	kab

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

Pelayanan angkutan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi jaringan pelayanan angkutan bertrayek tetap antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, angkutan pedesaan dan angkutan tidak dalam trayek Prasarana sistem transportasi darat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini terdapat terminal tipe B dan tipe C.

b. Angkutan Sungai

Prasarana lainnya yang sangat vital sebagai angkutan umum pada sungai dan rawa adalah dermaga dan tambatan perahu. Dermaga yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut. Lokasi Dermaga dan Tambatan Perahu di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 2.64.
**Lokasi Dermaga dan Tambatan Perahu
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024**

No	Lokasi/Desa	Kecamatan	Kondisi	Tahun Dibangun
1	Banua Lima	Amuntai Tengah	Baik	1969
2	Pasar Babirik	Babirik	Baik	1970
3	Pasar Amuntai	Amuntai Tengah	Baik	1994
4	Sungai Sandung	Sungai Pandan	Baik	2000
5	Danau Panggang	Danau Panggang	Baik	2010
6	Keramat	Haur Gading	Rusak Ringan	2011
7	Pondok Babaris	Sungai Pandan	Baik	2012
8	Telaga Selaba	Amuntai Selatan	Rusak Berat	2012
9	Telaga Selaba	Amuntai Selatan	Rusak Berat	2012
10	Banyu Tajun Pangkalan	Sungai Pandan	Baik	1970/2014
11	Kalumpang Dalam	Babirik	Baik	2015
12	Tapus Dalam	Sungai Pandan	Baik	2015
13	Tampakang	Paminggir	Baik	2015

Gambaran Umum Kondisi daerah



No	Lokasi/Desa	Kecamatan	Kondisi	Tahun Dibangun
14	Sapala	Paminggir	Baik	2015
15	Paminggir	Paminggir	Baik	2013-2015
16	Keramat	Haur Gading	Baik	2015
17	Sungai Dalam	Babirik	Baik	2016
18	Hambuku Pasar	Sungai Pandan	Baik	2016
19	Baru	Danau Panggang	Baik	2017
20	Kalumpang Luar	Babirik	Baik	2017
21	Parupukan	Babirik	Baik	2017
22	Paminggir	Paminggir	Baik	2017
23	Kamayahan	Amuntai Utara	Baik	2017
24	Sungai Durait Hilir	Babirik	Baik	2017
25	Tapus Dalam	Sungai Pandan	Baik	2018
26	Bararawa	Paminggir	Sangat Baik	2019
27	Paminggir	Paminggir	Sangat Baik	2019
28	Kebun Sari	Amuntai Tengah	Sangat Baik	2019
29	Pal Batu	Paminggir	Sangat Baik	2021
30	Paminggir Seberang	Paminggir	Sangat Baik	2022
31	Baru	Danau Panggang	Sangat Baik	2023
32	Pasar Senin	Amuntai Tengah	Sangat Baik	2023
33	Keramat	Haur Gading	Sangat Baik	2023
34	Paminggir	Paminggir	Sangat Baik	2023
35	Pasar Senin	Amuntai Tengah	Sangat Baik	2023

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

Capaian kinerja urusan Perhubungan selama tahun 2019 sampai 2023 mengalami trend yang positif dengan capaian 100%, indikator Tingkat pemanfaatan terminal meningkat dari 86,32 menjadi 89,86 dan pada tahun 2023 menurun menjadi 89,31, indikator Tingkat pemanfaatan dermaga meningkat dari 97,37 menjadi 98,39 di tahun 2022 dan pada tahun 2023 menurun menjadi hanya 96,3, sedangkan indikator Penurunan pelanggaran lalu lintas dan angkutan juga mengalami trend yang positif dari 97,03 menurun menjadi 41,6 di tahun 2023.

Tabel 2.65.
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023

No	Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Desa yang terhubung dengan moda transportasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Tingkat pemanfaatan terminal	%	86,32	88,74	89,72	89,86	89,31
3	Tingkat pemanfaatan dermaga	%	97,37	97,52	97,64	98,39	96,3
4	Penurunan pelanggaran lalu lintas dan angkutan	%	97,03	66,30	41,51	76,26	41,6

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024



9. Komunikasi dan Informatika

Dalam bidang telekomunikasi, untuk menunjang kebutuhan telekomunikasi di daerah telah dibangun jaringan telekomunikasi PT Telkom di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Disamping jaringan telepon rumah yang telah ada, penggunaan telepon selular juga telah dapat digunakan dan mengalami perkembangan yang sangat pesat karena di Hulu Sungai Utara khususnya Kota Amuntai telah memiliki jaringan-jaringan selular seperti TELKOMSEL, INDOSAT, TELKOM, 3, FLEXI, XL. Untuk TV lokal, Amuntai telah memiliki AM TV yang merupakan Stasiun TV milik Pemerintah Daerah dan sebaran menara BTS (*Base Transceiver Station*) yang merupakan suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator mengalami peningkatan.

Dari tabel di bawah, diketahui jumlah sebaran terbanyak di Kecamatan Amuntai Tengah sebanyak 20 buah, dan di Kecamatan Haur Gading tidak ada berdiri menara telekomunikasi/BTS. Melihat perkembangan komunikasi selular di Kabupaten Hulu Sungai Utara tiap tahunnya, diprediksi kedepannya akan lebih banyak provider telekomunikasi yang masuk, sehingga perlu perencanaan dan antisipasi terhadap jaringan nirkabel tersebut. Perencanaan dimaksud yaitu dengan melakukan kerjasama pengembangan telekomunikasi dengan provider melalui pelayanan menara bersama telekomunikasi.

Tabel 2.66.
Jumlah Sebaran Menara BTS di Kabupaten HSU Tahun 2018-2023

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Amuntai Tengah	20	20	20	20	20
2	Amuntai Selatan	8	8	8	8	8
3	Amuntai Utara	8	8	8	8	8
4	Banjang	4	4	4	4	4
5	Babirik	5	5	5	5	5
6	Danau Panggang	4	4	4	4	4
7	Haur Gading	3	3	3	3	3
8	Paminggir	2	2	2	2	2
9	Sungai Pandan	9	9	9	9	9
10	Sungai Tabukan	2	2	2	2	2
	JUMLAH (unit)	65	65	65	65	65

Sumber: Dinas Kominfo, 2024



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

Pelayanan komunikasi dan penggunaan internet hingga saat ini masih dalam upaya untuk mewujudkan pemerataan akses internet agar dirasakan seluruh masyarakat dapat tercover atau terlayani, hal ini perlu terubusan Pemerintah daerah untuk menggandeng operator seluler untuk membangun jaringan terutama 4G. Daerah atau desa yang belum mendapatkan jangkauan layanan 4G atau blankspot 4G di Kabupaten Hulu Sungai Utara ada sebanyak 18 Desa. Daerah terbanyak di Kecamatan Paminggir yang belum tercover jaringan 4G yakni ada 4 Desa dan Kecamatan Banjarang dan Kecamatan Amuntai Tengah masing-masing ada 2 Desa, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah.



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Tabel 2.67.
Desa Blankspot 4G di Kabupaten Hulu Sungai Utara**

NO	KEC	DESA	COVERAGE 4G (KM2)	LUASWILAYAH (KM2)	PERSENTASE 4G TERHADAP WILAYAH (%)	STATUS3T	JUMLAH PENDUDUK	Elektrifitas	Aksesibilitas Jalan	sarana Pendidikan	sarana kesehatan	objek Wisata	Sinyal Telekomunikasi 2G/3G/4G	Ketersediaan Jaringan Fiber Optik
1	PAMINGGIR	DESA TAMPAKANG	0 KM2	40,46	0	Eks. 3T	1.287	Ada	Sungai	Ada	Tidak Ada	Ada	-	Tidak Ada
2	PAMINGGIR	DESA PAL BATU	0 KM2	23,59	0	Eks. 3T	778	Ada	Sungai	Ada	Tidak Ada	-	-	Tidak Ada
3	PAMINGGIR	DESA BARARAWA	0 KM2	48,4	0	Eks. 3T	1.270	Ada	Sungai	Ada	Tidak Ada	Ada	-	Tidak Ada
4	PAMINGGIR	DESA SAPALA	0 KM2	23,6	0	Eks. 3T	1.599	Ada	Sungai	Ada	Ada	-	-	Tidak Ada
5	PAMINGGIR	DESA AMBAHAI	0 KM2	13,59	0	Eks. 3T	1.045	Ada	Sungai	Ada	Tidak Ada	-	-	Tidak Ada
6	AMUNTAI TENGAH	DESA MAWAR SARI	0 KM2	7,2	0	Eks. 3T	1.674	Ada	Titian	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
7	AMUNTAI TENGAH	DESA PINANGKARA	0 KM2	6,59	0	Eks. 3T	1.270	Ada	Titian	Ada	Ada	-	2G	Tidak Ada
8	BANJANG	DESA PAWALUTAN	0 KM2	5.90	0	Eks. 3T	8.25	Ada	Aspal	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
9	BANJANG	DESA PULAU DAMAR	0 KM2	2.10	0	Eks. 3T	1.357	Ada	Aspal	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
10	DANAU PANGGANG	DESA RINTISAN	0 KM2	3.60	0	Eks. 3T	1.254	Ada	Titian	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
11	BABIRIK	DESA KALUMPANG DALAM	0 KM2	2.10	0	Eks. 3T	8.78	Ada	Titian	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
12	BABIRIK	DESA SUNGAI LUANG HULU	0 KM2	2.23	0	Eks. 3T	1.687	Ada	Aspal	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
13	BABIRIK	DESA PAJUKUNGAN HULU	0 KM2	1.90	0	Eks. 3T	1.965	Ada	Aspal	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
14	AMUNTAI SELATAN	DESA KAYAKAH	0 KM2	6.78	0	Eks. 3T	1.423	Ada	Titian	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
15	AMUNTAI SELATAN	DESA MURUNG PANGGANG	0 KM2	5.65	0	Eks. 3T	1.243	Ada	Urukan tanah	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
16	AMUNTAI UTARA	DESA TEBING LIRING	0 KM2	4.78	0	Eks. 3T	876	Ada	Aspal	Ada	Ada	-	2G	Tidak Ada
17	AMUNTAI UTARA	DESA PANDAWANA N	0 KM2	5.63	0	Eks. 3T	1.452	Ada	Urukan Tanah	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
18	HAUR GADING	DESA PANAWAKAN	0 KM2	3,4	0	Eks. 3T	1.198	Ada	Aspal	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada



10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Persentase koperasi aktif pada tahun 2019 sekitar 70,63%. Kemudian tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Koperasi Aktif di Kabupaten Hulu Sungai Utara di bawah 50% dari jumlah Koperasi yang ada. Hal ini menunjukkan perlu kerja keras lagi dalam memberdayakan koperasi agar koperasi tetap bertahan dan tumbuh usaha ekonominya.

Tabel 2.68.
Jumlah Koperasi dan Persentase Koperasi Yang Aktif Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Koperasi (unit)	Koperasi yang Aktif (Unit)	Persentase
2019	126	89	70,63
2020	127	56	44,09
2021	127	57	44,88
2022	128	57	44,53
2023	128	59	46,09

Sumber: Dinas Perindag, Koperasi & UKM Kab.HSU dan Kab. HSU Dalam Angka 2024

Tabel 2.69.
Jumlah Penduduk (Perempuan dan Laki-laki) yang bekerja di Sektor UMKM (Orang) Tahun 2019-2023

No	Jenis Kelamin	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Laki-Laki	70.031	70.031	70.031	17.652	17.129
2	Perempuan	43.469	43.469	43.469	18.013	17.250
	Jumlah	113.500	113.500	113.500	35.665	34.379

Sumber: Dinas Perindag, Koperasi & UKM Kab.HSU, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah jumlah penduduk (Laki-laki dan Perempuan) yang bekerja di sektor UMKM pada tahun 2019 sampai dengan 2021 berjumlah 113.500 orang kemudian tahun 2022 jumlahnya turun menjadi 35.665 orang dan pada tahun 2023 kembali menurun menjadi hanya 34.379 orang. Hal ini disebabkan sebagian UMKM naik kelas dan adanya bias dengan adanya pendataan real yang dilakukan *by name by adres*.

11. Penanaman Modal

Dari tahun 2019-2021 besarnya SIUP yang diterbitkan tidak diikuti dengan besarnya TDP yang diterbitkan, hal ini menunjukkan masih kurang sadarnya masyarakat untuk membuat ijin tersebut. Sedangkan di tahun 2022 jumlah SIUP dan TDP yang diterbitkan turun lebih dari 50 persen dari pencapaian tahun sebelumnya, hal ini menunjukkannya perlunya upaya



untuk terus memberikan sosialisasi kesadaran masyarakat/pengusaha untuk mengurus perizinannya dan iklim berinvestasi juga mesti terus dibenahi.

**Tabel 2.70.
Rekap Perijinan SIUP dan TDP yang diterbitkan Tahun 2019-2023**

No	Jenis Perijinan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	SIUP	335	320	534	82	0
2	TDP	194	209	259	1093	0

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN) sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2023 menurun menjadi hanya 12,519 miliar. Penurunan ini, karena masih belum banyak Investor yang menanamkan modal usahanya.

**Tabel 2.71.
Nilai Investasi berskala nasional (PMDN) Tahun 2020-2023**

Uraian	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN) (miliar)	370,9	956,9	158,38	12,519

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023

12. Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah Organisasi Olahraga sebanyak 3 (tiga) buah yakni Komite Olahraga Nasional (KONI), *National Paralympic Comite* (NPC) dan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI). Adapun perkembangan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.72.
Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2023**

No	Jenis Perijinan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	49	67	70	65	83,3	83,3
2	Cakupan pembinaan olahraga	26	30	30	25	30	64
3	Jumlah prestasi olahraga	46	129	102	86	430	256

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2024



13. Statistik

Urusan statistik dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Hulu Sungai Utara. Output yang dihasilkan setiap tahun diantaranya adalah Dokumen Kabupaten Dalam Angka (KDA) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu juga terdapat dokumen-dokumen lain yang dikerjasamakan tergantung dengan kebutuhan Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

14. Persandian

Perkembangan era teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak pada perubahan-perubahan yang mendasar pada sebagaimana informasi diproses dan ditransmisikan, sehingga membawa paradigma baru pada persandian. Peran persandian tidak lagi hanya menyangkut kerahasiaan saja, tetapi juga menyangkut keamanan informasi. Arah perubahan Paradigma penyelenggaraan persandian di Daerah, tidak hanya sekedar kirim berita, tidak hanya melayani Kepala Daerah, tidak hanya terbatas pada informasi rahasia, akan tetapi melaksanakan pengamanan informasi daerah melalui penyelenggaraan persandian, layanan terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan dan nir sangkal atas informasi, penyediaan layanan e-Government, dan secara aktif meningkatkan kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Saat ini penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi Pemerintah Daerah menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah serta indungi sistem elektronik dan dokumen elektronik. Persentase Peningkatan SKPD yang menerapkan keamanan informasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 yaitu sebanyak 20% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 90%.

Tabel 2.73.
Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi di Kabupaten HSU Tahun 2019-2023

No	Jenis Kelamin	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	20	50	60	80	90

Sumber: Dinas Perindag, Koperasi & UKM Kab.HSU



15. Kearsipan

Urusan kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah yang biasanya mempunyai kegiatan rutin setiap tahun, seperti kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Kearsipan. Adapun perkembangan urusan Kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2018 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.74.
Perkembangan Urusan Kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	-	43,21%	43,48%	90,25 %	90,89%	90,46 %
2.	Hasil Pengawasan Kearsipan	89,43 (A)	90,10 (AA)	90,10 (AA)	69,08 (B)	57,68 (CC)	69,81 (B)

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Hulu Sungai Utara, 2024

16. Perpustakaan

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Data menunjukkan IPLM Kabupaten HSU tahun 2023 mencapai 82,34, yang berarti meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 75,43.

Indikator lainnya yang cukup penting adalah Tingkat Kegemaran Membaca. Tingkat Kegemaran Membaca adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Data menunjukkan terjadi fluktuasi capaian Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat HSU selama 3 (tiga) tahun terakhir. Tahun 2023 Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat HSU mencapai 49,77, berarti meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara jumlah perpustakaan yang di miliki pemerintah daerah di tahun 2018 sampai dengan 2023 sebanyak 3 buah. Jumlah Perpustakaan Desa di tahun 2018 berjumlah 69 buah, meningkat sampai tahun 2022 menjadi 86 buah, namun pada tahun 2023



menurun menjadi hanya 67 buah. Sedangkan jika dilihat dari pengunjung perpustakaan daerah maupun desa pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya budaya baca di daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah.

Perkembangan kinerja perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.75.
Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023**

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	-	-	-	-	75,43	82,34
2.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	-	-	-	60,85	48,30	49,77
3.	Jumlah Perpustakaan Daerah	3	3	3	3	3	3
4.	Jumlah Perpustakaan Desa	69	64	64	86	86	67
5.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	44.350	58.786	17.853	4.152	35.315	40.541
6.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Desa	3.045	856	351	5.308	18.720	13.285

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024 dan Perpustakaan Nasional RI, 2024

2.4.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata adadan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada. Urusan pilihan yang dominan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah pertanian, perikanan, kehutanan dan perindustrian, meskipun urusan pilihan lainnya juga dilaksanakan, namun tidak menonjol.

1. Kelautan dan Perikanan

Lahan potensi perikanan budidaya di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah lahan rawa dan sungai. Lahan rawa ini merupakan lahan rawa yang tergenang secara periodik dan monoton. Luas lahan potensi perikanan Kab. Hulu Sungai Utara mencapai 355 km². Produksi perikanan pada tahun 2023 mencapai 21.847,90 ton yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 12.325,93 ton dan budidaya sebesar 9.521,97 ton. Adapun jumlah produksi perikanan Kab. Hulu sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.76.
Jumlah Produksi Sektor Perikanan Kab. HSU Tahun 2019-2023

NO	SUB SEKTOR	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Perikanan Tangkap (ton)	12.438,85	12.316,34	12.319,67	12.323,77	12.325,93
2	Perikanan Budidaya (ton)	8.829,18	9.082,03	9.362,39	9.520,22	9.521,97

Sumber: Dinas Perikanan Kab.HSU dan Kab. HSU Dalam Angka Tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa Produksi Sektor Perikanan Sub Sektor Perikanan Tangkap selama sebelas tahun terakhir dari tahun 2019-2023 cenderung tetap pada kisaran 12 ribu ton. Produksi perikanan tangkap sangat dipengaruhi dengan penggunaan alat tangkap ikan, dimana perlu pengawasan untuk alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan setrum. Adapun Sub Sektor Perikanan budidaya perkembangan produksinya selama sebelas tahun terakhir fluktuatif, dimana terjadi sedikit penurunan pada tahun 2019. Sub sektor perikanan budidaya ini banyak dipengaruhi oleh ketersediaan benih ikan, harga pakan dan kondisi perairan.

Tabel 2.77.
Jumlah Nelayan dan Petani Ikan serta Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2018–2023

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nelayan Perairan Umum (Orang)	18.545	18.545	18.545	18.545	18.545	18.545
2.	Petani Ikan (Orang)	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322
3.	Konsumsi Ikan Per Kapita (Kg/th)	44,06	44,06	44,08	44,08	67,56	67,68

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024

Berdasarkan tabel diatas jumlah nelayan perairan umum dan Petani/Pembudidaya Ikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 tetap dikarenakan Potensi Desa Nelayan terbaru tidak ada dan dilihat dari data produksi per tahun tidak ada peningkatan significant. Berdasarkan survey data statistik perikanan jumlah orang yang bermata pencaharian nelayan penangkap ikan sebanyak 18.545 akan tetapi ini bukan mata pencaharian utama bagi mereka tetapi merupakan mata pencaharian sambilan dan sambilan utama. Terlepas dari hal tersebut ini menunjukkan bahwa masyarakat Hulu Sungai Utara sangat bergantung pada kemakmuran rawa secara langsung, apabila ekosistem



rawa terganggu akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan mereka.

Adapun untuk konsumsi ikan perkapita ada peningkatan cukup signifikan pada tahun 2022 dan 2023. Ini menunjukkan semakin membaiknya kesadaran untuk mencukupi kebutuhan protein terutama ikan. Meningkatnya angka konsumsi ikan Kab. HSU ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait seperti Gemarikan (Gerakan gemar makan ikan) yang dilaksanakan ke sekolah-sekolah.

2. Pariwisata

Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan diarahkan untuk menggalakkan kegiatan perekonomian sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan melestarikan seni budaya daerah. Obyek wisata yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, terbagi dalam tiga katagori yaitu Obyek wisata alam, obyek wisata buatan dan tempat hiburan/rekreasi budaya.

Obyek-obyek wisata di Kabupaten Hulu Sungai Utara mulai berkembang dengan adanya wisata-wisata lokal yang memanfaatkan kearifan budaya lokal yang dikelola oleh masyarakat setempat/desa. Ditinjau dari sarana dan prasarananya, kualitas sumberdaya pemandu wisata dan informasi kepariwisataan masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.78.
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	94.591	99.603	62.288	74.154	103.400	120.002

Sumber data: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa perkembangan jumlah kunjungan wisatawan lokal di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 berfluktuatif. Dengan merebaknya virus COVID19 membawa pengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan lokal pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 hingga tahun 2023 mulai menggeliat kembali akibat munculnya objek-objek wisata lokal yang memanfaatkan kearifan lokal seperti kolam pemancingan ikan, susur rawa/sungai dan lain-lain.



3. Pertanian

a. Tanaman Pangan

Pembangunan ekonomi sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Di kabupaten Hulu Sungai Utara sektor Pertanian memegang peranan penting karena sektor ini merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. Sub sektor pertanian tanaman pangan merupakan salah satu sub sektor pada sektor pertanian yang mencakup tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Luas panen komoditas pertanian tanaman pangan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.79.
Jumlah Produksi Padi dan Luas Areal Pertanian Organik
Tahun 2018-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi Tanaman Pangan							
	Padi	Ton	145.427	143.403	105.066	86.020	33.096	69.473
	Jagung	Ton	249	563	1.901	451	243	457
	Kacang Tanah	Ton	353	655	209	354	26	43
2	Produksi Tanaman Hortikultura							
	Cabe Besar	ton	261	219	184	134	170	216
	Cabe Rawit	ton	115	105	123	111	136	153
3	Produksi Tanaman Perkebunan							
	Karet	ton	416	405	409	402	403	409
	Kelapa Sawit	ton	28.840	30.180	28.995	29.811	26.707	26.940
	Kelapa Dalam	ton	644	640	645	661	685	696
	Purun	ton	139	137	137	119	125	101

Sumber: Dinas Pertanian Kab.HSU Tahun 2024

Produksi tanaman pangan padi tahun 2018-2022 cenderung menurun, terlihat di tahun 2018 sebanyak 145.427 ton dan terjadi penurunan yang cukup tajam pada tahun 2022 menjadi 33.096 ton. Namun pada tahun 2023, produksi padi kembali mengalami peningkatan menjadi 69.473 ton. Keberhasilan pencapaian produksi padi ini sangat erat kaitannya dengan pencapaian luas tanam, luas panen dan produktivitas tanaman padi. Luas tanam dan luas panen padi tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena curah hujan yang cukup tinggi merata sepanjang tahun sehingga kondisi lahan sawah banyak tergenang air yang menyebabkan petani tidak dapat secara maksimal melakukan penanaman padi.



b. **Peternakan**

Populasi ternak merupakan salah satu tolak ukur penting untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan peternakan, karena dari populasi akan terlihat jumlah ternak pada suatu wilayah, sekaligus merupakan gambaran keberhasilan wilayah tersebut dalam melakukan kegiatan peternakan. Bila dilihat tren perkembangannya, populasi ternak besar sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, dimana pada tahun 2023 yaitu sebesar 10.073. Untuk ternak kecil pada tahun 2018 yaitu sebesar 491 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 685.

**Tabel 2.80.
Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2018-2023**

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Perkembangan Populasi Ternak						
Ternak Besar	9.793	9.809	9.747	9.851	9.668	10.073
Ternak Kecil	491	516	592	616	646	685
Ternak Unggas	4.900.998	5.057.160	3.451.969	3.476.128	3.553.815	3.592.592

Sumber: Dinas Pertanian Kab.HSU dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2023

Perkembangan produksi daging ternak besar sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 yaitu sebesar 427.782 Kg dan pada tahun 2023 menurun menjadi hanya 381.968 Kg. Adapun Produksi Ternak Kabupaten HSU 2018-2023 di sajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.81.
Produksi Ternak Kabupaten HSU 2018-2023**

NO.	URAIAN	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Daging Ternak Besar (Kg)	427.782	428.173	338.534	346.021	380.445	381.968
2.	Daging Ternak Unggas (Kg)	2.927.113	2.961.570	2.184.552	2.183.928	2.348.871	2.559.560
3.	Telur Unggas (Kg)	10.821.016	11.146.525	6.719.807	6.830.606	7.090.123	7.199.517

Sumber: Dinas Pertanian Kab.HSU dan Kabupaten HSU Dalam Angka 2023

4. Perdagangan

Dari banyaknya sarana perdagangan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara belum menunjukkan kondisi ideal. Kabupaten Hulu Sungai hanya memiliki 1 Pasar Induk dengan menjual berbagai macam komoditas.



Selain itu terdapat juga pasar desa dan pasar rakyat yang tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun. Berikut perkembangannya.

Persentase Pasar Desa yang dikembangkan/dipelihara pada tahun 2019 yaitu sebesar 80% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 dan 2023 menjadi 100%.

**Tabel 2.82.
Persentase Pasar Desa yang dikembangkan/dipelihara
Tahun 2019-2023**

Indikator	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pasar Desa yang dikembangkan/dipelihara (%)	80	80	80	100	100

Sumber: Dinas Perindag, Kop & UKM Kab.HSU

**Tabel 2.83.
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal/ Kaki Lima (PKL)
Tahun 2019-2023**


URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Bina kelompok pedagang/usaha informal/PKL	2.980	3.000	3.100	3,4	3,5

Sumber: Dinas Perindag, Kop & UKM Kab.HSU

5. Perindustrian

Sektor Industri yang tumbuh di wilayah Kabupaten HSU adalah Industri Kecil dan Menengah. Dari tabel di bawah ini, terlihat jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) selama 6 tahun terakhir mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2018 yaitu sebanyak 35.235 IKM dan meningkat hingga tahun 2021 menjadi 38.327 IKM, namun pada tahun berikutnya menurun menjadi hanya 7.018 IKM di tahun 2023.

**Gambar 2.46
Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) di Kab. HSU
Tahun 2018-2023**



Sumber: Dinas Perindag, Koperasi & UKM



Bila dilihat dari unit usaha formal dan non formal menurut kelompok industri, maka industri kerajinan merupakan kelompok industri terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa industri yang berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah industri kerajinan yang bersifat home industry. Untuk itu perlu pembinaan yang lebih baik lagi agar industri ini lebih berkembang dari hulu hingga hilirnya guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah.

2.4.4. Fokus Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah


1. Sekretariat Daerah

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks reformasi birokrasi adalah nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB. Nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi pada tahun n-1. Unsur yang dinilai meliputi: 1. Manajemen perubahan; 2. Penataan peraturan perundang-undangan; 3. Penataan dan penguatan organisasi; 4. Penataan tata laksana; 5. Penataan sistem manajemen sdm; 6. Penguatan akuntabilitas; 7. Penguatan pengawasan; dan 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2019 yaitu sebesar 53,80 dan meningkat di tahun 2020 menjadi 54,04. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan hingga menjadi 51,92, namun pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 53,78 dan bertahan sampai tahun 2023.

Gambar 2.47
Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023



Sumber: Sekretariat Daerah Kab. HSU, 2023 dan LKjIP Kab. HSU Tahun 2023



b. Nilai SAKIP dan LPPD

Nilai SAKIP Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan hasil yang baik dengan kategori B. Di mana di tahun 2018 bernilai kinerja 62,53 sedangkan di tahun 2022 bernilai 64,20. Sebagai catatan, kinerja ini adalah realisasi nilai akuntabilitas kinerja tahun 2021 yang merupakan hasil evaluasi tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI pada 06 Desember tahun 2022, sedangkan realisasi nilai akuntabilitas kinerja tahun 2021 merupakan hasil evaluasi tahun 2022.

Kunci dalam membangun SAKIP yang baik demi mewujudkan tujuan/sasaran yang berorientasi pada hasil adalah terletak pada pengukuran kinerja yang jelas dan terukur. Dengan pengukuran kinerja yang baik, maka nantinya akan dapat diwujudkan Organisasi yang berbasis pada kinerja, Manajemen ASN yang berbasis pada Kinerja, Anggaran yang berbasis pada kinerja, serta Reward and Recognition yang berbasis pada kinerja. Penilaian tersebut juga menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah menunjukkan hasil yang baik. Adapun Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara memperoleh nilai 64,40 atau kategori B di tahun 2023.

Tabel 2.84.
Nilai SAKIP dan LPPD di Kab. HSU Tahun 2018-2023

Tahun	SAKIP	LPPD
2018	62,53 (B)	3,0245 (Sangat Tinggi)
2019	64,82 (B)	3,1220 (Sangat Tinggi)
2020	65,32 (B)	3,1220 (Sangat Tinggi)
2021	63,34 (B)	3.1220 (sangat Tinggi)
2022	64,20 (B)	3,1220 (Sangat Tinggi)
2023	64,40 (B)	3,0138 (Sedang)

Sumber: Lakip Sekretariat Daerah Kab. HSU, 2022

Selain SAKIP, penyelenggaran urusan pemerintahan daerah diukur dengan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Data pada tabel di atas menunjukkan perkembangan nilai LPPD Kabupaten Hulu Sungai Utara yang secara umum mengalami peningkatan. Nilai LPPD tahun 2023 terealisasi sebesar 3,0138 dengan kategori Sedang.



2. Sekretariat DPRD

Data menunjukkan hasil capaian Kinerja Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD pada tahun 2020 yaitu sebesar 83,3 dan meningkat di tahun 2021 menjadi 85,6 dan bertahan hingga tahun 2023.

Tabel 2.85.
Survey Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD di Kab. HSU Tahun 2020-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Dukungan terhadap sumber daya manusia (Sekretariat DPRD)	90	90,3	90,3	90,3
Indeks Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas	85,93	85,93	85,93	85,93
Indeks Penyediaan sarana dan Prasarana	73,99	80,7	80,5	80,5
Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	83,3	85,6	85,6	85,6

Sumber: Lakip Setwan Kab. HSU Tahun 2020-2023

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi Legislasi dimana bersama-sama dengan eksekutif membahas dan menetapkan Peraturan Daerah. Untuk Tahun 2024 Peraturan Daerah dari Usulan Pemerintah daerah yaitu sebanyak 3 buah atau terjadi penurunan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2023 yang sebanyak 11 buah.

Tabel 2.86.
Produk Hukum Sekretariat DPRD di Kab. HSU Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Peraturan Daerah Prakarsa DPRD	4	4	4	4	0
Peraturan Daerah dari Usulan Pemerintah daerah	8	11	8	11	3

Sumber: Lakip Setwan Kab. HSU Tahun 2020-2024

2.4.5. Fokus Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang didasari dengan perencanaan yang matang, bersinergi dan berkesinambungan yang tertuang dalam suatu dokumen perencanaan. Setiap daerah harus memiliki 3 Dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) yang merupakan rencana Pembangunan selama 20 tahun, Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) yang merupakan rencana Pembangunan selama 5 tahun dan rencana pembangunan



tahun yang biasa disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tiga dokumen perencanaan tersebut adalah merupakan dokumen perencanaan daerah. Adapun untuk setiap SKPD harus memiliki perencanaan selama lima tahun yang disebut Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan perencanaan pembangunan tiap tahun.

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah memiliki RPJPD 2005-2025, RPJMD 2017-2022, dan RPD 2023-2026. Adapun RKPD setiap tahun telah dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku, dan menjadi dasar untuk penyusunan KUA-PPAS, yang selanjutnya menjadi RAPBD dan APBD. Kedepannya proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan akan terus dibenahi untuk menjadilebih baik, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Keuangan

Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ditunjukkan oleh beberap indikator sebagaimana dimuat pada tabel di bawah. Selama 5 (lima) tahun terakhir terlihat kinerja keuangan dapat dipertahankan dan dengan realisasi umumnya diatas 90%.

Tabel 2.87.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD di Kab. HSU
Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase SKPD yang Perencanaan Keuangan Daerahnya Tertib dan Akuntabel	92	92	92	92	94
2	Persentase SKPD yang Pelaporan Keuangan Daerahnya Tertib dan Akuntabel	100	100	100	85	86
3	Persentase SKPD yang Pengelolaan Aset Daerahnya Tertib dan Akuntabel	75	95	95	77	80
4	Persentase Penatausahaan Pengelolaan Kas Daerah yang Tertib dan Akuntabel	90	90	90	90	90

Sumber: Lakip BPKAD Kab. HSU Tahun 2020-2023

Selain capaian indikator kinerja yang dimuat pada tabel di atas, salah satu indikator yang penting adalah Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.



Tabel 2.88.
Opini BPK Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPAKD Kab. HSU, 2024

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2019 sampai 2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapat opini Wajar Tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP), yaitu opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

3. Kepegawaian

Indeks Profesionalitas pada tahun 2019 yaitu sebesar 40 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 61,5. Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang terisi berdasarkan hasil evaluasi dan lelang jabatan juga demikian dari 43 di tahun 2019 meningkat menjadi 84 pada tahun 2023. Sedangkan untuk Capaian Indikator Utama (IKU) lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.89.
**Capaian Kinerja Bidang Kepegawaian di Kab. HSU
Tahun 2019-2023**

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Profesionalitas	40	40,02	47,56	56,6	61,5
2	Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan hasil pemetaan jabatan	85	82	78	73	68
3	Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang terisi berdasarkan hasil evaluasi dan lelang jabatan	43	40	35	64	84
4	Persentase Jabatan Administrator dan Pengawas yang terisi dan memenuhi syarat jabatan	86	84	78	82	84
5	Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja	85	86	86	87	87
6	Persentasi Aparatur yang disiplin	93,75	75	80	85	86
7	Persentase data pegawai yang akurat dan update	75	75	75	76	77

Sumber: BKPSDM Kab. HSU



4. Pendidikan dan Pelatihan

Persentase Aparatur yang memperoleh pengembangan Kompetensi pada tahun 2019 yaitu sebesar 9 persen dan terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi 12,03 persen. Hal tersebut sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 2.90.
Persentase Aparatur yang memperoleh pengembangan Kompetensi di Kab. HSU Tahun 2019-2022

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Aparatur yang memperoleh pengembangan Kompetensi	9	9,06	10,03	11,26	12,03

Sumber: BKPSDM Kab. HSU

5. Penelitian dan Pengembangan

Indikator Indeks Inovasi Daerah merupakan parameter yang mengukur tingkat inovasi pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri, nilai Indeks Inovasi Daerah HSU dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2023, pemerintah daerah Kabupaten HSU mendapat nilai 60,48 dengan kriteria Sangat Inovatif.

Indikator Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 selalu mendapat nilai 100 persen.

Tabel 2.91.
Capaian Indikator Penelitian dan Pengembangan Kab. HSU Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Inovasi Daerah	-	-	27,28 Kurang Inovatif	58,91 Inovatif	60,48 Sangat Inovatif
2	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan	100	100	100	100	100

Sumber: Lakip Bappelitbang Kab. HSU Tahun 2020-2023 dan Kementerian Dalam Negeri, 2023

2.4.6. Fokus Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Akuntabilitas Kinerja SKPD Minimal BB dalam periode Tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan, dimana di tahun 2019 sebesar 79 persen sedangkan di tahun 2023 sebesar 92 persen. Sedangkan Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern



Pemerintah (SPIP) selalu berada dalam Level 3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023 diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.92.
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kab. HSU
Tahun 2019-2023**

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Akuntabilitas Kinerja SKPD Minimal BB	79	87	92	92	92
2	Persentase Perangkat Daerah dengan Kategori SAKIPA					51,28%
3	Jumlah Temuan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD)	12 Temuan	14 Temuan	19 Temuan	34 Temuan	10 Temuan
4	Indeks/Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2
5	Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber: Lakip Inspektorat Kab. HSU Tahun 2020-2023

2.4.7. Fokus Layanan Pemerintahan Umum

Persentasi Potensi Konflik yang ditindaklanjuti atau diselesaikan dalam periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dalam keadaan stabil pada angka 100 persen, namun menurun di tahun 2023 menjadi 99 persen. Persentase Kelompok, Organisasi Masyarakat yang aktif dalam menerapkan Wawasan Kebangsaan mengalami peningkatan, dimana di tahun 2019 sebesar 85 persen, di tahun 2022 menjadi 100 persen, namun menurun di tahun 2023 turun menjadi 65 persen. Sedangkan Persentase Masyarakat dalam Berpolitik selama periode tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan penyebab utama adalah pandemi. Namun pada tahun 2023 naik menjadi 100 persen, sementara tahun 2021 dan 2022 tidak ada data sebab tidak ada pilkada.



**Tabel 2.93.
Capaian Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. HSU Tahun 2019-2023**

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentasi Potensi Konflik yang ditindaklanjuti atau diselesaikan	100	100	100	100	99
Persentasi Kelompok, Organisasi Masyarakat yang aktif dalam menerapkan Wawasan Kebangsaan	85	86	90	100	65
Persentasi Masyarakat dalam Berpolitik	80	58	0	0	100

Sumber: Lakip Kesbangpol Kab. HSU Tahun 2020-2023



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat diukur dengan uang, serta segala jenis kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan daerah mencakup semua kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Keuangan daerah mencakup target, alokasi, dan realisasi anggaran yang menunjukkan pertumbuhan tahunan berdasarkan data tahun sebelumnya. Hal ini menjadi acuan untuk perhitungan dan perencanaan anggaran lima tahun kedepan.

3.1 Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

Analisis Kinerja Keuangan masalalu dilakukan dengan mengevaluasi penerimaan dan Pengeluaran daerah. Penerimaan mencakup pendapatan dan pembiayaan, sementara Pengeluaran mencakup belanja daerah dan Pengeluaran pembiayaan. kapasitas keuangan daerah dinilai berdasarkan kemampuan daerah dalam memaksimalkan penerimaan pendapatan. Berbagai sumber penerimaan dianalisis untuk memahami karakteristik dan tren yang ada.

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh Gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun selanjutnya, yang akan menjadi dasar dalam perhitungan kerangka pendanaan Pembangunan daerah. Dengan memahami kapasitas ini, dapat ditetapkan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah, meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.



3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan untuk memberikan Gambaran mengenai kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan Pembangunan daerah.

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek Tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahun, yang mencakup kinerja pendapatan daerah, belanja, daerah, dan pembiayaan daerah. Berikut ini merupakan Gambaran umum kinerja pelaksanaan APBD.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah mencakup semua hak yang diakui sebagai peningkatan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Setiap tahun, pendapatan daerah yang dilaporkan memberikan informasi tentang rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode 2019–2023 seperti yang ditampilkan pada tabel di bawah ini:



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Tabel 3.1.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023
Kabupaten Hulu Sungai Utara**

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	PENDAPATAN	-	-				
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11.950.402.832	10.809.171.242	11.117.739.817	12.567.326.920	13.132.125.548	2,71%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	9.823.358.678	8.312.560.749	7.219.170.732	6.253.747.324	5.177.315.250	-14,78%
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.998.330.040	7.391.345.344	9.166.983.360	10.096.647.022	10.774.141.834	22,19%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	113.974.185.020	100.469.970.910	78.087.123.690	85.420.533.298	124.317.199.286	5,20%
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	140.746.276.569	126.983.048.244	105.591.017.599	114.338.254.564	153.400.781.918	3,96%
1.2	PENDAPATAN TRANSFER						
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan						
4.2.1.1.	Dana Perimbangan	832.348.840.403	803.011.058.896	713.131.856.228	994.246.835.610	953.558.204.943	
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	832.348.840.403	803.011.058.896	894.993.765.828	1.151.408.876.610	1.126.192.874.228	8,60%
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya						
1.2.2.1	Dana Penyesuaian						
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-	-	-	-	
1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi						
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			61.202.743.159	101.343.521.668	109.696.885.188	
1.2.3.2	Bantuan Keuangan						
1.2.3.3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya						
	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	61.202.743.159	101.343.521.668	109.696.885.188	#DIV/0!



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	2022	2023	
	Total Pendapatan Transfer	832.348.840.403	803.011.058.896	956.196.508.987	1.252.752.398.278	1.235.889.759.416	11,30%
	-						
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
1.3.1	Pendapatan Hibah	9.339.419.000	-	654.966.000	64.500.000	53.500.000	
1.3.2	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		-	-	-	22.307.000	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	77.248.985.242	62.643.347.871				
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	174.701.975.000	172.389.277.000				
1.3.6	Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum dari Pemerintah Daerah lainnya	-	44.477.282.000				
1.3.7	Dana Insentif Daerah	33.752.902.000					
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	295.043.281.242	279.509.906.871	654.966.000	64.500.000	75.807.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.268.138.398.214	1.209.504.014.011	1.062.442.492.586	1.367.155.152.842	1.389.366.348.334	3,38%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023



Secara umum, dapat dilihat dalam tabel diatas bahwa dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 jumlah pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki besaran yang fluktuatif dan cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,38 persen per tahun. Berdasarkan data, pada tahun 2019 besaran jumlah pendapatan sebesar Rp1.268.138.398.214, lalu terjadi peningkatan di tahun 2023 menjadi Rp 1.389.366.348.334.

Selanjutnya, berdasarkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), terhitung dari tahun 2019 hingga 2023 memiliki besaran yang cenderung meningkat. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhannya sebesar 3,96 persen per tahun dengan sebaran PAD di tahun 2019 yaitu sebesar Rp140.746.276.569 dan di tahun 2023 mencapai Rp153.400.781.918. Pendapatan Transfer mengalami peningkatan juga dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,30 persen per tahun. Nilai Pendapatan Transfer di tahun 2019 sebesar Rp832.348.840.403 dan di tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi Rp1.235.889.759.416. Lalu pada bagian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan bila dibandingkan nilai yang dicapai pada tahun 2019 dan 2023. Pada tahun 2019 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp1.268.138.214 dan pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar Rp75.807.000.

B. Belanja Daerah

Analisis belanja daerah bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah efisien dalam mengelola anggaran, menghindari Pengeluaran yang tidak perlu, dan memastikan Pengeluaran tepat sasaran. Pada bagian ini juga membahas tentang pertumbuhan belanja daerah, dengan menganalisis perkembangan komponen-komponen belanja dari tahun ke tahun.



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Tabel 3.2.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2023
Kabupaten Hulu Sungai Utara**

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	2022	2023	
2	BELANJA						
2.1	BELANJA OPERASI						
2.1.1	Belanja Pegawai	410.586.196.540	395.565.751.165	429.170.211.169	405.606.133.897	466.554.341.280	3,59%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	341.556.572.229	288.309.703.410	284.096.755.212	317.726.943.991	337.899.556.764	632,72%
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	1.889.997.898	3.217.979.687	8.787.910.338	
2.1.3	Belanja Hibah	11.028.750.944	9.745.300.000	18.064.549.497	11.729.695.900	43.334.231.200	#REF!
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	5.927.890.000	4.930.050.000	8.407.000.000	16.139.350.000	11.125.903.198	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	1.944.169.685	2.121.000.000				
	Jumlah Belanja Operasi	771.043.579.398	700.671.804.575	741.628.513.776	754.420.103.475	867.701.942.780	3,36%
2.2	BELANJA MODAL						
2.2.1	Belanja Modal Tanah	-	-	-		89.750.000	#DIV/0!
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	37.804.436.742	26.161.302.152	73.574.967.712	#DIV/0!
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	66.202.226.093	153.578.269.683	83.274.525.423	#DIV/0!
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	90.672.657.539	62.479.630.645	114.346.233.582	#DIV/0!
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	225.081.000	242.069.200	2.650.358.000	#DIV/0!
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-			18.381.700	#DIV/0!
2.2.7	Belanja Modal Dana BOS	-	-				#DIV/0!
	Jumlah Belanja Modal	228.958.248.065	255.771.403.875	194.904.401.374	242.461.271.680	273.954.216.417	6,33%
2.3	BELANJA TAK TERDUGA						
2.3.1	Belanja Tak Terduga	5.605.000	19.737.568.082	3.146.283.815	1.039.483.750	534.572.564	
	Jumlah Belanja Tak Terduga	5.605.000	19.737.568.082	3.146.283.815	1.039.483.750	534.572.564	
	JUMLAH BELANJA	1.000.007.432.463	976.180.776.532	939.679.198.966	997.920.858.905	1.142.190.731.761	3,63%
2.4	TRANSFER						
2.4.1	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN						



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	2022	2023	
5.4.1	Belanja Bnatuan Keuangan	238.742.597.741	244.324.194.531	246.596.248.500	221.645.284.000	234.499.302.285	
5.4.2	Belanja Bagi Hasil			2.136.000.000	2.060.000.000	2.125.000.000	
	Jumlah Transfer /Bagi Hasil ke Desa	238.742.597.741	244.324.194.531	248.732.248.500	223.705.284.000	236.624.302.285	
	JUMLAH BELANJA & TRANSFER	1.238.750.030.204	1.220.504.971.063	1.188.411.447.466	1.221.626.142.905	1.378.815.034.046	2,89%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran KabupatenHulu Sungai Utara Tahun 2019-2023



Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa selama tahun 2019 hingga 2023, total Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan peningkatan pada sebaran belanjanya. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata pertumbuhan belanja daerahnya sebesar 3,63 persen per tahun, pada tahun 2019 jumlah besaran belanja daerahnya sebesar Rp939.679.198.965 lalu di tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi Rp1.142.190.731.760. Selanjutnya dapat dilihat juga bahwa dalam komponen-komponen belanja operasi pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami peningkatan juga dengan rata-rata pertumbuhan belanja operasinya sebesar 3,36 persen per tahun, dibuktikan dari tahun 2019 sebesar Rp 741.628.513.776,46 lalu di tahun 2023 meningkat menjadi Rp 867.701.942.779,98. Sama dengan komponen belanja operasi, komponen-komponen dalam belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan belanja modalnya yaitu sebesar 6,33 persen per tahun.

Dari tabel rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tahun 2019-2023 dapat ditentukan kelompok kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Kemampuan keuangan daerah diukur dari jumlah pendapatan umum daerah dibandingkan dengan belanja untuk pegawai Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan data pada tabel di bawah, dapat dilihat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara di tahun 2019 dan 2020 apabila dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional termasuk ke dalam kelompok sedang, sedangkan di tahun 2021 hingga tahun 2023 nilai kemampuan daerah pada tahun tersebut masuk dalam kelompok kemampuan keuangan daerah rendah karena dibawah Rp300.000.000.000 (Tiga Ratus Milyar Rupiah).



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Tabel 3.3.
Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2019-2023
Kabupaten Hulu Sungai Utara**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pendapatan Umum Daerah					
1	Pendapatan Asli Daerah	140.746.276.569	126.983.048.244	105.591.017.599	114.338.254.564	153.400.781.918
2	Dana Bagi Hasil	131.738.548.285	179.994.126.845	172.222.983.600	152.293.921.000	160.337.302.285
3	Dana Alokasi Umum	507.610.007.000	454.719.805.000	447.697.809.000	446.382.976.905	463.519.388.557
	Jumlah A	780.094.831.854	761.696.980.089	725.511.810.199	713.015.152.469	777.257.472.760
B	Belanja Pegawai					
1	Belanja Gaji Dan Tunjangan	359.429.675.629	346.208.077.228	429.170.211.169	405.606.133.897	466.554.341.280
2	Tambahan Penghasilan PNS	46.084.441.178	44.529.697.826	30.186.665.600	31.567.607.520	104.820.403.402
	Jumlah B	405.514.116.807	390.737.775.054	459.356.876.769	437.173.741.417	571.374.744.682
	Kemampuan Keuangan Daerah	374.580.715.047	370.959.205.035	266.154.933.430	275.841.411.052	205.882.728.078

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023.



C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan terbagi menjadi 2 (dua) bagian utama, yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup semua dana yang masuk ke kas umum negara yang harus dikembalikan. Sementara Pengeluaran Pembiayaan mencakup semua Pengeluaran dari kas umum negara yang nantinya akan diterima kembali.

Berdasarkan data realisasi APBD, pada tahun 2019, 2022, 2023 realisasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan realisasi anggaran surplus. Sementara di tahun 2020 dan 2021 realisasi anggarannya mengalami defisit. Walau demikian, secara keseluruhan dari tahun 2019 hingga 2023, total Pembiayaan Daerah mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah Pembiayaan Neto sebesar Rp168.146.757.260,91 lalu terjadi peningkatan tiap tahunnya hingga di tahun 2023 jumlah pembiayaan neto mencapai Rp245.163.859.594,34.



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Tabel 3.4.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2023
Kabupaten Hulu Sungai Utara**

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	2022	2023	
3	PEMBIAYAAN	-	-				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
3.1.2	Penggunaan SiLPA	171.446.307.261	197.335.029.559	182.095.131.561	89.334.317.815	320.442.330.243	53,78%
	Penerimaan Pinjaman Daerah			26.154.908.496	124.084.545.306	32.524.866.198	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	450.000	100.000	5.821.860	13.207.647	5.561.498	
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan			-			
	Jumlah Penerimaan	171.446.757.261	197.335.129.559	208.255.861.917	213.432.070.768	352.972.757.939	22,12%
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
3.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3.300.000.000	-		11.750.000.000	18.749.944.474	
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo					89.058.953.871	
	Jumlah Pengeluaran	3.300.000.000	-	-	11.750.000.000	107.808.898.345	
	PEMBIAYAAN NETTO	168.146.757.261	197.335.129.559	208.255.861.917	201.682.070.768	245.163.859.594	10,32%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023



3.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mencerminkan kondisi keuangan serta kemampuan asset daerah dalam mendukung pembangunan. Analisis neraca bertujuan untuk menilai kesehatan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas.

Berdasarkan data pada tabel di bawah, rata-rata pertumbuhan neraca sebesar 6.24 persen serta nilai terendahnya berada di tahun 2019 sedangkan nilai tertinggi neraca daerah berada di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami peningkatan. Lebih rinci mengenai neraca daerah dari tahun 2019 hingga 2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel di bawah.



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Tabel 3.5.
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2019-2023
Kabupaten Hulu Sungai Utara**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata -Rata Pertumbuhan
1	ASET						
2	ASET LANCAR						
3	Kas di Kas Daerah	178.897.080.335	159.119.127.953	59.923.960.708	308.388.986.644	237.021.961.113	79,52%
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	592.500	-	
5	Kas di Bendahara Penerimaan	22.482.000	105.009.532	-	450.000	-	
6	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	14.533.188.773	18.158.742.011	25.788.975.562	11.890.510.362	16.240.928.802	12,42%
7	Kas Dana BOS	227.276.461	552.230.394	945.428.051	158.655.407	-	
8	Kas Dana Kapitasi Pada FKTP	3.655.001.991	4.160.021.671	2.675.953.494	3.135.330	23.502.790	
	Kas Dana BOSP					138.286.331	
	Kas Dana BOK Puskesmas					2.270.125.770	
9	Kas Lainnya	6.111.247.200	-	-			
10	Setara Kas						
11	Piutang Pajak	5.691.482.391	6.093.883.183	6.729.253.159	7.412.216.986	8.146.592.419	9,39%
12	Penyisihan Piutang Pajak	- 2.677.476.374					
13	Piutang Retribusi	877.809.000	867.829.250	907.319.125	1.197.552.320	1.506.858.870	15,31%
15	Penyisihan Piutang Retribusi	- 724.695.003					
14	Piutang lain-lain PAD yang sah	10.603.279.827	121.562.250	1.066.098.534	5.794.854.462	471.990.298	
	Penyisihan Pitang Lain-lain PAD yang Sah	- 53.016.399					
16	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	24.107.843.791					
17	Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	-					
18	Piutang transfer pemerintah pusat - dana perimbangan	53.632.024.177	10.565.475.746	-	16.612.722.016	4.878	
	piutang transfer antar daerah		29.016.349.763	29.100.774.475	31.167.251.496	31.158.562.789	



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata -Rata Pertumbuhan
19	belanja dibayar dimuka	1.483.516	-				
20	bagian lancar tuntutan perbendaharaan	477.822.757					
21	penyisihan bagian lancar tuntutan perbendaharaan	- 2.389.114					
22	bagian lancar tuntutan ganti rugi	711.199.564					
	Penyisihan bagian lancar tuntutan ganti rugi	- 3.555.998					
	Piutang Lainnya	438.641.364	1.610.230.385	27.282.271.467	1.127.362.971	1.127.362.971	441,38%
	Penyisihan Piutang Lainnya	- 43.864.136	- 4.046.404.921	- 4.593.794.283	- 5.236.295.284	- 6.124.155.349	2292,33%
	Persediaan	12.077.179.501	15.113.870.290	31.050.379.077	28.351.975.836	42.916.508.432	43,32%
23	Jumlah Aset Lancar	308.560.045.623	241.437.927.506	180.876.619.369	406.869.971.045	334.898.530.113	15,10%
25	INVESTASI JANGKA PANJANG						
26	Investasi Non Permanen	-	-				
27	Investasi dalam Dana Bergulir						
28	Investasi Non Permanen Lainnya	322.210.000					
	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	322.210.000					
29	Investasi Permanen	144.328.169.579					
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		138.109.369.606	125.008.301.936	130.926.307.428	154.485.556.580	
31	Investasi Permanen Lainnya	-	-				
32	Jumlah Investasi Jangka Panjang	144.328.169.579	138.109.369.606	125.008.301.936	130.926.307.428	154.485.556.580	2,23%
33	ASET TETAP						
34	Tanah	351.495.048.966	349.021.555.428	349.021.555.428	342.703.707.344	362.148.292.744	0,79%
35	Peralatan dan Mesin	353.006.598.400	438.856.477.361	476.785.098.931	510.928.687.301	640.961.531.545	-1,08%
36	Gedung dan Bangunan	806.287.048.359	825.078.927.469	868.632.384.959	900.791.508.569	1.078.770.390.143	7,77%
37	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.448.170.874.411	1.590.223.357.355	1.649.584.811.266	1.727.693.227.520	1.855.341.140.111	6,42%
38	Aset Tetap Lainnya	12.480.333.196	13.614.934.497	13.709.668.682	13.856.780.272	16.314.412.472	112,63%



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata -Rata Pertumbuhan
39	Konstruksi dalam Pengerjaan	2.563.864.820	23.989.820.380	42.093.692.766	173.985.178.612	4.310.813.636	281,74%
40	Akumulasi Penyusutan	- 949.690.744.612	- 1.087.961.927.493	- 1.238.217.802.276	- 1.397.456.847.942	- 1.566.909.564.220	13,34%
41	Jumlah Aset Tetap	2.024.313.023.540	2.152.823.144.997	2.161.609.409.756	2.272.502.241.676	2.390.937.016.430	4,27%
42	DANA CADANGAN						
43	Dana Cadangan						
44	Jumlah Dana Cadangan					-	
45	ASET LAINNYA						
46	Tagihan Penjualan Angsuran						
47	Tagihan Jangka Panjang						
48	Tuntutan Ganti Rugi	-					
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga						
50	Kas yang dibatasi Penggunaannya						
51	Aset Tak Berwujud	652.080.000	745.540.000	1.173.321.800	1.244.271.800	1.418.771.800	22,95%
52	Amortisasi Aset Tak Berwujud						
53	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		- 37.853.273.629	- 41.035.216.461	- 41.226.247.514	- 41.347.632.909	
54	Aset Lain-Lain	143.638.453.097	201.287.565.393	238.607.649.290	245.246.528.428	248.030.933.407	#REF!
	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)				26.762.259.800	231.704.614.000	
55	Jumlah Aset Lainnya	144.290.533.097	164.179.831.764	198.745.754.630	232.026.812.514	439.806.686.298	35,28%
56	JUMLAH ASET	2.621.491.771.839	2.696.550.273.873	2.666.240.085.690	3.042.325.332.662	3.320.127.789.422	6,24%
57	KEWAJIBAN						
58	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang					93.705.366.129	
59	Pendapatan Diterima dimuka	32.340.119	53.642.484	42.765.805	25.290.266	24.257.975	#DIV/0!
60	Utang Belanja	6.131.550.712	1.113.884.449	6.370.848.416	3.132.097.744	7.374.060.718	
61	Utang Pegawai						#DIV/0!



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata -Rata Pertumbuhan
62	Utang Belanja Barang dan Jasa, Utang Belanja Modal						
63	Utang jk Pendek kpd Pihak Ketiga						
64	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Ketiga						
65	Utang kjk Pendek Lainnya	44.783.185.893	36.360.675.834	46.734.757.801	39.020.217.010	7.937.286.735	
66	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	50.947.076.724	37.528.202.767	53.148.372.022	42.177.605.020	109.040.971.557	38,29%
67	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
68	Utang Jangka Panjang Lainnya	-					
69	Utang Kepada Masyarakat	-					
	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank			26.154.908.496	150.239.453.802		
70	Jum;ah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	26.154.908.496	150.239.453.802	-	
71	JUMLAH KEWAJIBAN	50.947.076.724	37.528.202.767	79.303.280.518	192.417.058.822	109.040.971.557	46,07%
72	EKUITAS DANA						
73	EKUITAS	2.570.544.695.115	2.659.022.071.106	2.586.936.805.172	2.849.908.273.841	3.211.086.817.865	5,89%
74	JUMLAH EKUITAS DANA	2.570.544.695.115	2.659.022.071.106	2.586.936.805.172	2.849.908.273.841	3.211.086.817.865	5,89%
75	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.621.491.771.839	2.696.550.273.873	2.666.240.085.690	3.042.325.332.662	3.320.127.789.422	6,24%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023



3.1.3 Analisis Rasio Keuangan Daerah

Analisis rasio keuangan daerah adalah metode untuk membandingkan nilai atau besaran yang terdapat dalam laporan keuangan daerah. Tujuannya untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam periode tertentu.

Tabel 3.6.
Analisis Rasio Keuangan Tahun 2019-2023
Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Lancar (<i>current ratio</i>)	6,06	6,43	3,40	9,65	3,07
2	Rasio Cepat (<i>quick ratio</i>)	6,04	6,43	3,40	9,65	3,07
3	Rasio Total Utang Terhadap Total Asset	0,0194	0,0139	0,0297	0,0632	0,0328
4	Rasio Utang Terhadap Modal	0,0198	0,0141	0,0307	0,0675	0,0340

Sumber: Neraca Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023, diolah

Hasil perhitungan keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kondisi sehat. Hal ini dapat dilihat dari rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif.

A. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Meskipun pemerintah daerah telah menyusun anggaran kas, analisis likuiditas diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki aset yang cukup likuid untuk memenuhi kewajiban tersebut. Ini mencakup aset lancar yang jumlahnya lebih besar dari kewajiban yang harus diselesaikan. Analisis rasio likuiditas mencakup rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*), rasio cepat (*quick ratio*).

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar dihitung dengan membandingkan jumlah aktiva lancar dengan utang lancar yang tercatat dalam neraca. Semakin besar perbandingan aktiva lancar terhadap utang lancar, semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Kondisi keuangan daerah dapat dianggap sehat jika rasio lancar berada di atas 1, yang berarti jumlah aktiva lancar lebih besar dari jumlah utang lancar.



Berdasarkan Tabel 3.6 dapat diketahui bahwa rasio lancar Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kurun waktu 2019 hingga tahun 2023 memiliki nilai rasio yang lebih besar dari ukuran yang ditetapkan. Hal ini mengartikan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki asset yang cukup untuk menyelesaikan/melunasi kewajiban jangka pendeknya.

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio Cepat adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar kewajiban jangka pendek tanpa dikaitkan dengan penjualan persediaan. Kondisi keuangan pemerintah daerah akan dikatakan sehat apabila memiliki nilai *quick ratio* lebih dari sama dengan 1 (satu). Nilai *quick ratio* lebih dari satu ini menunjukkan bahwa adanya kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban atau utang jangka pendeknya menggunakan asset lancar tanpa memperhitungkan stock. Sebaliknya, jika angka *quick ratio* kurang dari 1 (satu), maka keuangan Perusahaan dinilai tidak sehat.

Berdasarkan Tabel 3.6, terlihat bahwa dalam kurun waktu 2019 hingga 2023, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki kondisi keuangan yang sehat karena memiliki besaran nilai *quick ratio* > 1 (lebih dari satu). Hal tersebut menunjukkan adanya kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban atau utang jangka pendeknya menggunakan asset lancar tanpa memperhitungkan *stock*.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas merupakan rasio yang berfungsi untuk menilai kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam melunasi semua kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang dengan jaminan aktiva. Jika semakin kecil rasionya maka semakin aman (*solvable*), sementara itu, apabila semakin besar rasionya maka semakin besar pula pengaruh utang terhadap pembiayaan yang menandakan semakin besar risiko yang akan dihadapi oleh pemerintah, dengan kata lain porsi utang terhadap aktiva harus lebih kecil.

Terlihat dalam Tabel 3.6 kemampuan keuangan berdasarkan rasio solvabilitas Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2019 hingga 2023 memiliki nilai utang daerah yang lebih kecil dibandingkan dengan



aktivanya. Hal ini mengindikasikan bahwa utang pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat ditutupi oleh aktiva (*solvable*). Artinya, pengaruh utang terhadap aktiva di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sangat kecil.

1. Rasio Total Utang Terhadap Total Aset

Rasio Total Utang terhadap Total Aset digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva pemerintah daerah dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang pemerintah daerah berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Apabila dilihat dari Tabel 3.6, rasio total utang terhadap total asset pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, memiliki pengaruh utang sangat kecil terhadap aktivanya.

2. Rasio Utang terhadap Modal

Rasio utang terhadap modal mengukur besaran penggunaan utang oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan penggunaan ekuitas (modal). Rasio yang lebih tinggi bisa lebih berisiko bagi pemerintah daerah, sedangkan rasio yang lebih rendah bisa lebih sedikit risikonya karena semakin mandiri dan tidak kebergantungan pembiayaan dari pihak lain. Berdasarkan Tabel 3.6, dalam kurun waktu 2019 hingga 2023 jumlah rasio utang terhadap modal memiliki nilai kurang dari 1, hal ini menunjukkan bahwa nilai total utang pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara masih jauh di bawah nilai modalnya sehingga pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara semakin mandiri serta tidak kebergantungan pada utang.

3.1.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah umumnya mencakup kebijakan mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD. Pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah secara efektif dan efisien. Analisis terkait kebijakan pengelolaan keuangan menjadi penting untuk memahami realisasi dari kebijakan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam periode tahun anggaran sebelumnya.



3.1.4.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis Proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari realisasi kebijakan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah Kota Samarinda pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan belanja dan pengeluaran pembiayaan di masa depan, dengan tujuan meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta menetapkan kebijakan belanja untuk masa mendatang.

1. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibandingkan dengan anggaran dari tahun 2019 hingga tahun 2023 memberikan informasi tentang tangka realisasi belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Tabel 3.7.
Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Tahun 2019 - 2023
Kabupaten Hulu Sungai Utara**

No	Uraian	2019			2020			2021		
		Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)
2	BELANJA									
2.1	BELANJA OPERASI									
2.1.1	Belanja Pegawai	471.287.855.294	415.938.304.040	88%	477.931.563.180	401.564.996.165	84%	475.237.240.307	429.170.211.169	90%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	388.387.412.152	340.853.307.502	88%	352.217.852.681	295.437.212.460	84%	377.117.048.598	284.096.755.212	75%
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	0%	-	-	0%	3.600.000.000	1.889.997.898	0%
2.1.3	Belanja Hibah	19.693.080.500	16.072.040.703	82%	14.811.710.000	12.502.940.652	84%	36.987.453.072	18.064.549.497	49%
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	10.597.810.000	9.393.354.775	89%	6.701.600.000	4.930.050.000	74%	10.390.920.000	8.407.000.000	81%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
	Jumlah Belanja Operasi	889.966.157.946	782.257.007.020	88%	851.662.725.861	714.435.199.277	84%	903.332.661.977	741.628.513.776	82%
2.2	BELANJA MODAL									
2.2.1	Belanja Modal Tanah	169.500.000	168.280.000	99%	-	-	-	450.000.000	-	0%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.904.795.195	42.958.333.131	83%	71.732.394.286	65.364.634.132	91%	85.890.477.465	37.804.436.742	44%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	82.191.670.781	67.278.538.160	82%	35.945.923.400	29.486.906.400	82%	223.465.496.714	66.202.226.093	30%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	121.414.444.247	119.206.614.087	98%	177.138.306.550	171.171.668.260	97%	111.122.789.519	90.672.657.539	82%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	747.630.000	385.369.000	52%	170.730.300	170.322.000	100%	228.850.000	225.081.000	98%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	202.000.000	193.955.000	96%	93.500.000	93.460.000	100%			#DIV/0!
2.2.7	Belanja Modal Dana BOS		-	0%		-	0%			0%
	Jumlah Belanja Modal	256.630.040.223	230.191.089.378	90%	285.080.854.536	266.286.990.792	93%	421.157.613.698	194.904.401.374	46%
2.3	BELANJA TAK TERDUGA									
2.3.1	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000	5.605.000	0%	84.012.154.573	19.737.568.082	23%	15.620.881.791	3.146.283.815	20%



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

No	Uraian	2019			2020			2021		
		Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)
	Jumlah Belanja Tak Terduga	5.000.000.000	5.605.000	0%	84.012.154.573	19.737.568.082	23%	15.620.881.791	3.146.283.815	20%
	JUMLAH BELANJA	1.151.596.198.169	1.012.453.701.398	88%	1.220.755.734.970	1.000.459.758.151	82%	1.340.111.157.466	939.679.198.966	70%
2.4	TRANSFER									
2.4.1	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN									
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.944.169.685	1.944.169.685		2.121.000.000	2.121.000.000				
5.4.1	Transfer Bantuan Keuangan ke desa	237.952.138.815	237.952.138.815	100%	243.426.277.000	243.426.277.000	100%	2.136.000.000	2.136.000.000	100%
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan lainnya	854.144.395	790.458.926	93%	897.917.531	897.917.531	100%	246.762.541.900	246.596.248.500	100%
	Jumlah Transfer	240.750.452.895	240.686.767.426	100%	246.445.194.531	246.445.194.531	100%	248.898.541.900	248.732.248.500	100%
	JUMLAH BELANJA & TRANSFER	1.392.346.651.064	1.253.140.468.824	90%	1.467.200.929.501	1.246.904.952.682	85%	1.589.009.699.366	1.188.411.447.466	75%



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

Lanjutan Tabel 3.7

No	Uraian	2022			2023			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Rata-Rata Penyerapan Anggaran (%)
		Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)		
2	BELANJA								
2.1	BELANJA OPERASI								
2.1.1	Belanja Pegawai	483.429.177.451	405.606.133.897	84%	538.291.045.046	466.554.341.280	87%	-0,277%	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	367.160.097.435	317.726.943.991	87%	417.858.589.795	337.899.556.764	81%	-1,574%	
5.1.3	Belanja Bunga	10.000.000.000	3.217.979.687	0%	8.787.910.338	8.787.910.338	0%	!	
2.1.3	Belanja Hibah	19.421.004.581	11.729.695.900	60%	46.534.347.120	43.334.231.200	93%	9,784%	
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	16.565.150.000	16.139.350.000	97%	11.504.300.000	11.125.903.198	97%	3,165%	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil								
	Jumlah Belanja Operasi	896.575.429.467	754.420.103.475	84%	1.022.976.192.299	867.701.942.780	85%	-0,850%	
2.2	BELANJA MODAL								
2.2.1	Belanja Modal Tanah	-	-		629.850.000	89.750.000	14%		
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.030.017.676	26.161.302.152	40%	84.119.869.777	73.574.967.712	87%	16,804%	
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	189.609.078.274	153.578.269.683	81%	93.426.285.272	83.274.525.423	89%	29,945%	
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	73.020.201.551	62.479.630.645	86%	140.923.141.818	114.346.233.582	81%	-4,361%	
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	964.873.010	242.069.200	25%	2.660.230.000	2.650.358.000	100%	78,688%	
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya			#DIV/0!	20.000.000	18.381.700	92%	#DIV/0!	
2.2.7	Belanja Modal Dana BOS			0%			0%	#DIV/0!	
	Jumlah Belanja Modal	328.624.170.511	242.461.271.680	74%	321.779.376.867	273.954.216.417	85%	7,125%	
								#DIV/0!	
2.3	BELANJA TAK TERDUGA							#DIV/0!	
2.3.1	Belanja Tak Terduga	7.436.650.000	1.039.483.750	14%	30.000.000.000	534.572.564	2%	5181,422%	
	Jumlah Belanja Tak Terduga	7.436.650.000	1.039.483.750	14%	30.000.000.000	534.572.564	2%	5181,422%	
	JUMLAH BELANJA	1.232.636.249.978	997.920.858.905	81%	1.374.755.569.166	1.142.190.731.761	83%	-0,785%	
2.4	TRANSFER								
2.4.1	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN								
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah								



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

No	Uraian	2022			2023			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Rata-Rata Penyerapan Anggaran (%)
		Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)		
5.4.1	Transfer Bantuan Keuangan ke desa	2.060.000.000	2.060.000.000	100%	2.125.000.000	234.499.302.285	11035%	2733,815%	2833,8%
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan lainnya	221.843.704.000	221.645.284.000	100%	228.782.062.000	2.125.000.000	1%	-22,776%	73,3%
	Jumlah Transfer	223.903.704.000	223.705.284.000	100%	230.907.062.000	236.624.302.285	102%	0,626%	100,6%
	JUMLAH BELANJA & TRANSFER	1.456.539.953.978	1.221.626.142.905	84%	1.605.662.631.166	1.378.815.034.046	86%	-0,761%	86,2%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023



3.1.4.2 Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan efisien anggaran aparatur selama periode yang direncanakan. Adapun gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tabel dibawah ini:



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Tabel 3.8.
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	359.429.675.629	346.208.077.228	429.170.211.169	405.606.133.897	466.554.341.280
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	46.084.441.178	44.529.697.826	30.186.665.600	31.567.607.520	104.820.403.402
3	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0	0
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	477.516.381	409.950.755	0	0	0
5	Insentif Pemungutan Retribusi	414.578.352	239.660.156	0	0	0
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	4.179.985.000	4.178.365.200	0	12.000.000	0
7	Belanja Pegawai BLUD	5.352.107.500	5.999.245.000	25.800.761.158	8.386.576.500	7.286.257.500
8	Belanja Honorarium PNS	22.805.425.750	16.359.085.500	0	0	0
9	Honorarium Non PNS	3.272.941.450	3.000.051.000	0	0	0
10	Belanja Uang Lembur	0		0	0	0
11	Uang Jahit Pakaian	0		0	0	0
12	Belanja Premi Asuransi	0	516.090.472	0	0	0
13	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.064.772.000	890.614.903	0	0	0
14	Belanja Pakaian Kerja	1.295.037.200	776.414.500	0	0	0
15	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.391.981.000	950.677.181	0	0	0
16	Belanja Perjalanan Dinas	69.289.702.928	39.907.187.474	18.271.319.374	39.184.315.935	51.039.621.677
17	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.261.604.000	424.154.000	107.600.000	107.600.000	53.800.000
18	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	4.404.609.700	1.952.913.800	2.254.342.500	64.536.735.557	54.536.735.557
TOTAL		520.724.378.068	466.342.184.995	505.790.899.801	549.400.969.409	684.291.159.416

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023



Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dari tahun 2019 hingga tahun 2023, nilai besaran proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan nilai yang berfluktuatif namun relatif meningkat. Untuk lebih jelas terkait rata-rata pertumbuhan proporsi belanjanya, dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3.9.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100 (%)
1	2019	520.724.378.068	1.003.307.432.463	51,901
2	2020	466.342.184.995	976.180.776.532	47,772
3	2021	505.790.899.801	939.679.198.966	53,826
4	2022	549.400.969.409	1.009.670.858.905	54,414
5	2023	684.291.159.416	1.249.999.630.106	54,743

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023, diolah

Berdasarkan tabel diatas, persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total Pengeluaran daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara berfluktuatif namun relative meningkat. Adapun rata-rata pertumbuhan terendah berada di tahun 2020 dengan persentase sebesar 47.722 persen dan rata-rata pertumbuhan tertinggi berada di tahun 2021 dengan persentase sebesar 53.826 persen. Hal ini menunjukkan bawah besaran belanja daerah yang dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki proporsi yang lebih besar apabila dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparturnya.

3.1.4.3 Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat mencakup Ppengeluaran yang harus dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah. Belanja periodik prioritas utama mencakup pengeluaran yang harus dibayar secara berkala oleh pemerintah daerah untuk memastikan keberlangsungan pelayanan dasar prioritas.



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Tabel 3.10.
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2019-2023
Kabupaten Hulu Sungai Utara**

No	Uraian	Realisasi									
		2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
A	Belanja Mengikat										
1	Belanja Pegawai	1.268.404.148.597		1.216.845.222.33		1.023.542.751.092		1.027.954.895.524		974.299.843.648	
2	Belanja Bunga										
B	Belanja Wajib										
1	Pendidikan										
2	Infrastruktur										
3	Peningkatan Kapasitas SDM										
4	Penguatan APIP										
C	Pengeluaran Pembiayaan										
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo										
2	Penyertaan Modal Daerah	0.00		0.00		0.00		15.000.000.000		10.000.000.000	
3	Pembentukan Dana Cadangan										
4	Pemberian Pinjaman Daerah										
5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.										
	Total Belanja Wajib Mengikat										

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023



3.1.4.4 Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan daerah ini menggunakan beberapa pendekatan, seperti analisis sumber penutup defisit anggaran yang sebenarnya, analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), analisis data lebih pembiayaan dari anggaran tahun tersebut, dan analisis proyeksi pembiayaan daerah.

a. Analisis Sumber Penutup Defisit Rill

Analisis sumber penutup defisit rill dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan anggaran masa lalu dalam menutup defisit riil anggaran pemerintah daerah. Adapun rincian defisit riil anggaran Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 3.11.
Defisit Rill Anggaran Tahun 2019-2023
Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Uraian	Realisasi Tahun (Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan Daerah	1.268.138.39 8.214	1.209.504.01 4.011	1.062.442.49 2.586	1.367.155.15 2.842	1.389.366.34 8.334
2	Belanja Daerah	1.238.750.03 0.204	1.220.504.97 1.063	1.188.411.44 7.466	1.221.626.14 2.905	1.378.815.03 4.046
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.300.000.00 0	0	0	11.750.000.0 00	107.808.898. 345
A.	Defisit Riil	26.088.368.0 10	11.000.957.0 52	125.968.954. 880	133.779.009. 937	97.257.584.0 57
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	171.446.307. 261	197.335.029. 559	182.095.131. 561	89.334.317.8 15	320.442.330. 243
2	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
3	Koreksi					
B	Total Realisasi Penerimaan	171.446.307. 261	197.335.029. 559	182.095.131. 561	89.334.317.8 15	320.442.330. 243
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		197.534.675 .271	186.334.072 .508	56.126.176. 681	223.113.327 .752	223.184.746 .187

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 defisit anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara berfluktuatif cenderung meningkat. Tahun 2019 nilai besarnya sebesar Rp197.534.675.271 dan tahun 2023 sebesar Rp 223.184.746.187, Adapun nilai terendah terjadi di tahun 2021 dengan nilai defisit anggaran sebesar Rp 56.334.072.508 dan nilai tertinggi terjadi di tahun 2023.



Penutup defisit rill anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Defisit anggaran Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terjadi dari tahun 2019 hingga 2023 komposisi penerimaan pembiayaan daerah untuk menutup defisit rill anggaran, sebagai berikut:

Tabel 3.12.
Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Tahun 2019-2023
Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	171.446.307.261	197.335.029.559	182.095.131.561	89.334.317.815	320.442.330.243	53,8%
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan						
3	Kegiatan lanjutan						
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya						

Sumber: Laporan Realisasi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023, Diolah

b. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis yang dapat dilakukan untuk mendapatkan Gambaran realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023 dapat disajikan pada tabel berikut ini:



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Tabel 3.13.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2019–2023
Kabupaten Hulu Sungai Utara**

URAIAN	2019		2020		2021		2022		2023		Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Nilai	% dari SiLP A (%)	Nilai	% dari SiLP A (%)	Nilai	% dari SiLP A (%)	Nilai	% dari SiLP A (%)	Nilai	% dari SiLP A (%)	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	171.446.307.26 1		197.335.029.55 9		182.095.131.56 1		89.334.317.81 5		320.442.330.24 3		
Bersumber Dari:											
Pelampauan Pendapatan											
Penghematan Belanja											
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan											
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan											
Penghematan Pembiayaan Netto											

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023



3.2 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk mengestimasi kapasitas keuangan total daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja periodik yang wajib, serta prioritas utama dan program-program Pembangunan jangka menengah daerah dalam lima tahun ke depan. Analisis ini juga mencakup alokasi untuk belanja daerah dan Pengeluaran lainnya. Kapasitas keuangan daerah merujuk pada total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangi kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan hingga akhir tahun, serta kegiatan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.2.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Adapun Rincian Proyeksi anggaran pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dijabarkan pada tabel berikut:



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Tabel 3.14.
Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025–2029
Kabupaten Hulu Sungai Utara**

NO	URAIAN	APBD 2024	PROYEKSI					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	PENDAPATAN DAERAH	1.369.771.817.685	1.386.915.076.944	1.490.335.363.549	1.525.293.162.122	1.560.519.577.190	1.597.503.777.010	3,62%
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	145.000.016.420	183.927.191.653	172.581.287.557	174.660.466.857	175.956.453.925	178.157.504.097	-0,74%
3	Pajak Daerah	15.433.000.000	42.391.152.822	42.891.152.822	44.053.503.063	45.247.352.996	46.473.556.263	2,33%
4	Retribusi Daerah	6.127.385.000	6.960.011.682	6.127.385.000	6.227.874.114	6.330.011.249	6.433.823.434	-1,76%
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.000.000.000	12.000.000.000	12.184.178.282	13.000.518.226	13.000.518.226	13.871.552.948	3,73%
6	Lain-lain PAD yang Sah	111.439.631.420	122.576.027.149	111.378.571.453	111.378.571.453	111.378.571.453	111.378.571.453	-2,28%
7	PENDAPATAN TRANSFER	1.224.380.391.265	1.202.987.885.291	1.317.754.075.993	1.350.632.695.265	1.384.563.123.265	1.419.346.272.912	4,26%
	Transfer Pusat	1.121.499.004.000	1.094.627.885.291	1.241.216.279.614	1.272.246.686.604	1.304.052.853.769	1.336.654.175.113	5,22%
	Transfer Antar Daerah	102.881.387.265	108.360.000.000	76.317.796.379	78.386.008.661	80.510.269.496	82.692.097.799	-5,36%
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	102.881.387.265	108.360.000.000	76.317.796.379	78.386.008.661	80.510.269.496	82.692.097.799	-5,36%
	Bantuan Keuangan							
10	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	391.410.000	-	-	-	-	-	
11	Hibah (Dana BOS)							
12	Dana Darurat							
	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	391.410.000	-	-	-	-	-	

Sumber: APBD Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hasil Proyeksi



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 menjadi acuan dalam melakukan proyeksi pendapatan tahun 2025-2029. Pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 hingga 2029 ditargetkan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3.62 persen, dengan rincian komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar -0,74 persen, komponen Pendapatan Transfer sebesar 4.26 persen serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak memiliki rata-rata pertumbuhan anggaran pendapatan.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua Pengeluaran dari rekening kas umum Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mengurangi ekuitas dana lancar, Dimana merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Adapun proyeksi belanja pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, disajikan pada tabel dibawah ini:



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Tabel 3.15.
Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025-2029
Kabupaten Hulu Sungai Utara**

NO	URAIAN	APBD 2024	PROYEKSI					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
			2025	2026	2027	2028	2029	
B	BELANJA DAERAH	1.519.526.800.879	1.533.926.931.944	1.637.347.219.098	1.668.629.721.282	1.700.272.722.371	1.733.763.093.561	3,13%
a	BELANJA OPERASI	1.062.060.128.727	1.009.985.677.236	1.056.711.046.484	1.065.209.664.986	1.073.791.930.237	1.082.458.771.317	1,76%
1	Belanja Pegawai	644.007.214.117	587.295.765.819	640.613.305.372	644.392.923.873	648.194.842.124	652.019.191.693	2,71%
2	Belanja Barang dan Jasa	362.644.607.308	388.087.476.895	363.000.000.000	367.719.000.000	372.499.347.000	377.341.838.511	-0,64%
	Belanja Bunga	3.759.667.603						
3	Belanja Hibah	46.378.839.699	26.389.409.522	47.797.741.113	47.797.741.113	47.797.741.113	47.797.741.113	
4	Belanja Bantuan Sosial	5.269.800.000	8.213.025.000	5.300.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000	-8,87%
b	BELANJA MODAL	192.514.991.233	280.065.661.369	318.511.172.614	341.295.056.296	364.355.792.134	389.179.322.245	8,61%
1	Belanja Modal Tanah	800.000.000		1.000.000.000	1.015.000.000	1.030.225.000	1.045.678.375	#DIV/0!
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.465.715.194		24.503.086.650	24.870.632.950	25.243.692.444	25.622.347.831	#DIV/0!
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.719.006.169		187.074.953.410	189.881.077.712	192.729.293.877	195.620.233.285	#DIV/0!
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.252.309.870		105.561.310.321	125.156.523.402	144.980.758.581	166.519.240.521	#DIV/0!
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	77.960.000		88.422.232	88.422.232	88.422.232	88.422.232	#DIV/0!
6	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000		283.400.000	283.400.000	283.400.000	283.400.000	#DIV/0!
c	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.404.454.319	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,00%
1	Belanja Tidak Terduga	13.404.454.319	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,00%
d	BELANJA TRANSFER	251.547.226.600	233.875.593.339	252.125.000.000	252.125.000.000	252.125.000.000	252.125.000.000	1,95%
1	Belanja Bagi Hasil	2.125.000.000		2.125.000.000	2.125.000.000	2.125.000.000	2.125.000.000	#DIV/0!
2	Belanja Bantuan Keuangan	249.422.226.600	233.875.593.339	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	

Sumber: APBD Tahun 2024, Hasil Proyeksi



Dalam tabel diatas, dapat kita lihat bahwa proyeksi belanja pada tahun 2025 hingga tahun 2029 mengalami kenaikan. Rata-rata pertumbuhan memiliki persentase sebesar 3,13 persen. Adapun rincian komponen belanja operasi memiliki rata-rata pertumbuhan positif dengan presentase sebesar 1,76 persen, lalu belanja modal sebesar 8,61 persen, dan belanja transfer 1,95 persen. Sedangkan untuk belanja tak terduga tidak diproyeksikan.

3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali atau Pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Adapun pembiayaan daerah terdiri dari dua pos yaitu penerimaan daerah dan Pengeluaran daerah. Pemerintah daerah memiliki kecenderungan untuk menutup defisit daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya atau dengan melakukan pinjaman daerah/obligasi daerah yang berada di bagian penerimaan pembiayaan. pos Pengeluaran daerah juga memiliki dua komponen utama yang banyak digunakan oleh pemerintah daerah yaitu penyertaan modal (investasi daerah) dan pembayaran pokok utang. proyeksi pembiayaan daerah pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, dirincikan dalam tabel berikut:



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Tabel 3.16.
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025-2029
Kabupaten Hulu Sungai Utara**

NO	URAIAN	APBD 2024	PROYEKSI					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
			2025	2026	2027	2028	2029	
C	PEMBIAYAAN DAERAH	149.754.983.194	147.011.855.549	147.011.855.549	143.336.559.160	139.753.145.181	136.259.316.552	-1,88%
a	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	263.960.404.849	147.011.855.549	147.011.855.549	143.336.559.160	139.753.145.181	136.259.316.552	-1,88%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	263.957.404.849	147.011.855.549	147.011.855.549	143.336.559.160	139.753.145.181	136.259.316.552	-1,88%
2	Pencairan Dana Cadangan							
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan							
	Penerimaan Pinjaman							
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000						
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya							
b	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	114.205.421.655						
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	93.705.366.129						
1	Penyertaan Modal Daerah	20.500.055.526						
	Pembentukan Dana Cadangan							
	Pemberian Pinjaman Daerah							
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya							

Sumber: Hasil Proyeksi, 2024




Berdasarkan hasil analisis dari realisasi penerimaan dan Pengeluaran pembiayaan daerah dalam periode tahun 2019 hingga 2023, maka dapat dihasilkan proyeksi tahun rencana dan perkiraan maju pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan daerah dalam kurun waktu 2025 hingga 2029 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 1,88 persen. Dengan rata-rata pertumbuhan pembiayaan negatif ditunjukkan oleh komponen Penerimaan Pembiayaan yaitu sebesar 1,88 persen, sedangkan untuk Pengeluaran penerimaan tidak diproyeksikan.

3.2.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

1. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Proyeksi SiLPA didasarkan pada APBD tahun 2024, rata-rata pertumbuhan proyeksi mengalami penurunan sebesar 1,88 persen untuk tahun anggaran 2024 hingga 2029. Hal tersebut berasal dari efisiensi belanja pada pengadaan barang/jasa dan pelampauan target pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Rincian Proyeksi SiLPA disajikan pada tabel berikut:

**Gambar 3.1.
Proyeksi SiLPA Tahun 2024-2029
Kabupaten Hulu Sungai Utara**



Sumber Hasil Analisis

2. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib

Proyeksi belanja dan Pengeluaran pembiayaan yang wajib Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2025 sampai dengan 2029 disusun berdasarkan definisi belanja wajib yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.01 Tahun 2024. Rincian komponen belanja dan Pengeluaran pembiayaan yang wajib disajikan dalam tabel dibawah ini:



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Tabel 3.17.
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib Tahun 2025-2029
Kabupaten Hulu Sungai Utara**

No	Uraian	APBD		Proyeksi									
		2024	%	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%	2029	%
A	Belanja Wajib	608.459.955.939	40,0%	714.271.699.609	43,6%	728.710.959.210	44,5%	743.511.258.169	42,9%	758.682.656.313	44,6%	774.235.506.401	44,7%
1	Pendidikan	312.727.830.859	20,6%	337.746.057.328	20,6%	341.123.517.901	20,8%	344.534.753.080	20,6%	347.980.100.611	20,5%	351.459.901.617	20,3%
2	Infrastruktur	267.226.030.637	21,1%	347.393.839.828	21,2%	357.815.655.023	21,9%	368.550.124.674	22,1%	379.606.628.414	22,3%	390.994.827.266	22,5%
3	Peningkatan Kapasitas SDM	7.269.130.363	0,5%	7.374.532.753	0,5%	7.481.463.478	0,5%	7.589.944.699	0,5%	7.699.998.897	0,5%	7.811.648.881	0,5%
4	Penguatan APIP	21.236.964.080	1,4%	21.757.269.700	1,3%	22.290.322.808	1,4%	22.836.435.716	1,4%	23.395.928.391	1,4%	23.969.128.637	1,4%
B	Pengeluaran Pembiayaan	114.205.421.655	15,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	93.705.366.129	6,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2	Penyertaan Modal Daerah	20.500.055.526	1,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Total Belanja Wajib	722.665.377.594	47,6%	714.271.699.609	43,6%	728.710.959.210	44,5%	743.511.258.169	42,9%	758.682.656.313	44,6%	774.235.506.401	44,7%

Sumber: Hasil Proyeksi, 2024



3. Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, konsep kapasitas kemampuan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tidak lagi relevan karena perubahan dalam belanja daerah. Oleh karena itu, proyeksi belanja untuk tahun 2025 hingga 2029 disusun sesuai dengan konsep dalam Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019. Proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2025 hingga 2029 ditampilkan pada tabel berikut:



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Tabel 3.18.
Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2024-2029
Kabupaten Hulu Sungai Utara**

No	Uraian	APBD 2024	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
			2025	2026	2027	2028	2029	
A	PENDAPATAN DAERAH	1.369.771.817.685	1.490.555.363.549	1.490.555.363.549	1.525.513.162.122	1.560.739.577.190	1.597.723.777.010	1,76%
a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	145.000.016.420	172.581.287.557	172.581.287.557	174.660.466.857	175.956.453.925	178.157.504.097	0,80%
1	Pajak Daerah	15.433.000.000	42.891.152.822	42.891.152.822	44.053.503.063	45.247.352.996	46.473.556.263	2,03%
2	Retribusi Daerah	6.127.385.000	6.127.385.000	6.127.385.000	6.227.874.114	6.330.011.249	6.433.823.434	1,23%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.000.000.000	12.184.178.282	12.184.178.282	13.000.518.226	13.000.518.226	13.871.552.948	3,35%
4	Lain-lain PAD yang Sah	111.439.631.420	111.378.571.453	111.378.571.453	111.378.571.453	111.378.571.453	111.378.571.453	0,00%
b	PENDAPATAN TRANSFER	1.224.380.391.265	1.317.754.075.993	1.317.754.075.993	1.350.632.695.265	1.384.563.123.265	1.419.346.272.912	1,88%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.121.499.004.000	1.241.216.279.614	1.241.216.279.614	1.272.246.686.604	1.304.052.853.769	1.336.654.175.113	1,88%
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	102.881.387.265	76.317.796.379	76.317.796.379	78.386.008.661	80.510.269.496	82.692.097.799	2,03%
c	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	391.410.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000	0,00%
1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-
C1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	263.960.404.849	147.011.855.549	147.011.855.549	143.336.559.160	139.753.145.181	136.259.316.552	
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	263.957.404.849	147.011.855.549	147.011.855.549	143.336.559.160	139.753.145.181	136.259.316.552	-1,88%
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PENERIMAAN	1.633.732.222.534	1.637.567.219.098	1.637.567.219.098	1.668.849.721.282	1.700.492.722.371	1.733.983.093.561	1,44%
B	BELANJA DAERAH	1.519.526.800.879	1.637.347.219.098	1.637.347.219.098	1.668.849.721.282	1.700.492.722.371	1.733.983.093.561	1,45%
a	BELANJA OPERASI	1.062.060.128.727	1.056.711.046.484	1.056.711.046.484	1.065.209.664.986	1.073.791.930.237	1.082.458.771.317	0,60%
1	Belanja Pegawai	644.007.214.117	640.613.305.372	640.613.305.372	644.392.923.873	648.194.842.124	652.019.191.693	0,44%
2	Belanja Barang dan Jasa	362.644.607.308	363.000.000.000	363.000.000.000	367.719.000.000	372.499.347.000	377.341.838.511	0,98%
3	Belanja Hibah	46.378.839.699	47.797.741.113	47.797.741.113	47.797.741.113	47.797.741.113	47.797.741.113	0,00%
4	Belanja Bantuan Sosial	5.269.800.000	5.300.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000	0,00%



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

No	Uraian	APBD 2024	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
			2025	2026	2027	2028	2029	
b	BELANJA MODAL	192.514.991.233	318.511.172.614	318.511.172.614	341.515.056.296	364.575.792.134	389.399.322.245	5,20%
1	Belanja Modal Tanah	800.000.000	6.000.000.000	1.000.000.000	#REF!	1.030.225.000	1.045.678.375	#REF!
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.465.715.194	24.503.086.650	24.503.086.650	24.870.632.950	25.243.692.444	25.622.347.831	1,13%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.719.006.169	187.074.953.410	187.074.953.410	189.881.077.712	192.729.293.877	195.620.233.285	1,13%
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.252.309.870	100.561.310.321	105.561.310.321	125.376.523.402	145.200.758.581	166.739.240.521	13,60%
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	77.960.000	88.422.232	88.422.232	88.422.232	88.422.232	88.422.232	0,00%
6	Belanja Modal Aset Lainnya	#REF!	200.000.000	283.400.000	283.400.000	283.400.000	283.400.000	10,43%
c	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.404.454.319	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,00%
1	Belanja Tidak Terduga	13.404.454.319	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,00%
d	BELANJA TRANSFER	251.547.226.600	252.125.000.000	252.125.000.000	252.125.000.000	252.125.000.000	252.125.000.000	0,00%
1	Belanja Bagi Hasil	2.125.000.000	2.125.000.000	2.125.000.000	2.125.000.000	2.125.000.000	2.125.000.000	0,00%
C2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	114.205.421.655	-	-	-	-	-	
1	Penyertaan Modal Daerah	20.500.055.526	-	-	-	-	-	
	TOTAL PENGELUARAN	1.633.732.222.534	1.637.347.219.098	1.637.347.219.098	1.668.849.721.282	1.700.492.722.371	1.733.983.093.561	1,45%

Sumber: Hasil proyeksi, 2024



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Demikian pula dalam penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025–2029, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi input dalam menetapkan isu-isu strategis di daerah.

Gambaran capaian pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah disajikan pada Bab II dokumen ini menjadi dasar dalam perumusan permasalahan. Berdasarkan capaian pembangunan beberapa tahun terakhir, maka dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penyajian permasalahan pembangunan daerah pada bab ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu 1). Permasalahan pokok daerah; dan 2). Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

4.1.1. Permasalahan Pokok Daerah

Subbab ini memuat permasalahan pokok daerah yang diidentifikasi berdasarkan hasil pencapaian pembangunan indikator makro daerah, kondisi kependudukan, dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Masih terdapat beberapa indikator makro Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berada di bawah capaian nasional dan/atau provinsi Kalimantan Selatan. Hasil identifikasi menunjukkan permasalahan pokok daerah sebagai berikut:

1. Masih Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara selama lima tahun terakhir terlihat berfluktuasi dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2019 mencapai 5,51 persen dan mengalami kenaikan serta penurunan di tahun berikutnya hingga menjadi 4,51 persen di tahun 2023. Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya dari yang semula 4,08 persen di tahun 2022 menjadi 4,51 persen pada tahun 2023, namun capaian pada tahun 2023 belum



dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 5,51 persen pada tahun 2019.

Selain itu, capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional masih lebih rendah, dimana untuk capaian Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 4,84 persen dan Nasional pada tahun yang sama mencapai 5,31 persen. Selain itu, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 hanya menempatkan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada posisi ke-8 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Adapun pertumbuhan ekonomi paling tinggi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 yaitu Kota Banjar Baru sebesar 6,81 persen, Kota Banjarmasin sebesar 5,62 persen dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 5,27 persen. Untuk pertumbuhan ekonomi yang paling rendah yaitu Kabupaten Barito Kuala dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,91 persen.

Struktur perekonomian HSU Pada Tahun 2023 didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Jasa Keuangan dan Asuransi (9,97 persen), Pengadaan Listrik dan Gas (8,74 persen), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (7,05 persen), Jasa Perusahaan (6,68 persen) dan Jasa Lainnya (6,19 persen).

Adapun untuk peranan terbesar dalam pembentukan PDRB HSU pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 16,33 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu mencapai 16,07 persen, disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,43 persen. Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,75 persen dan lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 9,22 persen.

Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara disebabkan karena terjadinya kelesuan ekonomi akibat menurunnya harga-harga komoditas utama yang diproduksi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk itu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan landasan ekonomi daerah yang memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan melakukan diversifikasi pada sektor industri pengolahan dan sektor tersier.



2. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Utara pada kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi dengan posisi pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,271. Selama periode tersebut juga rata-rata nilai indeks gini Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu berada dibawah nilai Indeks Gini Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Namun demikian, Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 hanya menempatkan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada posisi ke-4 Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan Selatan dengan tingkat ketimpangan terendah. Adapun nilai Indeks Gini yang paling rendah yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 0,225, Kabupaten Tanah Laut sebesar 0,259 dan Kabupaten Balangan sebesar 0,258.

3. Masih tingginya angka kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara baik dari sisi jumlah maupun dari sisi persentase selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 yaitu sebesar 6,50 persen dan mengalami kenaikan serta penurunan di tahun berikutnya hingga menjadi 6,25 persen pada tahun 2023. Tingkat kemiskinan tertinggi pada periode dimaksud yaitu pada tahun 2021 yang mencapai 6,83 persen dan terendah yaitu pada tahun 2020 yang hanya sebesar 6,14 persen. Meskipun Tingkat kemiskinan mengalami penurunan di tahun terakhir (2023), namun selama periode tahun 2019 hingga tahun 2023 tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menekan angka kemiskinan yaitu mensinergikan berbagai program dan kegiatan untuk mengentaskan kemiskinan disemua SKPD agar efektif dan efisien, melakukan berbagai upaya Perlindungan Sosial, diantaranya pemberian stimulan bantuan sosial menyasar kepada keluarga miskin, Meningkatkan pendapatan warga miskin, melalui pemberian bantuan sosial dalam bentuk pemberdayaan sosial berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), melakukan kolaborasi dengan bantuan Pemerintah Pusat berupa pemberian BLT APBD Perubahan menyasar KPM yang terdampak kenaikan BBM dan sebagai antisipasi



dampak inflasi dengan menyalurkan BLT kepada masyarakat yang tidak mendapatkan Bansos PKH, BPNT dan BLT Dana Desa.

4. Tingkat Pengangguran masih cukup tinggi

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yang semula 4,64 persen di tahun 2022 menjadi 3,85 persen pada tahun 2023. Namun demikian, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang hanya mencapai 3,35 persen. Lebih lanjut, perbandingan secara provinsi dan nasional pada tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Hulu Sungai Utara tergolong rendah. Namun bila mengingat pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010 yang relatif rendah, dimana pada tahun 2023 hanya sebesar 3,32 atau lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2020 yang mencapai 5,78, kondisi ini mencerminkan rendahnya produktivitas tenaga kerja dan terbatasnya nilai tambah yang diciptakan perekonomian daerah. Tantangan yang harus dihadapi adalah meningkatkan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan dan sektor sekunder dan tersier yang dapat menyerap tenaga kerja relatif tinggi.

5. Masih Rendahnya Daya Saing Sumber Daya Manusia

Meski kualitas sumber daya manusia di Hulu Sungai Utara yang ditunjukkan melalui nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif meningkat dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari 65,49 di tahun 2019 meningkat menjadi 71,12 pada tahun 2023. Namun capaian IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara selama periode dimaksud masih lebih rendah di bandingkan dengan capaian IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan capaian IPM Nasional. Dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka produktivitas angkatan kerja juga belum begitu maksimal dan sehingga peluang untuk melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan masih terbatas.

Selain itu, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang memiliki angka IPM paling rendah di antara kabupaten/kota lainnya. Pada Tahun 2023 Angka IPM



tertinggi yaitu Kota Banjarbaru dengan nilai 81,25, disusul Kota Banjarmasin dengan nilai 79,98 dan Kabupaten Tabalong dengan nilai 75,43. Adapun IPM terendah di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Barito Kuala sebesar 70,67, Kabupaten HSU sebesar 71,12 dan Kabupaten Kotabaru dengan nilai 72,01.

Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten HSU telah berkomitmen dan melaksanakan program-program yang berhubungan dengan dimensi pembentuk IPM. Meskipun beberapa indikator dimensi IPM telah menampakkan peningkatan yang cukup signifikan, akan tetapi masih belum bisa merubah peringkat Kabupaten HSU sebagai pemilik IPM terendah di Kalimantan Selatan. Faktor utama rendahnya IPM Kabupaten HSU ada di sektor ekonomi, yaitu pengeluaran per kapita yang rendah. Adapun program dan daya dukung SKPD terkait sudah cukup baik dalam usaha meningkatkan angka IPM, hanya saja perlu difokuskan kepada peningkatan HLS dan RLS di sektor pendidikan, penurunan kasus gizi buruk dan pernikahan usia dini di sektor kesehatan, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran per kapita di sektor ekonomi.

4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan cerminan dari kinerja pembangunan sebuah daerah, serta merupakan konsekuensi logis dari berkembangnya penduduk dan wilayah. Kemajuan pembangunan di Hulu Sungai Utara yang dinikmati oleh masyarakat, tidak terlepas dari permasalahan pembangunan yang membutuhkan penanganan secara komprehensif. Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan urusan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, diuraikan pada bagian ini.

Tabel 4.1
Permasalahan Pembangunan
Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Urusan	Permasalahan
1.	Pendidikan	a. Menurunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/Sederajat sejak 2018 sampai 2023 terus mengalami penurunan, dari 112,40 di tahun 2018 menurun menjadi hanya 92,22 di tahun 2023. b. Cenderung menurunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTA/Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTA/Sederajat fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 80,09, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 80,94



No	Urusan	Permasalahan
		<p>c. Menurunnya Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/MI Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/MI fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 98,57, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 99,51.</p> <p>d. Menurunnya Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTA/Sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTA/Sederajat fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 55,91</p> <p>e. Cenderung menurunnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SD/Sederajat Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SD/Sederajat fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan cenderung turun di 2023 menjadi hanya 98,63. Atau lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 99,51 di tahun 2019</p> <p>f. Menurunnya Rasio Guru terhadap Murid untuk tingkat sekolah dasar Rasio Guru terhadap Murid untuk tingkat sekolah dasar sejak 2018 sampai 2022 terus mengalami penurunan, dari 8,53 di tahun 2018 menurun menjadi hanya 8,17 pada tahun 2022.</p> <p>g. Cenderung menurunnya Rasio Guru terhadap Murid untuk Tingkat Sekolah Menengah Atas Rasio Guru terhadap Murid untuk Tingkat Sekolah Menengah Atas fluktuatif sejak 2019 sampai 2022 dan cenderung turun di 2022 menjadi hanya 10,33</p> <p>h. Menurunnya Rasio Sekolah terhadap Jumlah Murid untuk jenjang sekolah dasar Rasio Sekolah terhadap Jumlah Murid untuk jenjang sekolah dasar fluktuatif sejak 2018 sampai 2022 dan cenderung turun di 2022 menjadi hanya 87,6.</p> <p>i. Menurunnya Rasio Sekolah terhadap Jumlah Murid untuk jenjang sekolah menengah pertama Rasio Sekolah terhadap Jumlah Murid untuk jenjang sekolah menengah pertama fluktuatif sejak 2018 sampai 2022 dan cenderung turun di 2022 menjadi hanya 149,55</p> <p>j. Menurunnya Rasio Sekolah terhadap Jumlah Murid untuk jenjang sekolah menengah atas Rasio Sekolah terhadap Jumlah Murid untuk jenjang sekolah menengah atas fluktuatif sejak 2018 sampai 2022 dan cenderung turun di 2022 menjadi hanya 261,53</p>
2.	Kesehatan	<p>a. Cenderung Meningkatnya Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi (AKB) fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan cenderung turun di 2023 menjadi hanya 19,7. Namun demikian, capaian pada tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang hanya sebesar 13,0</p> <p>b. Menurunnya Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 166,54, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 185,10</p> <p>c. Menurunnya Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 69,90, namun capaian tersebut</p>



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

No	Urusan	Permasalahan
		<p>masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 91,80</p> <p>d. Cenderung meningkatnya Prevalensi Gizi Buruk Menurut BB/TB (wasting) Cenderung meningkatnya Prevalensi Gizi Buruk Menurut BB/TB (wasting) fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan cenderung turun di 2023 menjadi hanya 10,30. Namun demikian, capaian pada tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang hanya 8,27 di tahun 2018</p> <p>e. Meningkatnya Prevalensi Balita Stunting Prevalensi Balita Stunting fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan meningkat di 2023 menjadi 19,88.</p> <p>f. Perlunya peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan dan kualitas layanan Kesehatan.</p>
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>a. Cenderung menurunnya jalan dalam kondisi baik Jalan dalam kondisi baik fluktuatif sejak 2019 sampai 2024 dan meningkat di tahun 2024 menjadi 189,82 km, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022 yang mencapai 210,286 km</p> <p>b. Meningkatnya jalan dalam kondisi rusak berat Jalan dalam kondisi rusak berat fluktuatif sejak 2019 sampai 2024 dan meningkat di 2024 menjadi 153,57 km.</p> <p>c. Menurunnya persentase Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik Persentase Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik mengalami fluktuasi selama kurun waktu tahun 2019 sampai 2024 dan menurun di tahun 2024 menjadi hanya 50,00 persen.</p>
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<p>a. Meningkatnya Rumah Tidak Layak Huni Rumah Tidak Layak Huni fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi 4.413 rumah, namun capaian tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang hanya mencapai 1.967 rumah</p> <p>b. Cenderung menurunnya Penduduk yang Mengakses Air Bersih Penduduk yang Mengakses Air Bersih fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan menurun di 2023 menjadi hanya 91,94 dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 92,47</p>
5.	Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	<p>a. Menurunnya Jumlah Polisi Pamong Praja Jumlah Polisi Pamong Praja fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 40 orang, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 56 orang</p> <p>b. Menurunnya Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 1,69, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 2,42.</p> <p>c. Menurunnya Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan menurun di 2023 menjadi hanya 1.229 orang.</p> <p>d. Menurunnya Rasio Linmas per 10.000 penduduk Rasio Linmas per 10.000 penduduk fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan menurun di 2023 menjadi hanya 1,2</p>
6.	Sosial	<p>a. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengalami peningkatan</p>

Permasalahan dan Isu Strategis



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

No	Urusan	Permasalahan
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sejak 2018 sampai 2023 terus mengalami peningkatan dari yang semula 17.762 di tahun 2018 meningkat menjadi 82.691 pada tahun 2023
7.	Tenaga Kerja	a. Besaran Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 21,7 pada tahun 2019.
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	a. Meningkatnya Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan untuk jenis Fisik, Psikis, Seksual, dan Penelantaran b. Meningkatnya Tindak Kekerasan Terhadap Anak untuk jenis Fisik, Psikis, Seksual, Penelantaran dan lain-lain.
9.	Pangan	a. Menurunnya Ketersediaan Energi Perkapita Ketersediaan Energi Perkapita fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 2.950 kkal/kap/hari, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 4.487 kkal/kap/hari. b. Menurunnya Ketersediaan Protein Perkapita Ketersediaan Protein Perkapita fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 95,79 gram/kap/hari, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 125,01 gram/kap/hari. c. Cenderung menurunnya Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan menurun di 2023 menjadi hanya 5,63
10.	Lingkungan Hidup	a. Cenderung menurunnya Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Air fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 50,67, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 65. b. Menurunnya Volume Sampah Yang Dapat Diangkut yang semula 72,28 pada tahun 2021 menjadi 48,02 di tahun 2023. c. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan masih terjadinya bencana alam. d. Belum maksimalnya penanganan sampah.
11.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Menurunnya Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 97,39, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 99,82.
12.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	a. Tidak adanya penambahan Cakupan Sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik yaitu hanya 210 di tahun 2018 hingga tahun 2023. b. Tidak adanya penambahan rata-rata jumlah binaan PKK yaitu hanya 10 di tahun 2018 hingga tahun 2023. c. Menurunnya Jumlah LPM Aktif Jumlah LPM Aktif fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan menurun di 2023 menjadi hanya 30 LPM
13.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Menurunnya Rata-rata akseptor KB Rata-rata akseptor KB fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 77,59, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 81,57.
14.	Perhubungan	a. Menurunnya Tingkat pemanfaatan terminal Tingkat pemanfaatan terminal fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan menurun di 2023 menjadi hanya 89,31

Permasalahan dan Isu Strategis



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

No	Urusan	Permasalahan
		b. Menurunnya Tingkat pemanfaatan dermaga Tingkat pemanfaatan dermaga fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan menurun di 2023 menjadi hanya 96,3
15.	Komunikasi dan Informatika	Belum meratanya akses internet yang menyebabkan masih terdapat beberapa daerah yang <i>blank spot</i> .
16.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	a. Menurunnya Persentase Koperasi Yang Aktif Persentase Koperasi Yang Aktif pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2019 yang mencapai 70,63 persen b. Menurunnya Jumlah Penduduk (Perempuan dan Laki-laki) yang bekerja di Sektor UMKM Jumlah Penduduk (Perempuan dan Laki-laki) yang bekerja di Sektor UMKM fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 34.379 orang c. Belum optimalnya pemberdayaan koperasi, industri kecil menengah dan usaha mikro kecil dan menengah.
17.	Penanaman Modal	a. Rekap Perijinan SIUP mengalami penurunan. Rekap Perijinan SIUP fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 0 b. Rekap Perijinan TDP mengalami penurunan. Rekap Perijinan TDP fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 0 c. Menurunnya Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN) Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN) fluktuatif sejak 2020 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 12,519
18.	Kepemudaan dan Olahraga	a. Belum optimalnya Cakupan pembinaan olahraga Cakupan pembinaan olahraga fluktuatif sejak 2018 sampai 2023, dengan capaian pada tahun 2023 yaitu hanya 64. b. Menurunnya Jumlah prestasi olahraga Jumlah prestasi olahraga fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 256
19.	Statistik	Belum optimalnya pengelolaan data sektoral pemerintah daerah, khususnya yang mendukung perencanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
20.	Persandian	Belum optimalnya Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi yaitu baru mencapai 90% di tahun 2023
21.	Kearsipan	a. Menurunnya Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 90,46 persen b. Menurunnya Hasil Pengawasan Kearsipan Hasil Pengawasan Kearsipan pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2019 dan 2020 yang mencapai 90,10
22.	Perpustakaan	a. Menurunnya Jumlah Perpustakaan Desa Jumlah Perpustakaan Desa fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 67 perpustakaan b. Cenderung menurunnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2019 yang mencapai 58.786 orang c. Menurunnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan Desa Jumlah Pengunjung Perpustakaan Desa fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 13.285 orang.



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

No	Urusan	Permasalahan
		d. Cenderung menurunnya Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2021 yang mencapai 60,85 persen
23.	Kelautan dan Perikanan	a. Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 12.438,85 ton pada tahun 2019 b. Tidak adanya penambahan Nelayan Perairan Umum yaitu hanya 18.545 orang dari tahun 2018 hingga tahun 2023 c. Tidak adanya penambahan Nelayan Perairan Umum yaitu hanya 2.322 orang dari tahun 2018 hingga tahun 2023
24.	Pariwisata	a. Pengembangan pariwisata masih perlu ditngkatkan, walaupun jumlah kunjungan wisatawan mulai meningkat kembali setelah pandemi COVID-19.
25.	Pertanian	a. Menurunnya Produksi Sektor Tanaman Pangan Padi Produksi Sektor Tanaman Pangan Padi fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 69.473 ton, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 145.427 ton. b. Menurunnya Produksi Sektor Tanaman Pangan Jagung Produksi Sektor Tanaman Pangan Jagung fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 457 ton, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 1.901 ton. c. Menurunnya Produksi Sektor Tanaman Pangan Kacang Tanah Produksi Sektor Tanaman Pangan Kacang Tanah fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 43 ton, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 655 ton. d. Menurunnya Produksi Tanaman Hortikultura untuk jenis Cabe Besar Produksi Tanaman Hortikultura untuk jenis Cabe Besar fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 216 ton, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 261 ton e. Cenderung menurunnya Produksi Tanaman Perkebunan untuk jenis Karet Produksi Tanaman Perkebunan untuk jenis Karet pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021. Namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sebelum COVID-19 yang mencapai 416 ton di tahun 2018 f. Menurunnya Produksi Tanaman Perkebunan untuk jenis Kelapa Sawit Produksi Tanaman Perkebunan untuk jenis Kelapa Sawit fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 26.940 ton, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 30.180 ton g. Menurunnya Produksi Tanaman Perkebunan untuk jenis Purun Produksi Tanaman Perkebunan untuk jenis Purun fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 101 ton. h. Populasi Ternak unggas mengalami cenderung mengalami penurunan



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

No	Urusan	Permasalahan
		<p>Populasi Ternak unggas fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 3.592.592, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 5.057.160.</p> <p>i. Cenderung menurunnya Produksi Daging Ternak Besar Produksi Daging Ternak Besar fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 381.968 Kg, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 428.173 Kg.</p> <p>j. Cenderung menurunnya Produksi Daging Ternak Unggas Produksi Daging Ternak Unggas fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 2.559.560 Kg, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 2.961.570 Kg.</p> <p>k. Cenderung menurunnya Produksi Telur Unggas Produksi Telur Unggas fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 7.199.517 Kg, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 11.146.525 Kg.</p> <p>l. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya pertanian dan perikanan.</p>
26.	Perdagangan	Kinerja sektor perdagangan masih perlu ditingkatkan, terutama untuk pembinaan kepada usaha mikro dan upaya untuk memformalkan usaha informal.
27.	Perindustrian	a. Menurunnya Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 7.018 Unit
28.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	<p>a. Cenderung menurunnya Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021. Namun masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 yang mencapai 54,04</p> <p>b. Cenderung menurunnya Nilai SAKIP Nilai SAKIP fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 64,40, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 65,32.</p> <p>c. Cenderung menurunnya Indeks Penyediaan sarana dan Prasarana Indeks Penyediaan sarana dan Prasarana fluktuatif sejak 2020 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 80,5</p> <p>d. Menurunnya Peraturan Daerah Prakarsa DPRD Peraturan Daerah Prakarsa DPRD sejak 2020 sampai 2024 terus mengalami penurunan hingga menjadi 0 di tahun 2024</p> <p>e. Menurunnya Peraturan Daerah dari Usulan Pemerintah daerah Peraturan Daerah dari Usulan Pemerintah daerah fluktuatif sejak 2020 sampai 2024 dan menurun di tahun 2024 menjadi hanya 3</p> <p>f. Pelayanan terhadap DPRD masih perlu ditingkatkan mengingat capaian tingkat kepuasan pelayanan yang masih belum optimal.</p>
29.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan dengan baik, ditandai dengan adanya berbagai dokumen rencana pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah dan tahunan. Namun perencanaan pembangunan masih perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga menjadi pedoman pembangunan yang dapat



No	Urusan	Permasalahan
		<p>dilaksanakan secara konsisten dan memberi hasil capaian yang memuaskan.</p> <p>b. Pengelolaan keuangan daerah selama beberapa tahun terakhir telah menunjukkan pelaksanaan yang baik, namun untuk penganggaran dan penatausahaan masih perlu ditata dan dioptimalkan lagi.</p> <p>c. Cenderung menurunnya Persentase SKPD yang Pelaporan Keuangan Daerahnya Tertib dan Akuntabel Persentase SKPD yang Pelaporan Keuangan Daerahnya Tertib dan Akuntabel fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 86, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 hingga tahun 2021 yang mencapai 100.</p> <p>d. Cenderung menurunnya Persentase SKPD yang Pengelolaan Aset Daerahnya Tertib dan Akuntabel Persentase SKPD yang Pengelolaan Aset Daerahnya Tertib dan Akuntabel fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 80, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 hingga tahun 2021 yang mencapai 95.</p> <p>g. Menurunnya Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan hasil pemetaan jabatan Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan hasil pemetaan jabatan fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 68 persen.</p> <p>e. Cenderung menurunnya Persentase Jabatan Administrator dan Pengawas yang terisi dan memenuhi syarat jabatan Persentase Jabatan Administrator dan Pengawas yang terisi dan memenuhi syarat jabatan fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 84 persen, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 86 persen.</p> <p>f. Cenderung menurunnya Persentasi Aparatur yang disiplin Persentasi Aparatur yang disiplin fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 86 persen, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 93,75 persen.</p> <p>g. Belum optimalnya Persentase Aparatur yang memperoleh pengembangan Kompetensi, yaitu baru mencapai 12,03 persen di tahun 2023</p> <p>h. Pengelolaan kepegawaian masih perlu dilakukan lebih baik dan berbasis merit sistem.</p> <p>i. Pengembangan kompetensi pegawai belum dilakukan secara baik.</p>
30.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah	<p>a. Belum optimalnya Persentase Perangkat Daerah dengan Kategori SAKIPA, yaitu baru mencapai 51,28 persen di tahun 2023</p> <p>b. Pegaawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah cukup baik dilakukan, namun masih perlu dioptimalkan.</p>
31.	Pemerintahan Umum	<p>a. Menurunnya Persentasi Potensi Konflik yang ditindaklanjuti atau diselesaikan Persentasi Potensi Konflik yang ditindaklanjuti atau diselesaikan sejak 2018 sampai 2022 yaitu 100 persen, namun menurun di tahun 2023 menjadi hanya 99 persen</p> <p>b. Menurunnya Persentasi Kelompok, Organisasi Masyarakat yang aktif dalam menerapkan Wawasan Kebangsaan Persentasi Kelompok, Organisasi Masyarakat yang aktif dalam menerapkan Wawasan Kebangsaan fluktuatif sejak 2018 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 65 persen</p>

Sumber: hasil analisis, 2024



4.2. Isu Strategis

4.2.1. Telaahan Isu Internasional

Dalam Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045 telah diidentifikasi 10 (sepuluh) megatren global yang akan dihadapi menuju tahun 2045. Kesepuluh megatren global meliputi:

1. **Perkembangan demografi global.** Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar dan porsi lansia meningkat (Asia 55 persen).
2. **Geopolitik dan geoekonomi.** Eskalasi persaingan antarnegara dan kemunculan kekuatan baru; serta kontribusi ekonomi negara berkembang mencapai 71 persen.
3. **Perkembangan teknologi.** Teknologi akan menggantikan sekitar 40 persen pekerjaan saat ini.
4. **Peningkatan urbanisasi dunia.** Penduduk perkotaan mencapai 65 persen; dan peranan Produk Domesti Bruto (PDB) mencapai 70 persen.
5. **Konstelasi perdagangan global.** Perdagangan global tumbuh 3,4 persen per tahun.
6. **Tata kelola keuangan global.** Pergeseran kebijakan fiskal, *Central Bank Digital Currency* (CBDB), dan Fintech.
7. **Pertumbuhan kelas menengah (*middle class*).** Jumlah *middle* dan *upper class* lebih dari 90 persen (8,8 miliar).
8. **Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam.** Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan sumber daya alam.
9. **Perubahan iklim.** Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana.
10. **Pemanfaatan luar angkasa (*space economy*).** Ekonomi antariksa, kelestarian antariksa, dan keamanan antariksa.

4.2.2. Telaahan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029

Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 telah disusun oleh Pemerintah dan menjadi salah satu dokumen yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD. Tema Pembangunan Jangka Menengah Tahap Pertama RPJPN Tahun 2025-2045 adalah **Penguatan Fondasi Transformasi.**



Fokus Agenda Pembangunan Tahun 2025–2029, yaitu:

1. Transformasi Sosial:
Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.
2. Transformasi Ekonomi:
Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola:
Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia:
Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi dan Pembangunan.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:
Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Dua puluh upaya transformatif super prioritas (*Game Changer*) merupakan arah besar dan penggerak utama transformasi yang dapat menghadapi dinamika isu pembangunan serta gerbang utama dalam mencapai cita-cita bangsa dalam 20 tahun mendatang. *Game Changer* berimplikasi secara signifikan terhadap pencapaian sasaran visi dan perlu dituntaskan segera dalam setiap tahapan pembangunan.

1. Transformasi Sosial:
 - a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
 - b. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
 - c. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
 - d. Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
 - e. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.



2. Transformasi Ekonomi:
 - a. Peningkatan anggaran Iptekin nasional menuju komersialisasi oleh industri;
 - b. Industrialisasi, hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
 - c. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transformasi hijau;
 - d. *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
 - e. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan Kawasan pertumbuhan ekonomi;
 - f. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
3. Transformasi Tata Kelola:
 - a. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
 - b. Penguatan integrasi partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia:
 - a. Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
 - b. Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
 - c. Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko, penerapan aturan fiskal adaptif, reformasi APBN, serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
 - d. Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:
 - a. Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
 - b. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
 - c. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).



Selanjutnya, dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 juga dimuat arahan kebijakan pembangunan jangka menengah untuk setiap provinsi. **Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Gerbang Logistik Kalimantan.** Terdapat beberapa *highlight* indikasi intervensi untuk mewujudkan transformasi pembangunan di Kalimantan Selatan pada periode 2025-2029. Arahan indikasi intervensi tersebut disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.2
Highlight Indikasi Intervensi Pembangunan
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Transformasi	Highlight Indikasi Intervensi
Sosial	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi lainnya dan percepatan eliminasi malaria khususnya di kab/kota dengan kasus tertinggi• Pengendalian penyakit menular (TBC, malaria) dan eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), serta peningkatan cakupan imunisasi• Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan (pemenuhan sarana prasarana dan alat, tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan)• Pengembangan bidang keahlian jenjang SMK difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertambangan dan penggalian
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri melalui (i) hilirisasi komoditi unggulan Kalimantan Selatan, dan (ii) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan• Pengembangan destinasi wisata potensial, antara lain pengembangan eco-tourism kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi global geopark) di Geopark Geosite Meratus dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja• Percepatan Penyelesaian Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banjarbaru-Barito Kuala-Tanah Laut (Banjarbakula)• Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan Wilayah Metropolitan Banjarmasin dengan pembentukan lembaga pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah• Pengembangan transportasi perkotaan yang terpadu dan berkelanjutan di Wilayah Metropolitan Banjarmasin• Peremajaan kota (urban renewal) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh



Transformasi	Highlight Indikasi Intervensi
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata Kelola• Penguatan interkoneksi ketenagalistrikan Barito – Mahakam dan persiapan interkoneksi transmisi Jawa Kalimantan• Pengembangan jalan, antara lain Jalan Trans Kalimantan Selatan, jalan akses mendukung simpul transportasi (Bandara Syamsuddin Noor dan Pelabuhan Penyebrangan Batulicin), peningkatan jalan daerah, penanganan daerah rawan kecelakaan, dan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan• Pengembangan pelabuhan dan peningkatan layanan angkutan sungai dan penyebrangan perintis• Pengembangan kawasan Bandara Syamsudin Noor yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah sekitar (termasuk aero city), serta optimalisasi dan peningkatan layanan dan prasarana Bandara Syamsir Alam, Bandara Tabalong, dan Batulicin
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah• Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan ekonomi budaya melalui penguatan tata kelola festival wisata budaya Pasar Terapung dan Tanglong bertaraf internasional• Pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya• Pengembangan irigasi di WS Cengal-Batulicin untuk meningkatkan ketahanan pangan• Peningkatan kapasitas tampungan air melalui pembangunan Bendungan Kusan, Riam Kiwa dan tampungan air serbaguna serta pemanfaatan bendungan terbangun untuk memenuhi kebutuhan air• Reformasi pengelolaan persampahan dengan mengoptimalkan pengolahan sampah organik dan anorganik serta menerapkan kebijakan industri berbasis <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) di Wilayah Metropolitan Banjarmasin, memanfaatkan teknologi pengolahan RDF plant dan teknologi tepat guna lainnya di berbagai lini industri khususnya di Kab. Tanah Laut, dan menerapkan konservasi TPA dan implementasi landfill mining di kabupaten/kota yang memiliki kondisi kapasitas TPA telah penuh• Pengembangan dan perluasan layanan akses sanitasi aman dengan sistem terpusat yang didukung oleh penguatan tata kelola salah satunya melalui integrasi



Transformasi	Highlight Indikasi Intervensi
	<p>pelayanan air minum dan air limbah domestik di Wilayah Metropolitan Banjarmasin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrasi pendekatan struktural dan nonstruktural dengan menerapkan <i>naturebased solution</i> untuk mereduksi banjir di Kota Banjarmasin

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029

4.2.3. Telaahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Hulu Sungai Utara

Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2022-2052 Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi salah satu dokumen yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA, rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian SDA dan Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Kebijakan dimaksud dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan arah kebijakan dalam RTRW, RPJMD atau perencanaan lainnya.

A. Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan sumber daya alam yang terkendali dan pembangunan yang ramah lingkungan akan menjadi salah satu modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional secara keseluruhan. Untuk menjaga keseimbangan dan kelestariannya perlu dilakukan berbagai langkah dan tindakan strategis yang tercakup dalam pembangunan berbasis sumber daya alam dan lingkungan.

Tujuan dari rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam adalah: 1) Menjaga keberlanjutan ketersediaan dan penggunaan sumber daya alam; 2) Mencegah penyusutan/penurunan jumlah dan mutu cadangan modal sumber daya alam; dan 3) Memastikan pemanfaatan sumber daya alam akan meningkatkan mutu lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Sasaran yang ingin dicapai adalah harmonisasi rencana pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui pendekatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, adapun rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam di Kabupaten Hulu Sungai Utara disajikan pada tabel di bawah.



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Tabel 4.3
Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam**

No	Kebijakan Pemanfaatan dan Pencadangan SDA		Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Waktu Pelaksanaan					
	Jenis SDA	Lokasi			2022-2027	2027-2032	2032-2037	2037-2042	2042-2047	2047-2052
1	Energi: Tenaga Air, Tenaga Angin, Surya, Biomassa, Micro Hydro	Semua kecamatan,	1. Pelestarian lingkungan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan 2. Mengembangkan produk energi alternatif (biodiesel, bioethanol, dan biogas) untuk sektor transportasi, rumah tangga, dan industri kecil 3. Mengembangkan desa mandiri energi 4. Mewajibkan semua bangunan perkantoran dan areal parkirnya, tiang listrik PJU yang mendapat sinar matahari langsung agar dipasang panel surya 5. Mewajibkan penerangan jalan dan jembatan menggunakan panel surya 6. Mewajibkan tempat pemotongan hewan dan TPA, limbah pemotongan hewan, dan TPA memanfaatkan sampah dan kotoran menjadi biogas. 7. Mewajibkan pengembang perumahan menggunakan septic bio septic tank 8. Pemakaian septic tank yang sesuai kondisi (rawa)	1. Kajian energi terbarukan	X					
				2. Penyusunan grand design atau kerangka konseptual yang terintegrasi	X					
				3. Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan sesuai dengan kemampuan daerah	X	X				
				4. Meningkatkan jumlah daya listrik yang dihasilkan			X	X	X	X
				5. Meningkatkan jumlah energi terbarukan dari panel surya yang dihasilkan			X	X		
				6. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana pembangunan instalasi biogas		X		X		X
				7. Pembuatan WC model gentong mas santun (Gerakan Tolong Masyarakat Sanitasi Tuntas)					X	
2	Pertanian	Semua kecamatan	1. Perlindungan Kawasan Hutan Lindung	1. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA	X	X				
3	Pariwisata	Semua kecamatan	2. Optimalisasi perhutanan sosial	2. Peningkatan kapasitas pengelola	X	X				
			3. Pengelolaan kawasan Budidaya dan/atau lindung	3. Pengadaan, peningkatan sarana prasarana pariwisata			X			
4	Perikanan dan Peternakan	Semua kecamatan	4. Pemanfaatan lahan berkelanjutan	4. Penetapan instrumen ekonomi lingkungan hidup	X					
			5. Melakukan reformasi sektor terkait	5. Pembangunan sentra industri terpadu sesuai DDDT	X	X				
5	Pengembalaan Ternak Kerbau	Kec. Paminggir dan Danau Panggang	6. Intensifikasi Lahan Pertanian	6. Peningkatan infrastruktur kawasan			X			
			7. Penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan							
			8. Pengembalaan yang ramah							



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

No	Kebijakan Pemanfaatan dan Pencadangan SDA		Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Waktu Pelaksanaan						
	Jenis SDA	Lokasi			2022-2027	2027-2032	2032-2037	2037-2042	2042-2047	2047-2052	
6	Kehutanan dan Perkebunan	Semua kecamatan	lingkungan 9. Pendanaan yang berkelanjutan 10. Kesesuaian Pola Ruang dengan DDDT 11. Pemanfaatan limbah peternakan 12. Penyediaan hijauan pakan ternak unggul 13. Pemanfaatan limbah pertanian 14. Peningkatan kapasitas SDM 15. Peningkatan upaya efisiensi penggunaan SDA 16. Peningkatan upaya pengembangan SDA 17. Pengendalian kegiatan pengusahaan SDA 18. Membangun kawasan dan membina masyarakat mengembangkan urban farming · Aeroponik dan hidroponik, · Bioflok budidaya ikan, · Keramba jala apung · Tabulampot · Peternakan unggas (itik, ayam) 19. Peningkatan upaya pemulihan SDA pada semua jenis SDA 20. Membatasi alih fungsi kawasan LP2B dan menjaga luasannya agar tidak berubah 21. Pelestarian kawasan gambut 22. Pencegahan kebakaran hutan dan illegal logging 23. Perlindungan terhadap kawasan konservasi perikanan 24. Reboisasi terhadap kawasan hutan yang gundul yang merupakan kawasan orang utan	7. Pengembalaan yang ramah lingkungan				X			
				8. Pengembangan organisasi kemitraan/kelembagaan masyarakat					X		
				9. Pengembangan program kerjasama	X	X	X	X	X	X	
				10. Peningkatan DDDT	X	X	X	X	X	X	X
				11. Penurunan kebakaran lahan dan lahan serta lahan kritis	X	X	X	X	X	X	X
				12. Pemanfaatan potensi sesuai DDDT	X	X	X	X	X	X	X
				13. Upaya pembinaan masyarakat dan implementasi kegiatan yang mendukung upaya Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	X	X	X	X			
				14. Pengelolaan kawasan konservasi	X	X	X				
				15. Penghijauan di destinasi/objek-objek wisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	X	X	X				
				16. Pengembangan destinasi/objek-objek wisata sesuai dengan RTRW dan Dokumen RIPPDA	X	X	X	X	X	X	X
				17. Reuse, Reduce, Recycle sampah yang ada di destinasi/objek-objek wisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	X	X	X	X	X	X	X
				18. Pembentukan UPPO (Unit Pengolah Pupuk Organik)	X						
				19. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM	X	X	X	X	X	X	X
				20. Penyediaan insentif dan disinsentif dalam pengelolaan SDA	X	X	X	X	X	X	X
				21. Penyusunan Norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) dalam pengelolaan dan pengusahaan SDA	X						
				22. Pengembangan sistem pemantauan dan pengawasan	X	X	X	X	X	X	X
				23. Membatasi alih fungsi kawasan LP2B dan menjaga luasannya agar tidak berubah							
				24. Pelestarian kawasan gambut							
				25. Patroli dan penindakan hukum terhadap kebakaran hutan							
				26. Perlindungan terhadap kawasan konservasi perikanan							

Sumber: RPPLH Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022-2052



B. Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup

Perubahan fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian, pemukiman atau perkebunan, telah menyebabkan adanya perubahan kondisi iklim mikro. Konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian, pemukiman, perkebunan oleh masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan telah menyebabkan perubahan fungsi hidrologi yang signifikan, sehingga dapat mengancam keseimbangan dinamik sumberdaya lahan dan lingkungan. Terbukanya penutupan lahan akibat pembukaan hutan memberikan konsekuensi terhadap peningkatan tingkat erosi atau aliran permukaan dalam sistem lahan dan daerah aliran sungai (DAS) Hulu Sungai Utara.

Upaya pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup diperlukan adanya kerja sama antara semua pihak baik oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat umum yang bersifat kolektif atau secara sendiri-sendiri dengan melibatkan ketiga komponen tersebut. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu usaha terencana untuk melibatkan masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dalam proses pembuatan keputusan (*decision making*) dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan perencanaan pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup adalah: 1) Mencegah dan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup; 2) Mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan hidup; 3) Menjaga dan meningkatkan kinerja layanan ekosistem; dan Sasaran yang ingin dicapai adalah mempertahankan kualitas lingkungan hidup dalam rangka memelihara dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan. Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara disajikan pada tabel berikut:



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Tabel 4.4
Rencana Pemeliharaan Dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup**

No	Kebijakan Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi LH		Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Waktu Pelaksanaan		
	Jenis SDA	Lokasi			2022 - 2032	2032 - 2042	2042 - 2052
1	Hayati	Semua kecamatan	1. Mempertahankan luas dan fungsi wilayah dengan jasa lingkungan sumberdaya genetik dan habitat spesies tinggi 2. Memperbaiki sistem pengelolaan dan pemulihan ekosistem bernilai penting	1. Identifikasi dan penetapan sumberdaya hayati terancam	X		
				2. Perlindungan dan Konservasi SDH	X	X	X
				3. Identifikasi kawasan ekosistem esensial Orang Utan	X		
				4. Pengelolaan kawasan ekosistem esensial	X	X	X
2	Terrestrial	Semua kecamatan	1. Mempertahankan daerah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan fungsi lindung 2. Mempertahankan fungsi hutan, rawa dan pemulihan DAS kritis di wilayah hulu sub sub DAS Hulu Sungai Utara (Halong dan Pitap) 3. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan proper 4. Pembatasan perijinan kegiatan / usaha di DAS prioritas 5. Penerapan instrumen insentif dan disinsentif dalam pengelolaan lingkungan hidup 6. Menetapkan kawasan RTH secara proporsional	1. Rehabilitasi & Pemulihan Cadangan SDA dan LH	X	X	X
				2. Penetapan instrumen ekonomi lingkungan hidup	X		
				3. Penetapan kawasan lindung	X		
				4. Rehabilitasi lahan kritis	X	X	X
				5. Penetapan pola ruang sesuai DDDT	X		X
				6. Penurunan jumlah dan kualitas pelanggaran hukum bidang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan	X	X	X
				7. Peningkatan kemampuan institusi dan aparaturnya penegak hukum bidang pengelolaan kawasan hutan	X	X	X
				8. Pemberdayaan masyarakat dan keterbukaan informasi terhadap batas kawasan	X	X	X
3	Akuatik	Sungai, Danau, Rawa, Air tanah	1. Memperbaiki kualitas dan kuantitas air sungai 2. Meningkatkan dan memulihkan kualitas air permukaan dan air tanah 3. Memulihkan daerah-daerah yang terkontaminasi B3 dan limbah B3 4. Meningkatkan dan atau memperbaiki infrastruktur distribusi air untuk keperluan industri, rumah tangga, dan pertanian 5. Pembatasan ijin pembuatan sumur bor untuk kegiatan industri dan pertambangan yang berpotensi memotong dan mengurangi air tanah 6. Meningkatkan upaya-upaya pemanenan dan pemanfaatan air hujan dalam skala rumah tangga	1. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar	X	X	X
				2. Penetapan DDDT Air	X	X	
				3. Penetapan baku mutu air permukaan dan air tanah	X		
				4. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran air	X	X	X
				5. Penetapan prioritas dan target perizinan lingkungan yang berkaitan dengan beban pencemaran pembuangan air limbah ke sumber air	X	X	X
				6. Pengawasan pengendalian pencemaran air	X	X	X
				7. Pengelolaan sampah, limbah dan B3	X	X	X
				8. Pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur jaringan air untuk rumah tangga, industri, perikanan dan pertanian			

Sumber: RPPLH Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022-2052



C. Rencana Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Tujuan perencanaan pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian sumber daya alam adalah: 1) Memastikan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan kriteria pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam. 2) Mendorong pelaksanaan tindakan-tindakan efisiensi, diversifikasi, dan peningkatan nilai tambah pemanfaatan sumber daya alam yang diikuti upaya penyempurnaan terus menerus.

Sasaran yang ingin dicapai adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam rangka pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan lingkungan hidup, adapun rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian SDA di Kabupaten Hulu Sungai Utara disajikan pada tabel di bawah.



**RANCANGAN TEKNIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Tabel 4.5
Rencana Pengendalian, Pemantauan Serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA**

No	Kebijakan Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Waktu Pelaksanaan		
				2022 - 2032	2032 - 2042	2042 - 2052
1	Pengembangan sistem pemantauan IKLH Kabupaten yang terintegrasi dengan Provinsi dan Pusat	1. Menyusun sistem pemantauan kualitas air sungai-sungai 2. Menyusun sistem pemantauan kualitas udara 3. Menyusun sistem perhitungan tutupan hutan/lahan yang akuntabel	1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	X	X	X
			2. Dokumen IKPLHD sesuai Nirwasita Tantra	X	X	X
			3. Pencapaian IKLH sesuai target	X	X	X
2	Pengembangan sistem perijinan lingkungan hidup	1. Menyusun kajian sebelum pemberian ijin lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan 2. Pembatasan pemberian ijin kegiatan / usaha berdasarkan rencana tata ruang dan kondisi DDDT	1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	X	X	X
			2. Pelaksanaan AMDAL-UKL-UPL sesuai kewenangan	X	X	X
			3. Pemantauan sesuai RKL-RPL	X	X	X
3	Penyusunan peraturan dan sistem penganggaran berbasis lingkungan hidup.	Memberikan anggaran lingkungan hidup yang memadai bagi PPLH dari APBD	Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	X	X	X
4	Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup	Insentif dan diinsentif bagi pelaku usaha/kegiatan yang mengelola lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan	1. Kajian instrumen ekonomi lingkungan	X	X	
			2. Adanya pengelola jasa lingkungan	X	X	
			3. Penyusunan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup	X	X	
			1. Kajian KLHS RTRW	X		X
			2. Kajian KLHS RDTR	X		X
			3. Kesesuaian pola ruang dengan RDTR	X		X
			4. KLHS RPJMD	X		X
			Koordinasi antar SKPD lingkungan hidup	X	X	X
			1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur	X	X	X
			2. Pembentukan POKMASWAS	X		
			3. Pembentukan LSM Lingkungan	X		
			1. Pembangunan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak	X		
			2. Pengembangan sistem jaringan SISDA berbasis WEB	X		



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

No	Kebijakan Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Waktu Pelaksanaan		
				2022 - 2032	2032 - 2042	2042 - 2052
			3. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengembangan teknologi informasi SDA	X	X	X
			4. Peningkatan anggaran pengembangan teknologi dan jaringan informasi SDA	X	X	X
			1. Program Kalpataru,	X	X	X
			2. Program Adiwiyata	X	X	X
			3. Saka Kalpataru	X	X	X
			4. Abdi Persada Lingkungan	X	X	X
			5. Penyusunan aturan dan SOP pelibatan masyarakat dan dunia usaha	X		
			1. Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah	X	X	X
			2. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	X	X	X
			3. Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R	X	X	X
			4. Pembangunan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	X		X
			1. Pembangunan Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Terpusat Skala Kabupaten, Kawasan dan Komunal	X	X	X
			2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	X		X

Sumber: RPPLH Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022-2052



D. Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dan rangka mitigasi.

1. Perubahan iklim mikro di suatu lokasi dikaitkan dengan keberadaan manusia (permukiman) di sekitar hutan, akan berpengaruh terhadap perasaan nyaman dan tidak nyaman bagi penghuninya. Masyarakat, sebagai tingkat kenyamanan sebenarnya berhubungan dengan kondisi nyata iklim mikro pada kurun waktu tertentu. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Efek gas rumah kaca merupakan akumulasi gas rumah kaca hasil emisi yang memantulkan panas/ energi di atmosfer bumi dengan pantulan tersebut, sehingga bumi mengalami peningkatan temperatur. Pemanasan global dapat memberikan dampak terjadinya perubahan iklim global yaitu pada proses penguapan, pembentukan awan, pola hujan dan kecepatan angin.
2. Perubahan fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian, pemukiman, atau perkebunan, telah menyebabkan adanya perubahan kondisi iklim mikro, yang lebih mengarah kepada kondisi kurang nyaman. Perubahan-perubahan yang telah terjadi, juga nampak jelas ketika melakukan survei lapangan dengan membandingkan tutupan bervegetasi hutan dengan tutupan vegetasi bukan hutan apalagi tutupan semak belukar. Usaha-usaha yang dapat dilakukan misalnya dengan program penghijauan dan reboisasi, peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), penanaman tanaman buah-buahan di pekarangan rumah penduduk, dan sebagainya. Perubahan iklim mikro yang dipicu oleh kegiatan konversi hutan, juga dapat berdampak terhadap karakteristik aliran sungai dan pembentukan lahan kritis.
3. Konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian, pemukiman, perkebunan oleh masyarakat sekitar hutan di Kalimantan Selatan telah menyebabkan perubahan fungsi hidrologi yang signifikan, sehingga dapat mengancam keseimbangan dinamik sumberdaya lahan dan lingkungan. Terbukanya penutupan lahan akibat pembukaan hutan memberikan konsekuensi terhadap peningkatan erosi dan aliran permukaan dalam sistem lahan dan daerah aliran sungai (DAS). Semua ini berdampak terhadap wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai bagian hulu DAS Barito.
4. Pengelolaan lahan secara tradisional dan belum adanya penerapan tindakan konservasi tanah dan air yang dilakukan petani perambah hutan, menyebabkan terjadinya peningkatan erosi dan aliran



- permukaan yang sangat drastis pada gilirannya membawa dampak merugikan yang sangat besar bagi petani (*on site effect*) dan masyarakat lain yang dipengaruhinya (*off site effect*).
5. Perubahan pola pemanfaatan hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, tegalan, dan permukiman akan memberikan dampak terhadap kondisi hidrologis dalam suatu DAS atau sub DAS di Kalimantan Selatan. Selain itu, berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berasal dari kegiatan rumah tangga, pertanian, dan perkebunan, akan menghasilkan limbah yang memberi sumbangan pada penurunan kualitas air sungai.
 6. Proses pembukaan lahan telah menyebabkan hilangnya tegakan vegetasi yang menutupi permukaan tanah, sehingga terjadi kehilangan bahan organik lebih cepat dan kerusakan terhadap struktur tanah. Peluang terjadinya degradasi lahan oleh aliran permukaan (*run off*) dan erosi akan semakin besar bila terjadi curah hujan yang tinggi, kemiringan lereng yang curam, dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Kerusakan utama yang dialami pada tanah tempat erosi terjadi adalah kemunduran kualitas sifat-sifat biologi, kimia, dan fisik tanah. Kemunduran kualitas tanah tersebut dapat berupa kehilangan keanekaragaman hayati, unsur hara dan bahan organik yang terbawa oleh erosi, tersingkapnya lapisan tanah yang miskin hara dan sifat-sifat fisik yang menghambat pertumbuhan tanaman, menurunnya kapasitas infiltrasi dan kapasitas tanah menahan air, meningkatnya kepadatan tanah dan ketahanan penetrasi, serta berkurangnya kemantapan struktur tanah. Hal tersebut pada akhirnya berakibat pada memburuknya pertumbuhan tanaman, menurunnya produktivitas tanah atau meningkatnya pasokan yang dibutuhkan untuk mempertahankan produksi.
 7. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sangat berbahaya bila terkontaminasi dengan lingkungan, oleh sebab itu perusahaan-perusahaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan diwajibkan untuk mengelola Limbah B3 nya dengan baik dan benar. Perusahaan-perusahaan tambang, perkebunan, pembangkit listrik dan industri besar lainnya dalam mengelola limbah B3 diatur dengan peraturan khusus, sehingga dalam mengelola, mendistribusikan dan pemusnahannya memerlukan tatacara dan Standar Operasional Prosedur tersendiri.
 8. Pengelolaan sampah skala rumah tangga perlu diterapkan dengan melakukan kegiatan *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) adalah kegiatan



memperlakukan sampah dengan cara, menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang.

Tujuan Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim adalah tersusunnya rencana pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan (resiliensi) tinggi terhadap dampak perubahan iklim dan mengurangi penyebab perubahan iklim (Gas Rumah Kaca), adapun sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan ketahanan dan kesiapan terhadap perubahan iklim disajikan pada tabel di bawah.



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

**Tabel 4.6
Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim**

No	Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Waktu Pelaksanaan		
				2022 - 2032	2032 - 2042	2042 - 2052
1,	Kehutanan dan Lahan Gambut: · Menurunkan emisi GRK dengan sekaligus meningkatkan kenyamanan lingkungan, · mencegah bencana, menyerap tenaga kerja, menambah pendapatan masyarakat dan negara. · Pengelolaan sistem jaringan dan tata air pada rawa. · Pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk lahan bergambut yang sudah ada). · Peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi pertanian pada lahan gambut dengan emisi serendah mungkin dan mengabsorpsi CO2 secara optimal.	1. Menekan laju deforestasi dan degradasi hutan untuk menurunkan emisi GRK. 2. Meningkatkan penanaman untuk meningkatkan penyerapan GRK. 3. Meningkatkan upaya pengamanan kawasan hutan dari kebakaran dan pembalakan liar dan penerapan Sustainable Forest Management. 4. Melakukan perbaikan tata air (jaringan) dan blok-blok pembagi. 5. Menstabilkan elevasi muka air pada jaringan. 6. Optimalisasi sumberdaya lahan dan air tanpa melakukan deforestasi. 7. Penerapan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan emisi GRK serendah mungkin dan 8. Mengabsorpsi CO2 secara optimal.	1. Rehabilitasi lahan kritis dan DAS	X	X	X
			2. Kajian GRK	X	X	X
			3. Penanaman pohon sesuai target IKLH	X	X	X
			4. Pengamanan Kawasan dari karhutla	X	X	X
			5. Pemantauan emisi GRK	X	X	X
			6. Perlindungan dan pengamanan Kawasan Hutan dari pelanggaran	X	X	X
			7. Perlindungan dan pengamanan Hasil Hutan dari pelanggaran dan pencurian	X	X	X
2,	Industri Meningkatkan pertumbuhan industri dengan mengoptimalkan pemakaian energi	1. Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau 2. Pengembangan industri rumah tangga	1. Melaksanakan audit energi khususnya pada industri- industri yang boros energi	X	X	X
			2. Pemberian insentif pada program efisiensi energi	X	X	X
3,	Pengelolaan Limbah Meningkatkan pengelolaan sampah dan air limbah domestik	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan peraturan di daerah (Perda) 2. Peningkatan pengelolaan air limbah perkabupaten 3. Pengurangan timbulan sampah melalui 3R (reduce, reuse, recycle) 4. Perbaikan proses pengelolaan sampah di TPA 5. Pemanfaatan limbah/ sampah menjadi produksi energi yang ramah lingkungan	1. Peningkatan/pembangunan / rehabilitasi TPA	X	X	X
			2. Pembangunan IPAL	X	X	X
4,	Permukiman Mengembangkan green cities untuk tiap kabupaten dan Kabupaten tangguh untuk Kabupaten -Kabupaten yang rentan terhadap bencana	1. Meningkatkan alokasi lahan peruntukan ruang terbuka hijau; 2. merevitalisasi setiap ruang terbuka yang ada untuk dijadikan ruang terbuka hijau (public greening) baik pada lahan swasta maupun pemerintah; dan	1. Menyusun Master Plan Kabupaten Hijau yang memuat target pencapaian 8 atribut Kabupaten hijau (green planning & design, green open space, green waste, green transportation, green energy, green	X		X



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

No	Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Waktu Pelaksanaan		
				2022 - 2032	2032 - 2042	2042 - 2052
		3. Meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya green cities.	water, green building, and green community);			
			2. Pembangunan RTRH	X	X	X
5,	Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur hijau sesuai kerentanan daerah	1. Mengembangkan teknologi infrastruktur ramah lingkungan; 2. Mengembangkan konsep pembangunan dengan konservasi (development conservation) pada wilayah yang masih didominasi oleh jasa lingkungan tinggi; dan 3. Menyusun sistem rekayasa infrastruktur yang memperhatikan siklus harmonis alam.	1. Pembangunan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan	X	X	X
			2. Pengembangan RTH Kabupaten	X	X	X
			3. Pembangunan sarana dan prasarana sesuai DDDT dan tipologi bencana	X	X	X
			4. Pembangunan dan perbaikan drainase	X	X	X
6,	Adaptasi sektor kesehatan	1. Peningkatan kewaspadaan dini terhadap bencana di masyarakat 2. Memperkuat kajian kerentanan bencana dan penilaian resiko akibat adanya perubahan iklim 3. Mengembangkan kerangka kebijakan 4. Meningkatkan kerjasama sektor dan juga partisipasi masyarakat	1. Manajemen Data, Informasi dan Pengetahuan	X	X	X
			2. Perencanaan dan Kebijakan, Peraturan dan Pengembangan Institusi	X	X	X
			3. Perencanaan dan Implementasi, Monitoring dan Evaluasi Program	X	X	X
			4. Penetapan Tim Pelayanan Kesehatan Tanggap Bencana melalui SK Bupati	X	X	X
			5. Pengkajian lokasi bencana dan kebutuhan sarana Kesehatan di lokasi bencana	X	X	X
			6. Pembentukan Posko Kesehatan disetiap Lokasi	X	X	X
			7. Bencana Peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak	X	X	X
7,	Adaptasi Kebencanaan	1. Mengurangi resiko bencana dengan cara mengurangi hazard dan vulnerability 2. Meningkatkan capacity yang ada baik di lembaga terkait maupun masyarakat 3. Integrasi muatan tanggap bencana dalam kurikulum di sekolah-sekolah 4. Simulasi tanggap bencana di daerah-daerah rawan	1. Penguatan peraturan daerah dan kapasitas kelembagaan	X	X	X
			2. Perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu	X	X	X
			3. Penelitian, pendidikan dan Pelatihan	X	X	X
			4. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan para pemangku	X	X	X



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

No	Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Waktu Pelaksanaan		
				2022 - 2032	2032 - 2042	2042 - 2052
		bencana secara berkala	kepentingan lainnya dalam pengurangan resiko bencana			
		5. Menyusun peta rawan bencana di seluruh jenjang pemerintahan dan desa tangguh	5. Penyusunan peta rawan bencana	X	X	X
		6. Rehabilitasi ekosistem mangrove di sempadan Sungai yang melintasi Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai pelindung daratan dari abrasi	6. Pembangunan sarana dan prasarana baik lunak dan keras pada daerah rawan bencana dan desa tangguh	X	X	X
			7. Rehabilitasi dan penanaman vegetasi sesuai tipologi	X	X	X

Sumber: RPPLH Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022-2052



4.2.4. Penetapan Isu Strategis Utara Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2025-2029

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis ditetapkan dengan memperhatikan dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari isu internasional, isu/kebijakan nasional maupun regional, serta isu/kebijakan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Isu strategis pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029, meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
2. Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan.
3. Penanggulangan Pengangguran.
4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia.
5. Penguatan Sosial Budaya Masyarakat.
6. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Perdesaan.
7. Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Merata.
8. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).
9. Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Secara Berkelanjutan.
10. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang Lestari, Berkelanjutan, dan Resiliensi Bencana.



BAB V

REKOMENDASI

5.1. Telaahan RPJPD Tahun 2025-2029

5.1.1. Visi dan Misi

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Hulu Sungai Utara diarahkan untuk mencapai visi daerah sampai tahun 2045. Visi adalah cita-cita yang ingin dicapai pada akhir periode pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah, dengan memperhatikan aspek internal dan eksternal daerah termasuk keselarasan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045 adalah:

HULU SUNGAI UTARA MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN

Makna dari kata kunci visi yakni Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Agrominapolitan dijelaskan sebagai berikut:

MAJU: mencerminkan harapan semua lapisan masyarakat untuk menjadi daerah yang berkembang dari berbagai aspek kehidupan antara lain sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam, dukungan infrastruktur ekonomi dan sosial yang cukup, serta tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga dalam 20 tahun mendatang, diharapkan kondisi masyarakat HSU akan menjadi lebih baik dapat sejajar dengan daerah sekitar dan mempunyai daya saing yang tinggi sekaligus dapat mendukung gerbang IKN.

SEJAHTERA: bermakna bahwa harapan yang ingin dicapai masyarakat dalam dua puluh tahun yang akan datang adalah menjadi daerah yang makmur dari berbagai aspek kehidupan, antara lain sumber daya manusia, perekonomian, kehidupan sosial budaya dan didukung tata pemerintahan yang baik dan kondisi daerah yang kondusif. Masyarakat HSU harmonis, dan demokratis, serta menjunjung etika, moralitas, dan toleransi.

BERKELANJUTAN: bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan daerah tetap dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, yaitu dengan cara



menyeimbangkan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan serta tetap menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup sehingga kesejahteraan masyarakat yang akan dicapai diberbagai bidang generasi mendatang akan tetap dapat menikmati keberadaan lingkungan yang asri dan lestari.

AGROMINAPOLITAN: memiliki makna Kabupaten Hulu Sungai Utara akan menjadi daerah yang maju dan sejahtera dengan penggerak utama ekonomi di sektor pertanian dan perikanan. Hilirisasi potensi unggulan daerah dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan untuk kemajuan ekonomi daerah dan masyarakat. Sumber daya manusia lokal dipersiapkan dan diberdayakan untuk menjadi bagian dalam pengembangan agrominapolitan. Kabupaten Hulu Sungai Utara akan menjadi produsen hasil-hasil pertanian dan perikanan yang unggul dan menjadi pemasok pangan di Kalimantan Selatan dan IKN. Hal ini mendukung posisi Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik di Pulau Kalimantan.

Visi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045 akan terwujud dengan memanfaatkan dan melibatkan semua sumber daya sehingga dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dengan mengedepankan prinsip keadilan, inklusif, dan keberlanjutan. Dalam mewujudkan visi RPJPD di atas, ditetapkan beberapa sasaran visi sebagai tolok ukur. Sasaran visi RPJPD beserta indikator dan target tahun 2025 dan 2045 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.1.
Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	28,42	179
	b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,26-4,76	4,88-5,38
	b. Kontribusi PDRB Pertanian (%)	15,67	14,90
	c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	12,82	15,46
Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,8	3,6-4,25
	b. Rasio gini (Indeks)	0,296-0,207	0,249-0,158
	c. Nilai PDRB Kab/Kota (ADHB) (Triliun Rupiah)	6,8	49,41
Peningkatan Kepemimpinan Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,17-3,48	4,11-4,37
Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72,79-73,87	82,18-84,74
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,16	74,21

Sumber: hasil analisis, 2024



Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam mewujudkan misi pembangunan jangka panjang “HSU Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berbasis Agrominapolitan”, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi, yaitu:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial

Sumber daya manusia menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan Hulu Sungai Utara. SDM yang unggul dan memiliki kualitas hidup yang layak dan baik akan mendukung produktifitas daerah. Untuk itu, pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata, dan memberikan perlindungan sosial yang adaptif dengan upaya yang transformatif dan berkesinambungan.

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara diarahkan untuk bertransformasi secara bertahap sampai akhir tahun 2045. Transformasi ekonomi Hulu Sungai Utara yang bertumpu pada agrominapolitan diharapkan menjadikan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan dapat memiliki nilai tambah yang lebih besar dengan penerapan hilirisasi sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan. Hilirisasi SDA yang didukung oleh sarana dan prasarana serta inovasi dan IPTEK diharapkan dapat mendorong kontribusi industri pengolahan semakin besar terhadap perekonomian daerah.

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola

Tata kelola pemerintahan daerah menjadi salah satu aspek penentu dalam pembangunan jangka panjang di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Reformasi birokrasi menjadi sebuah keniscayaan, bahkan dalam jangka panjang diharapkan terwujud transformasi tata kelola yang menyeluruh. Transformasi tata kelola paling sedikit dapat tercermin dari regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif serta sumber daya aparatur yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Dengan transformasi tata kelola, pembangunan jangka panjang dapat dilakukan secara terpadu dan diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan.



4. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban untuk mendukung Stabilitas Daerah

Ketiga transformasi pembangunan jangka panjang membutuhkan kondisi daerah yang kondusif. Kondisi wilayah yang tentram dan tertib, dan ekonomi makro yang terjaga, serta kepemimpinan daerah di tingkat Regional Kalimantan Selatan akan mendorong stabilitas daerah. Daerah yang stabil akan menjadi daya tarik yang besar bagi investasi baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup

Ketahanan sosial budaya menjadi modal dasar pembangunan daerah. Masyarakat yang berkebudayaan maju, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif menjadi salah satu misi jangka panjang yang harus diwujudkan. Dengan ketahanan sosial budaya yang baik, maka masyarakat diharapkan dapat hidup berdampingan dan bersahabat dengan alam. Perkembangan masyarakat dan kemajuan pembangunan diharapkan dapat tetap menjaga kualitas lingkungan hidup, dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan daerah secara sektoral diimbangi dengan pembangunan kewilayahan yang berbasis spasial. Pembangunan dilaksanakan dengan menerapkan rencana tata ruang untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan jangka panjang. Pengembangan wilayah kabupaten diharapkan dapat mewujudkan Hulu Sungai Utara sebagai sentra agrominapolitan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan diharapkan dapat memajukan wilayah perkotaan dan mengembangkan perdesaan sehingga pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata dan berkeadilan.

7. Mewujudkan Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Keberhasilan transformasi pembangunan jangka panjang daerah perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah



lingkungan. Sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, pelayanan sosial serta mendukung pengembangan wilayah dan ekonomi daerah diharapkan dapat disediakan secara bertahap dengan prinsip berkeadilan dan mempertimbangkan prioritas daerah. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana jangka panjang diharapkan akan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama berbasis digital.


5.1.2. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap dalam rangka mencapai target sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada dasarnya merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok.

Pencapaian visi dan misi pembangunan 20 tahun ditempuh melalui 4 (empat) tema besar pada masing-masing tahapan pembangunan lima tahunan seperti pada gambar berikut:

Gambar 5.1.

Tema/Fokus Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045



Sumber: hasil analisis, 2024



Pada Tabel 5.2 di bawah, disajikan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun periode 2025-2045 guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahap/periode, namun dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahap/periode. Yang terpenting, bahwa seluruh arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang mampu memberdayakan segenap potensi daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada dalam menghadapi tantangan. Arah kebijakan per tahapan pembangunan terdiri atas: Tahap I (2025-2029), Tahap II (2030-2034), Tahap III (2035-2039), dan Tahap IV (2040-2045).

Arah Kebijakan RPJPD Tahap I meliputi pembangunan jangka menengah 5 tahun mulai dari tahun 2025 sampai tahun 2029. Tema pembangunan pada Tahap I ini adalah PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI. Adapun arah kebijakan Tahap I (2025-2029) berdasarkan misi RPJPD disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.2.

Arah Kebijakan RPJPD Tahap I (2025-2029)

No.	Misi	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	
			Tema: PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI
1	Mewujudkan Transformasi Sosial	1	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
		2	Perluasan upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular, serta penanganan stunting dan masalah gizi lainnya
		3	Peningkatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan serta diversifikasi kesehatan medis
		4	Penyediaan layanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan
		5	Penerapan Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya
		6	Peningkatan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah
		7	Peningkatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif
		8	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman
		9	Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk daerah terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

No.	Misi	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	
			Tema: PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI
		10	Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)
		11	Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat terutama kelompok rentan dan/atau daerah yang menghadapi risiko bencana
		12	Pengembangan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas
2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	1	Pengembangan sentra industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan sebagai upaya menciptakan agrominapolitan
		2	Peningkatan hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan
		3	Pengembangan serta pemanfaatan kawasan rawa untuk pertanian, peternakan dan perikanan menggunakan teknologi yang tepat
		4	Pengelolaan dan pemasaran produksi hasil pertanian, peternakan dan perikanan
		5	Pengembangan infrastruktur penunjang untuk meningkatkan produksi perikanan darat dan pendukung perikanan
		6	Pengembangan sentra industri kecil dan menengah
		7	Pengembangan pariwisata antara lain wisata budaya, sejarah dan religi, wisata alam dan wisata observasi Orangutan, dan wisata berbasis potensi komoditas lokal seperti wisata kerbau rawa dan agrowisata itik alabio
		8	Peningkatan peluang investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mudah
		9	Peningkatan upaya industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
		10	Pengembangan dan pemberdayaan UMKM
		11	Pengembangan pemasaran komoditas unggulan berbasis digitalisasi
		12	Pengembangan kewirausahaan dan pola kemitraan bisnis
		13	Peningkatan akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	1	Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah
		2	Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat suku asli
		3	Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah
		4	Peningkatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
		5	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi
		6	Peningkatan manajemen kepegawaian



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

No.	Misi	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	
			Tema: PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI
		7	Peningkatan kapasitas fiskal daerah termasuk pemanfaatan pembiayaan alternatif
		8	Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, pengendalian pembangunan termasuk penerapan manajemen risiko, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berbasis digital
		9	Peningkatan sinergi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten
4	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban untuk mendukung Stabilitas Daerah	1	Peningkatan keamanan dan ketertiban umum serta stabilitas daerah
		2	Peningkatan pengendalian inflasi daerah.
5	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup	1	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
		2	Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan serta pemberdayaan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia
		3	Peningkatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
		4	Peningkatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama
		5	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat
		6	Peningkatan perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya
		7	Pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda
		8	Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antarwarga dan ekspresi budaya
		9	Peningkatan diversifikasi pangan
		10	Peningkatan rehabilitasi lahan
		11	Peningkatan pelestarian bentang alam (sungai, rawa, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal terutama kerbau rawa dan itik alabio
		12	Peningkatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim
		13	Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, respons terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas dan adaptasi masyarakat
		14	Pemulihan, pemeliharaan, dan pencadangan ekosistem gambut
		15	Pengembangan sistem evakuasi bencana meliputi jalur dan tempat evakuasi yang memadai
		16	Pengembangan sistem pengendali banjir yang memadai
6	Mewujudkan Pembangunan	1	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya



No.	Misi	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	
		Tema: PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI	
	Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan		tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana
		2	Pengembangan pusat distribusi barang dan jasa pada Perkotaan Amuntai
		3	Pengembangan beberapa pusat perkotaan kecil dan pusat perdesaan
		4	Peningkatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem
7	Mewujudkan Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	1	Peningkatan jaringan transportasi darat maupun sungai
		2	Pengembangan jaringan jalan baru sebagai jalan strategis yang dapat menghubungkan wilayah yang tidak terjangkau
		3	Koordinasi pengembangan dan peningkatan jalan provinsi dan jalan nasional
		4	Pengembangan sarana transportasi yang bervariasi untuk meningkatkan pelayanan moda angkutan umum
		5	Fasilitasi peningkatan kapasitas dan pengembangan sistem jaringan energi
		6	Pengembangan sistem dan kualitas pelayanan jaringan telekomunikasi
		7	Pengembangan sistem jaringan utilitas lainnya (air bersih, persampahan, air limbah dan drainase) yang memadai
		8	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
		9	Pembangunan irigasi baru terutama pada lahan sawah rawa lebak eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya

Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029

Sasaran pokok RPJPD digunakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi jangka panjang dan penyelesaian permasalahan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Sasaran pokok RPJPD ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan. Perumusan sasaran pokok dilakukan dalam tahapan lima tahunan secara lebih definitif, berdasarkan arah kebijakan pembangunan. Selanjutnya, sasaran pokok RPJPD akan menjadi sasaran RPJMD periode berkenaan, sehingga terdapat kesinambungan pembangunan jangka menengah dalam rangka mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Selanjutnya, dalam RPJPD ditetapkan juga Arah Pembangunan. Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai sasaran pokok RPJPD dan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pokok RPJPD provinsi. Arah pembangunan RPJPD Hulu Sungai Utara selaras dengan arah pembangunan RPJPD provinsi dan disesuaikan



dengan karakteristik dan potensi wilayah serta kewenangan kabupaten.

Indikator Utama Pembangunan Daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari sasaran pokok pembangunan daerah dan arah pembangunan daerah. IUP RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara juga berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pokok dan arah pembangunan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan. Penentuan indikator selain mempertimbangkan sasaran pokok yang akan dicapai, juga memperhatikan IUP RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun sasaran pokok, arah pembangunan, dan IUP serta target baseline 2025 dan target 2045 dimuat pada tabel di bawah.



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

Tabel 5.3.

Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

No.	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target			
					Baseline 2025	Target 2045		
1	Mewujudkan Transformasi Sosial	1	1	Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,5	76,23
					2	Kesehatan Ibu dan Anak:		
						a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	140	70,4
						b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	17	10
					3	Penanganan Tuberkulosis:		
						a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	90	100
						b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90	100
					4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)	99	100
			2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	Hasil pembelajaran:		
						a. Persentase kecamatan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
						i) Literasi Membaca	16-19,56	64,22-71,36
						ii) Numerasi	0,9-1,1	50,86-62,16
						b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
						i) Literasi Membaca	35,57-43,47	63,44-70,49
	ii) Numerasi	17,42-21,3	49,6-55,12					
	c. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,6	11,74					



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

No.	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target	
					Baseline 2025	Target 2045
				d. Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,25	15,25
				6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	8,48-9,37	10,55-11,67
				7 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	46,45-53,78	71,77-75,55
			3 Perlindungan sosial yang adaptif	8 Tingkat Kemiskinan (%)	5,8	3,6-4,25
				9 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	18-19	41,11
				10 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	24,7-27,3	56,28-61,61
2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	2 Meningkatnya ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	12,82	15,46
				12 Pengembangan Pariwisata:		
				a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	3	4,19
				b. Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara (Orang)	125.000	1.145.000
				13 Produktivitas UMKM dan Koperasi:		
				a. Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	0,22	1,32
				ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil pada Level Kabupaten (%)	1,05	3,15
				c. Rasio Kewirausahaan Daerah Kab/Kota (%)	4,72	6,61
				d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,67	1,17
				14 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,66-4,03	1,61-2,56
				15 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	67,19	80
				16 Indeks Inovasi Daerah	60,48	71,08-78,98



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

No.	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target				
					Baseline 2025	Target 2045			
			5	Penerapan Ekonomi Hijau	17	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian (%)	99,82	99,95	
			6	Transformasi Digital	18	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	4,5	7	
			7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	19	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,0	30,0	
20	Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-40			2-5				
3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan profesional	8	Penerapan reformasi birokrasi dan pengelolaan pembangunan secara terpadu	21	Indeks Reformasi Hukum	54,1	58,02-60,07
						22	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,6	4,2
						23	Indeks Pelayanan Publik	3,6	5
						24	Indeks Integritas Nasional	60,49-63,67	82,69-85,22
4	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban untuk mendukung Stabilitas Daerah	4	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	9	Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Daerah	25	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)*	100	100
						26	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	61,39-67,85	77,9-86,1
				10	Stabilitas Ekonomi Makro	27	Rasio PAD terhadap PDRB (%)	2,86	3
						28	Tingkat Inflasi (%)	2-3	2-3
				11	Kepemimpinan daerah di tingkat Regional Kalimantan Selatan	29	Indeks Daya Saing Daerah*	3,17-3,48	4,11-4,37
						30	Indeks Reformasi Birokrasi*	60,71-65,82	75,0
5	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup	5	Meningkatnya penguatan modal sosial dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	12	Berkebudayaan maju	31	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	41,41-50,61	66,09-80,77
						13	Keluarga Berkualitas, dan Kesetaraan Gender	32	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)*
				33	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)			0,4	0,20-0,24



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

No.	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target	
					Baseline 2025	Target 2045
			14 Lingkungan Hidup Berkualitas	34 Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1,69	65
				35 Kualitas Lingkungan Hidup:		
				a. Indeks kualitas lingkungan hidup	69,16	74,21
				b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	2,00	30,00
				c. Pengelolaan Sampah:		
				i) Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	10,49	12,49
				ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	40	44
				15 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	36 Indeks Risiko Bencana (IRB)	81,4
	37 Penurunan Emisi GRK (Ton CO2eq):					
	a. Kumulatif	1.320.970,05	9.663.098,35			
	b. Tahunan	182.019,12	667.346,78			
6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	6 Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang	16 Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	38 Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan:		
				a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	70	80
				b. Persentase Desa Mandiri (%)	15,91-19,44	65,89-70,09
7	Mewujudkan Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	7 Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana wilayah yang mendukung ketahanan air dan pangan	17 Pemenuhan sarana dan prasarana terutama yang mendukung ketahanan air dan pangan	39 Ketahanan air dan pangan:		
				a. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	5,57	3,34
				b. Ketahanan Air		
				i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,392	1,5
				ii) Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Aman	25	60

Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029

Keterangan: * Indikator Proksi



5.2. Rekomendasi untuk RPJMD Tahun 2025-2029

5.2.1. Rekomendasi Kinerja untuk RPJMD Tahun 2025-2029

Pada bagian ini disajikan rekomendasi bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029. Rekomendasi kinerja berupa masukan untuk rumusan sasaran makro disertai dengan indikator kinerja dan target tahun 2025 dan tahun 2029. Rumusan rekomendasi berasal dari sasaran visi RPPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045.

Tabel 5.4.

**Rekomendasi Sasaran Makro RPJMD Kabupaten HSU
Tahun 2025-2029**

	Sasaran	Indikator	Target 2025	Target 2029
1	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	28,42	66,07
		b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,26-4,76	
		b. Kontribusi PDRB Pertanian (%)	15,67	15,48
		c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	12,82	13,48
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,8	5,41
		b. Rasio gini (Indeks)	0,296-0,207	0,284-0,272
		c. Nilai PDRB Kab/Kota (ADHB) (Triliun Rupiah)	6,8	17,45
3	Peningkatan Kepemimpinan Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,17-3,48	3,41-3,47
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72,79-73,87	75,14-76,59
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,16	70,42

Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029, diolah

Selanjutnya, dirumuskan rekomendasi tujuan dan sasaran untuk RPJMD Tahun 2025-2029. Penentuan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

Tabel 5.5.

**Rekomendasi Kinerja Tujuan dan Sasaran untuk RPJMD
Kabupaten HSU Tahun 2025-2029**

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Target 2025	Target 2029
1	Meningkatkan daya saing sumber daya manusia	1	Meningkatnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,5	73,43
				2	Kesehatan Ibu dan Anak:		
					a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	140	122,60
					b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	17	15,25
				3	Penanganan Tuberkulosis:		
					a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	90	92,50
					b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90	92,50
				4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)	99	99,25
				5	Hasil pembelajaran:		
					a. Persentase kecamatan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
					i) Literasi Membaca	16-19,56	28,06-32,51
					ii) Numerasi	0,9-1,1	13,39-16,37
					b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
					i) Literasi Membaca	35,57-43,47	42,54-50,23
					ii) Numerasi	17,42-21,3	25,47-33,93
					c. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,6	10,14
					d. Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,25	14,50



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Target 2025	Target 2029		
				6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	8,48-9,37	9-9,58		
				7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	46,45-53,78	52,78-59,22		
				8	Tingkat Kemiskinan (%)	5,8	5,25		
				9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	18-19	23,78		
				10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	24,7-27,3	32,60-35,88		
		2	Meningkatnya penguatan modal sosial	11	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	41,41-50,61	47,58-55,112		
				12	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)*	63,63	64,72		
				13	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,40	0,35		
		2	Meningkatkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan	2	Meningkatnya ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	14	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	12,82	13,48
						15	Pengembangan Pariwisata:		
	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)					3	3,30		
	b. Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara (Orang)					125.000	380000,00		
16	Produktivitas UMKM dan Koperasi:								
	a. Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)					0,22	0,50		
	ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil pada Level Kabupaten (%)					1,05	1,57		
	c. Rasio Kewirausahaan Daerah Kab/Kota (%)					4,72	5,19		
	d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)					0,67	0,80		
	17					Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,66-4,03	3,15-3,66	
	18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	67,19	70,39					



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Target 2025	Target 2029
				19	Indeks Inovasi Daerah	60,48	63,13
				20	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian (%)	99,82	99,85
				21	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	4,5	5,13
				22	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,0	29,25
				23	Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-40	11323,50
		3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	24	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)*	100	100,00
		25	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	61,39-67,85	65,52		
		26	Rasio PAD terhadap PDRB (%)	2,86	2,90		
				27	Tingkat Inflasi (%)	2-3	2-3
3	Mewujudkan pemerintahan yang profesional	4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan profesional	28	Indeks Reformasi Hukum	54,1	55,08
				29	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,6	3,00
				30	Indeks Pelayanan Publik	3,6	3,95
				31	Indeks Integritas Nasional	60,49-63,67	66,04-69,06
				32	Indeks Daya Saing Daerah	3,17-3,48	3,41-3,70
				33	Indeks Reformasi Birokrasi	60,71-65,82	64,3-66,6
4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah	5	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	34	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1,69	17,52
				35	Kualitas Lingkungan Hidup:		
					a. Indeks kualitas lingkungan hidup	69,16	70,42
					b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	2,00	9,00
					c. Pengelolaan Sampah:		
					i) Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	10,49	10,99
					ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	40	41,00



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Target 2025	Target 2029
				36	Indeks Risiko Bencana (IRB)	81,4	81,09
				37	Penurunan Emisi GRK (Ton CO2eq):		
					a. Kumulatif	1.320.970,05	3406502,13
					b. Tahunan	182.019,12	303351,04
5	Meningkatkan kualitas penataan ruang dengan sarana dan prasarana daerah yang menjangkau seluruh wilayah	6	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang	38	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan:		
					a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	70	72,50
					b. Persentase Desa Mandiri (%)	15,91-19,44	28,41-41,07
		7	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana wilayah yang mendukung ketahanan air dan pangan	39	Ketahanan air dan pangan:		
					a. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	5,57	5,02
					b. Ketahanan Air		
					i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,392	0,67
					ii) Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Aman	25	33,75

Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029, diolah



5.2.2. Rekomendasi Kerja untuk RPJMD Tahun 2025-2029

Rekomendasi tujuan dan sasaran untuk RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah dimuat pada bagian sebelumnya perlu dijabarkan ke strategi dan arah kebijakan serta program perangkat daerah. Rekomendasi Strategi RPJMD diperoleh dari Arah Pembangunan RPJPD. Sementara rekomendasi Arah Kebijakan RPJMD diperoleh dari Arah Kebijakan RPJPD.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sementara Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Rekomendasi strategi dan arah kebijakan serta program perangkat daerah disajikan pada tabel-tabel di bawah.



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

Tabel 5.6.

**Rekomendasi Strategi dan Arah Kebijakan untuk RPJMD
Kabupaten HSU Tahun 2025-2029**

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Perangkat Daerah	
1	Meningkatkan daya saing sumber daya manusia	1	Meningkatnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	1	Kesehatan untuk Semua	1	Perluasan upaya promotif-preventif serta pembudayaan perilaku hidup sehat dan berolahraga	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	
						2	Perluasan upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular, serta penanganan stunting dan masalah gizi lainnya	Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	
						3	Peningkatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan serta diversifikasi kesehatan medis	Dinas Kesehatan	
						4	Penyediaan layanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan	Dinas Kesehatan	
				2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	Penerapan Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan	
						6	Peningkatan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
						7	Peningkatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Perangkat Daerah	
						8	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas PMPTSP	
						9	Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk daerah terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian, Dinas Perpustakaan	
				3	Perlindungan sosial yang adaptif	10	Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	Perangkat Daerah yang termasuk dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	
						11	Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat terutama kelompok rentan dan/atau daerah yang menghadapi risiko bencana	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	
						12	Pengembangan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	
				4	Berkebudayaan maju	13	Peningkatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama	Sekretariat Daerah	
						14	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat	Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Perangkat Daerah					
						15	Peningkatan perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya	Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan					
						16	Pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda	Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata					
						17	Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antarwarga dan ekspresi budaya	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata, Dinas PUPR					
						18	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
				5	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	19	Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan serta pemberdayaan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata					
				20		Peningkatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas PMPTSP, Sekretariat DPRD						
				2	Meningkatkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan	2	Meningkatnya ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	6	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	1	Peningkatan hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan	
2	Pengembangan serta pemanfaatan kawasan rawa untuk pertanian, peternakan dan perikanan menggunakan teknologi yang tepat	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan											



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Perangkat Daerah	
						3	Pengelolaan dan pemasaran produksi hasil pertanian, peternakan dan perikanan	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	
						4	Pengembangan infrastruktur penunjang untuk meningkatkan produksi perikanan darat dan pendukung perikanan	Dinas Perikanan	
						5	Pengembangan sentra industri kecil dan menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	
						6	Pengembangan pariwisata antara lain wisata budaya, sejarah dan religi, wisata alam dan wisata observasi Orangutan, dan wisata berbasis potensi komoditas lokal seperti wisata kerbau rawa dan agrowisata itik alabio	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian	
						7	Peningkatan peluang investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mudah	Dinas PMPTSP	
						8	Peningkatan upaya industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	
						9	Pengembangan dan pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	
						10	Peningkatan akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Sekretariat Daerah, BPKAD	



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Perangkat Daerah	
						11	Pelaksanaan pelatihan <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> dan transisi <i>school-to-work</i> .	Dinas PMPTSP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				7	Penerapan Ekonomi Hijau	12	Pengembangan sentra industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan sebagai upaya menciptakan agrominapolitan yang berkelanjutan	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	
				8	Transformasi Digital	13	Pengembangan pemasaran komoditas unggulan berbasis digitalisasi	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	
						14	Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill.	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	
				9	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	15	Pengembangan kewirausahaan dan pola kemitraan bisnis	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas PMPTSP	
						16	Peningkatan rantai nilai domestik.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas PMPTSP	
				10	Ketentraman dan Ketertiban Daerah	17	Peningkatan keamanan dan ketertiban umum serta stabilitas daerah	Satpol PP Dan Pemadam Kebakaran	
				11	Stabilitas Ekonomi Makro	18	Peningkatan pengendalian inflasi daerah.	Perangkat Daerah yang termasuk dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah	



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Perangkat Daerah
3	Mewujudkan pemerintahan yang profesional	4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan profesional	12	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif serta Pengelolaan Pembangunan secara Terpadu	1	Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah	Sekretariat Daerah
						2	Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk melibatkan masyarakat suku asli	Bappedalitbang, semua perangkat daerah
						3	Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian, BPKAD
						4	Peningkatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian, Sekretariat Daerah
						5	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi	Inspektorat dan semua perangkat daerah
						6	Peningkatan manajemen kepegawaian	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						7	Peningkatan kapasitas fiskal daerah termasuk pemanfaatan pembiayaan alternatif	BPKAD, Bapenda
						8	Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, pengendalian pembangunan termasuk penerapan manajemen risiko, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berbasis digital	Bappedalitbang, BPKAD, Bapenda, Inspektorat, Sekretariat Daerah, dan semua perangkat daerah
						9	Peningkatan sinergi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten	Bappedalitbang



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Perangkat Daerah	
				13	Kepemimpinan daerah di tingkat Regional Kalimantan Selatan	10	Peningkatan daya saing daerah	Bappedalitbang dan semua perangkat daerah	
4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah	5	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	14	Lingkungan Hidup Berkualitas	1	Peningkatan rehabilitasi lahan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup	
						2	Peningkatan pelestarian bentang alam (sungai, rawa, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal terutama kerbau rawa dan itik alabio	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian	
						3	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup, semua perangkat daerah	
						4	Pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	
						5	Pemulihan, pemeliharaan, dan pencadangan ekosistem gambut	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup	
				15	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	6	Peningkatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim	BPBD, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Satpol PP Dan Pemadam Kebakaran	



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Perangkat Daerah	
						7	Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, respons terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas dan adaptasi masyarakat	BPBD, Satpol PP Dan Pemadam Kebakaran	
						8	Pengembangan sistem evakuasi bencana meliputi jalur dan tempat evakuasi yang memadai	BPBD, Satpol PP Dan Pemadam Kebakaran	
						9	Pengembangan sistem pengendali banjir yang memadai termasuk solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>)	Dinas PUPR, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup, BPBD	
5	Meningkatkan kualitas penataan ruang dengan sarana dan prasarana daerah yang menjangkau seluruh wilayah	6	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang	16	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	1	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana	Dinas PUPR, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup, Bappeda	
						2	Pengembangan pusat distribusi barang dan jasa pada Perkotaan Amuntai	Dinas PUPR, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan	
						3	Pengembangan beberapa pusat perkotaan kecil dan pusat perdesaan	Dinas PUPR, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan	
						4	Peningkatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah	
		7	Meningkatnya kualitas dan	17	Pemenuhan sarana dan prasarana	5	Peningkatan jaringan transportasi darat maupun sungai	Dinas Perhubungan, Dinas PUPR	



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Perangkat Daerah	
			cakupan pelayanan sarana dan prasarana wilayah yang mendukung ketahanan air dan pangan		terutama yang mendukung ketahanan air dan pangan	6	Pengembangan jaringan jalan baru sebagai jalan strategis yang dapat menghubungkan wilayah yang tidak terjangkau	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	
				7		Koordinasi pengembangan dan peningkatan jalan provinsi dan jalan nasional	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan		
				8		Pengembangan sarana transportasi yang bervariasi untuk meningkatkan pelayanan moda angkutan umum	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan		
				9		Fasilitasi peningkatan kapasitas dan pengembangan sistem jaringan energi	Sekretariat Daerah		
				10		Pengembangan sistem dan kualitas pelayanan jaringan telekomunikasi	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian		
				11		Pengembangan sistem jaringan utilitas lainnya (air bersih, persampahan, air limbah dan drainase) yang memadai	Dinas PUPR, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup		
				12		Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian		
				13		Pembangunan irigasi baru terutama pada lahan sawah rawa lebak eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya	Dinas PUPR, Dinas Pertanian		
				14		Peningkatan diversifikasi pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan		

Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029, diolah



Rekomendasi program perangkat daerah memberikan gambaran kewenangan pemerintah daerah kabupaten yang dapat dilakukan untuk menerjemahkan arah kebijakan yang telah disusun sebelumnya. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Selanjutnya, rekomendasi program perangkat akan dirinci kedalam kegiatan dan sub kegiatan yang dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 5.7.

**Rekomendasi Program Perangkat Daerah untuk RPJMD
Kabupaten HSU Tahun 2025-2029**

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Dinas Kesehatan	
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Dinas Sosial	
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS SOSIAL
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	DINAS SOSIAL
			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Dinas Ketahanan Pangan	
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Dinas Perhubungan	
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DINAS PERHUBUNGAN
			Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	
2	18	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2	19	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	
3	26	02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
		Dinas Perpustakaan	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	
2	23	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	DINAS PERPUSTAKAAN
2	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	
2	24	02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN
2	24	03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN
		Dinas Perikanan	



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERIKANAN
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS PERIKANAN
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS PERIKANAN
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS PERIKANAN
			Dinas Pertanian	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERTANIAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS PERTANIAN
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
			Sekretariat Daerah	
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH
			Sekretariat DPRD	
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
4	02		SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DPRD
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
5	01		PERENCANAAN	



**RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029**

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
			Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
5	02		KEUANGAN	
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Badan Pendapatan Daerah	
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
5	02		KEUANGAN	
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
5	03		KEPEGAWAIAN	
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Inspektorat	
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INSPEKTORAT
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT



Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kecamatan	
7			UNSUR KEWILAYAHAN	
7	01		KECAMATAN	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

5.2.3. Rekomendasi Program Prioritas

Dalam penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara 5 (lima) tahun kedepan, perlu adanya program-program prioritas. Rekomendasi program prioritas yang dilengkapi dengan lokasi diusulkan dengan mempertimbangkan arahan RTRW Kabupaten Hulu Sungai. Selain program prioritas tersebut, terdapat program-program lainnya yang juga perlu untuk dimasukkan dalam RPJMD, namun yang diusulkan di bagian ini adalah yang paling penting dan sangat dibutuhkan.



Adapun rekomendasi program prioritas tersebut, yaitu:

1. Pembuatan Aliran Sungai Baru (Sodetan)


Nilai Investasi/ Kebutuhan Pembiayaan	: ± Rp. 100 Milyar
Lokasi	: Kec. Amuntai Utara - Kec. Paminggir, Kab. HSU
Spesifikasi Teknis	: Panjang sungai ± 60 km, lebar ±20 meter, kedalaman ±10 meter
	: 
Kelengkapan RC	: Sudah pernah dilakukan perencanaan https://drive.google.com/drive/folders/1K30TheYDKfRT--nleejfH1cxQYZzA7iw
Nilai Strategis	: Pembuatan aliran sungai baru untuk memecah sungai balangan dan sungai tabalong, agar tidak banjir di Kab. HSU apabila debit air sama-sama tinggi pada kedua sungai Mendukung Kelancaran Ekonomi untuk penyangga IKN
Progress Fisik	: Belum ada dilakukan
Tindak Lanjut	: Masih tahap pengusulan ke Pemerintah Pusat

2. Normalisasi Sungai Negara

Nilai Investasi/ Kebutuhan Pembiayaan	: ± Rp. 100 Milyar
Lokasi	: Kec. Amuntai Tengah - Kec. Babirik, Kab. HSU
Spesifikasi Teknis	: Panjang sungai ± 38 km, lebar ±20 meter, kedalaman ±10 meter
	: 
Kelengkapan RC	: Belum ada dilakukan
Nilai Strategis	: Pembuatan aliran sungai baru untuk memecah sungai balangan dan sungai tabalong, agar tidak banjir di Kab. HSU apabila debit air sama-sama tinggi pada kedua sungai Mendukung Kelancaran Ekonomi untuk penyangga IKN
Progress Fisik	: Belum ada dilakukan
Tindak Lanjut	: Masih tahap pengusulan ke Pemerintah Pusat



3. Perkuatan Tebing Sungai

Nilai Investasi/ Kebutuhan Pembiayaan	:	± Rp. 100 Milyar
Lokasi	:	Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjarang, Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah, Desa Beringin, Desa Banjarang, Desa Kalintamui, Desa Pelanjungan Sari, Desa Kaludan Besar, Desa Klaudan Kecil, Desa Karias Dalam, Desa Pasar Senin, Desa Rantauwan, Desa Tapus, Desa Sungai Kuini Kecamatan Amuntai Tengah dan Banjarang, Kab. HSU
Spesifikasi Teknis	:	Pembuatan penahan tebing sungai agar tidak terjadi longsor
	:	
Kelengkapan RC	:	Belum ada dilakukan
Nilai Strategis	:	Mendukung Kelancaran Ekonomi untuk penyangga IKN
Progress Fisik	:	Belum ada dilakukan
Tindak Lanjut	:	Masih tahap pengusulan ke Pemerintah Pusat

- 4. Pembuatan Sodetan Sungai Balangan di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara menuju Sungai Terasi di Desa Beringin Kecamatan Banjarang dan terus menuju Kecamatan Daha Utara (Negara) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.**
- 5. Normasilisasi Sungai Harus sampai dengan Sungai Danau Panggang Tembus ke Sungai Barito.**
- 6. Pembuatan Embung/Waduk di Desa Mawar Sari Kecamatan Amuntai Tengah.**



BAB VI

PENUTUP

Rencana Teknokratik RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang dihasilkan oleh pemerintah daerah pada tahap persiapan penyusunan RPJMD. Dokumen ini disusun sebelum Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk memberi gambaran kondisi daerah termasuk kondisi keuangan serta arahan kinerja dan kerja yang diperlukan untuk pengambilan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

Hal-hal yang perlu dilakukan selanjutnya, yaitu:

- a. Pemerintah daerah menyusun Rancangan Awal RPJMD setelah pelantikan bupati dan wakil bupati.
- b. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD menggunakan Rancangan Teknokratik RPJMD sebagai masukan, serta mempedomani RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara, RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, dan RPJMN.
- c. Pemerintah daerah menyusun RPJMD sesuai tahapan dan tatacara yang berlaku.
- d. Pemerintah daerah menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD agar RPJMD yang disusun menerapkan pembangunan berkelanjutan.
- e. Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Ahmad Yani No. 14 Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan 71415

Telp / Fax. (0527) 62773

<http://bappelitbang.hulusungaiutarakab.go.id>